
KATA PENGANTAR

Program Keamanan Angkutan Udara ini di susun sebagai “Pedoman” bagi semua unsur Keamanan di PT. Smart Cakrawala Aviation yang terkait dalam tugas Keamanan di Bandar Udara.

Program Keamanan Angkutan Udara ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM 80 tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pedoman tersebut agar menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan operasional keamanan penerbangan serta penanganan situasi darurat keamanan terhadap pesawat udara berikut awak pesawat, penumpang, petugas di darat serta seluruh instalasi vital.

PT. Smart Cakrawala Aviation berkomitmen untuk melaksanakan Program Keamanan Angkutan Udara sesuai Program Keamanan Penerbangan Nasional dan melakukan evaluasi secara berkala serta mengalokasikan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia dan fasilitas dibidang keamanan penerbangan.

Program Keamanan Angkutan Udara ini merupakan dokumen terbatas hanya di distribusikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam daftar distribusi

Jakarta, 6 Juli 2018

PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

Dedi Ifran Pasaribu

DIREKTUR

DAFTAR PERUBAHAN (*AMENDMENT RECORD*)

Nomor Edisi/ Revisi	Judul Bab/Sub Bab	Halaman	Tanggal Revisi	Paraf dan nama Penanggung Jawab Dokumen	Keterangan
01/00	Semua Bab	Seluruh Halaman	6 Juli 2018		PM 80 tahun 2018

DAFTAR HALAMAN EFEKTIF

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	I	I-1	6 Juli 2018	7.	I	I-7	6 Juli 2018
2.	I	I-2	6 Juli 2018	8.	I	I-8	6 Juli 2018
3.	I	I-3	6 Juli 2018	9.	I	I-9	6 Juli 2018
4.	I	I-4	6 Juli 2018	10.	I	I-10	6 Juli 2018
5.	I	I-5	6 Juli 2018	11.	I	I-11	6 Juli 2018
6.	I	I-6	6 Juli 2018	12.	I	I-12	6 Juli 2018

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	II	II-1	6 Juli 2018	4.	II	II-4	6 Juli 2018
2.	II	II-2	6 Juli 2018	5.	II	II-5	6 Juli 2018
3.	II	II-3	6 Juli 2018				6 Juli 2018

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	III	III-1	6 Juli 2018	10.	III	III-10	6 Juli 2018
2.	III	III-2	6 Juli 2018	11.	III	III-11	6 Juli 2018
3.	III	III-3	6 Juli 2018	12.	III	III-12	6 Juli 2018
4.	III	III-4	6 Juli 2018	13.	III	III-13	6 Juli 2018
5.	III	III-5	6 Juli 2018	14.	III	III-14	6 Juli 2018
6.	III	III-6	6 Juli 2018	15.	III	III-15	6 Juli 2018
7.	III	III-7	6 Juli 2018	16.	III	III-16	6 Juli 2018
8.	III	III-8	6 Juli 2018	17.	III	III-17	6 Juli 2018
9.	III	III-9	6 Juli 2018	18.	III	III-18	6 Juli 2018

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
19.	III	II1-19	6 Juli 2018				6 Juli 2018

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	IV	IV-1	6 Juli 2018	11.	IV	IV -11	6 Juli 2018
2.	IV	IV -2	6 Juli 2018	12.	IV	IV -12	6 Juli 2018
3.	IV	IV -3	6 Juli 2018	13.	IV	IV -13	6 Juli 2018
4.	IV	IV -4	6 Juli 2018	14.	IV	IV -14	6 Juli 2018
5.	IV	IV -5	6 Juli 2018	15.	IV	IV -15	6 Juli 2018
6.	IV	IV -6	6 Juli 2018	16.	IV	IV -16	6 Juli 2018
7.	IV	IV -7	6 Juli 2018	17.	IV	IV -17	6 Juli 2018
8.	IV	IV -8	6 Juli 2018	18.	IV	IV -18	6 Juli 2018
9.	IV	IV -9	6 Juli 2018	19.	IV	IV -19	6 Juli 2018
10.	IV	IV -10	6 Juli 2018	20.	IV	IV -20	6 Juli 2018

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	V	V-1	6 Juli 2018	6.	V	V -6	6 Juli 2018
2.	V	V -2	6 Juli 2018	7.	V	V -7	6 Juli 2018
3.	V	V -3	6 Juli 2018	8.	V	V -8	6 Juli 2018
4.	V	V -4	6 Juli 2018				
5.	V	V -5	6 Juli 2018				

No.	Bab	Halaman	Tanggal issued	No.	Bab	Halaman	Tanggal issued
1	VI	VI -1	6 Juli 2018	5.	VI	VI -5	6 Juli 2018
2.	VI	VI -2	6 Juli 2018	6.	VI	VI -6	6 Juli 2018
3.	VI	VI -3	6 Juli 2018				
4.	VI	VI -4	6 Juli 2018				

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. Smart Cakrawala Aviation mendistribusikan Buku Pedoman Program Keamanan Angkutan Udara ini kepada instansi/unit terkait dalam penanganan program Keamanan di PT. Smart Cakrawala Aviation. Setiap pendistribusian dokumen diberi nomor sebagai kontrol dan harus dijaga dengan baik oleh pemegang dokumen dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Instansi	Pemegang	No. copy	Keterangan
1.	PT Smart Cakrawala Aviation	DIREKTUR	Master	
2.	PT. Smart Cakrawala Aviation	Manager Safety, Manager Operation	01	
3.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Kepala Seksi Kerjasama dan Program Kampen	02	
4.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara I	Kapala Otoritas Bandara	03	
5.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara VII	Kapala Otoritas Bandara	04	
6.	Kepala Bandar Udara Supadio / Pontianak	General Manager Bandar Udara Supadio/Pontianak	05	
7.	Kepala Bandar Udara Juwata / Tarakan	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata/Tarakan	06	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR PERUBAHAN	ii
DAFTAR HALAMAN EFEKTIF	iii-v
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xii

BAB		HAL
BAB I – PENDAHULUAN		
1.1	TUJUAN	I-1
1.2	DEFINISI	I-1
1.3	DASAR HUKUM	I-10
1.3.1	Dasar Hukum Nasional	I-10
1.3.2	Dasar Hukum Internasional	I-12
1.4	TANGGUNG JAWAB PIHAK KE TIGA	I-12
BAB II – PROFIL		
2.1	SEJARAH PERUSAHAAN PT. SMART CAKRAWALA AVIATION	II-1
2.2	ALAMAT KANTOR PUSAT	II-1
2.3	KANTOR CABANG DAN STATION	II-1
2.4	RUTE BERJADWAL YANG DITERBANGI	II-2
2.5	JENIS PESAWAT YANG DIOPERASIKAN	II-2
2.6	STRUKTUR ORGANISASI	II-3
2.7	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	II-4
2.8	DATA ACCOUNTABLE PERSON	II-6
BAB III LANGKAH KEAMANAN		
3.1	Langkah – Langkah Keamanan	III-1
3.1.1	Gambaran umum	III-1
3.1.2	Perlindungan Keamanan Pesawat Udara Pada Kondisi Normal	III-1
3.1.2.1	Pengendalian Jalur Ke Pesawat Udara (<i>Control Of Acces To Aircraft</i>)	III-1
3.1.2.2	Pemeriksaan keamanan pesawat udara (<i>Aircraft Security Chek</i>)	III-2
3.1.2.3	Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (<i>Aircraft Security Search</i>)	III-3

3.1.2.4	Pengamanan pesawat udara yang tidak digunakan atau tidak dalam pengawasan	III-5
3.1.3	Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat	III-5
3.1.4	Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara Selama Penerbangan	III-6
3.1.5	Penanganan petugas keamanan dalam penerbangan (<i>in flight Security Oficer</i>)	III-6
3.1.6	Penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi cabin	III-7
3.1.6.1	Dokumen Angkutan Udara	III-8
3.1.6.2	Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri (check-in)	III-8
3.1.6.3	Pemeriksaan dokumen perjalanan angkutan udara	III-10
3.1.6.4	Pengawasan Pergerakan Penumpang (<i>Control of Movement of Passengers</i>)	III-11
3.1.6.5	Prosedur penanganan penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer	III-12
3.1.6.6	Penanganan penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai	III-13
3.1.6.7	Penanganan penumpang yang membawa senjata api	III-14
3.1.6.8	Penanganan penumpang tertentu	III-15
3.1.6.9	Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum	III-17
3.1.6.10	Penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi	III-18
3.1.6.11	Penanganan penumpang yang mengalami gangguan jiwa	III-18
3.1.6.12	Penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passenger)	III-19
3.1.7	Penanganan Bagasi Tercatat	III-20
3.1.7.1	Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat	III-20
3.1.7.2	Prosedur penyiapan bagasi tercatat	III-20
3.1.7.3	Pengawasan penyiapan bagasi tercatat	III-20
3.1.7.4	Prosedur pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) bagasi tercatat	III-19
3.1.7.5	Pengawasan pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) bagasi tercatat	III-21
3.1.7.6	Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer	III-21
3.1.7.7	Pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer	III-21
3.1.7.8	Rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang	III-21
3.1.7.9	Penanganan bagasi tercatat tak bertuan	III-21
3.1.7.10	Penanganan bagasi tercatat tak terklaim (<i>unclaimed hold baggage</i>)	III-19
3.1.7.11	Penanganan bagasi tercatat tidak bersama pemiliknya	III-19
3.1.8	Prosedur Pemeriksaan Petugas Pembersih Pesawat Udara	III-20
3.1.9	Keamanan Kargo dan Pos	III-20
3.1.9.1	Pemeriksaan keamanan kargo dan pos	III-22
3.1.9.2	Serah terima kargo	III-22
3.1.9.3	Prosedur Pemeriksaan Kargo	III-23
3.1.9.4	Prosedur penanganan, pemuatan (<i>loading</i>) dan penurunan (<i>unloading</i>) kargo dan pos	III-24
3.1.9.5	Prosedur penanganan dan keamanan Kargo dan pos transfer.	III-25
3.1.9.6	Penanganan kargo khusus	III-25
3.1.9.6.1	Kategori	III-25

3.1.9.6.2	Penggungjawab Penanganan	III-25
3.1.9.6.3	Prosedur Peanganan	III-25
3.1.9.7	Penanganan high risk cargo	III-26
3.1.10	Penanganan barang tertentu	III-26
3.1.10.1	Penanganan kantong diplomat (<i>diplomatic pouches</i>)	III-26
3.1.10.2	Prosedur penanganan <i>liquid, aerosol</i> dan <i>gel (LAG)</i> pada Penerbangan	III-26
3.1.11	Penanganan <i>catering</i>	III-26
3.1.12	Barang persediaan	III-26
3.1.13	Pengendalian keamanan terhadap awak pesawat udara dan barang bawaannya	III-27
3.1.14	Pengendalian sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari serangan cyber (<i>cyber attack</i>)	III-27
3.1.14.1	Identifikasi sistem TIK yang digunakan pada PT. Smart Cakrawala Aviation adalah teknologi informasi dan komunikasi yang di buat oleh Smart Aviation Intelligent System	III-27
3.1.14.2	Langkah-langkah pengendalian TIK dari serangan siber	III-27
3.1.14.3	Penilaian kerawanan (<i>Vulnerability assessment</i>)	III-28
3.1.14.4	Langkah – langkah mitigasi	III-28
3.1.14.5	Penanggulangan serangan siber	III-29
3.1.14.6	Pemulihan serangan siber	III-29
3.2	LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN ASET	III-29
3.2.1	Prosedur pengendalian keamanan di kantor PT Smart Cakrawala Aviation	III-29
3.2.2	Prosedur pengendalian keamanan asset untuk keamanan asset perusahaan yang terdiri dari	III-30
BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
4.1	Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	IV-1
4.1.1	Penanggung Jawab Pemenuhan Diklat Keamanan Penerbangan	IV-1
4.1.2	Proses Penerimaan Personel Keamanan Penerbangan	IV-1
4.1.2.1	Pelaksana Rekrutmen Personel Keamanan Penerbangan	IV-1
4.1.2.2	Pemeriksaan latar belakang (<i>background check</i>)	IV-1
4.1.2.3	Tahapan seleksi penerimaan personel keamanan penerbangan yaitu	IV-1
4.1.2.4	Kriteria calon Personel Keamanan Penerbangan	IV-2
4.1.3	Lisensi Personel Keamanan Penerbangan	IV-2
4.1.4	Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan	IV-2
4.1.5	Program Pendidikan dan Pelatihan	IV-3
4.1.5.1	Jenis pendidikan dan Pelatihan	IV-3
4.1.5.2	Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan	IV-3

4.1.5.3	Waktu Pelaksanaan Diklat	IV-5
4.1.6	Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan bagi <i>Accountable Person Avsec</i>	IV-5
4.1.6.1	Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan.	IV-5
4.2	Lisensi Personel Keamanan Penerbangan	IV-7
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Penyelengara Internal Personel Keamanan Penerbangan	IV-7
4.4	Pendidikan dan Pelatihan Kepedulian Keamanan Penerbangan	IV-8
4.4.1	Persyaratan dan kriteria yang mengikuti diklat kepedulian keamanan penerbangan di bandar udara	IV-8
4.4.2	Penyelenggaraan diklat kepedulian keamanan penerbangan (<i>security awareness</i>)	IV-8
4.4.3	Waktu pelaksanaan diklat kepedulian keamanan penerbangan (<i>security awareness</i>)	IV-8
4.4.3.1	Materi Diklat Kepedulian Keamanan Penerbangan (<i>Security Awareness</i>)	IV-8
4.5	Kenijakan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Bagi Awak Pesawat Udara	IV-10
4.6	Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Inspectur Kamanan Penerbangan Internal	IV-10
4.6.1	Penanggungjawab Pendidikan Dan Pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan Internal	IV-10
4.6.2	Program pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan internal	IV-10
4.6.2.1	Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan	IV-10
4.7	Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan Internal	IV-12
4.7.1	Penanggungjawab	IV-12
4.7.2	Program Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Kemanan Penerbangan Internal	IV-12
4.7.2.1	Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan	IV-13
4.7.3	Program Penyegaran (<i>refresing</i>) Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan Internal	IV-14
4.7.4	Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan Internal	IV-14
4.8	Dokumentasi	IV-15
4.8.1	Penanggungjawab	IV-15
4.8.2	Prosedur pendokumentasian dan tata cara pendokumentasian	IV-15
4.8.2.1	Salinan Dokumen	IV-15
4.8.2.2	Rekam Jejak Pendidikan dan Pelatihan	IV-15
4.8.3	Masa Penyimpanan dan Pemusnahan Pendokumentasian	IV-15
4.8.3.1	Penyimpanan Dokumentasi	IV-15
4.8.3.2	Pemusnahan Dokumentasi	IV-16

BAB V	PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM	
5.1	Tindakan Awal dan Penyampaian Informasi	V-1
5.1.1	Penanggung Jawab	V-1
5.1.2	Kategori Tindakan Melawan Hukum	V-1
5.2	Penanganan Tindakan Melawan Hukum	V-2
5.3	Pelaporan Penanganan Tindakan Melawan Hukum	V-2
5.3.1	Pelaporan	V-2
5.3.2	Form Pelaporan	V-2
5.4	Komunikasi Pemberitaan	V-5
5.5	Pelatihan Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum	V-5
BAB VI	PENGAWASAN	
6.1	Kebijakan Pengawasan Internal (Internal Quality Control)	VI-1
6.1.1	Acuan Menyusun, Menetapkan, Melaksanakan, Mempertahankan, Dan Mengevaluasi Program Pengawasan Keamanan Internal.	VI-1
6.1.2	Kegiatan Pengawasan Keamanan Internal.	VI-1
6.1.3	Pelaksanaan Pengawasan Internal	VI-1
6.1.4	Pengawas Internal	VI-1
6.1.5	Fasilitas Pendukung Untuk Melakukan Pengawasan Internal	VI-1
6.1.6	Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Internal	VI-1
6.1.7	Pelaporan Hasil Pengawasan Dan Investigasi Internal.	VI-1
6.2	Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal	VI-1
6.2.1	Metode Pelaksanaan Pengawasan Berkelanjutan Untuk Melihat Pemenuhan Peraturan Keamanan Penerbangan.	VI-1
6.2.2	Cara Melakukan Audit Internal.	VI-3
6.3	Pelaporan Pengawasan Internal	VI-3
6.3.1	Pelaporan Hasil Pengawasan Internal.	VI-3
6.3.2	Laporan Pengawasan Internal.	VI-3
6.3.3	Tindak Lanjut Terhadap Temuan Audit	VI-3
6.4	Dokumen Hasil Pengawasan Internal	VI-3
6.4.1	Hasil Pengawasan Internal	VI-3
6.4.2	Penanggung Jawab Penyimpanan Data Dokumentasi	VI-4
6.4.3	Data Base	VI-4
6.4.4	Dokumentasi Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal	VI-4

6.4.5	Penanggung Jawab Hasil Pengawasan Internal	VI-4
6.5	Investigasi	VI-4
6.5.1	Pengawas Internal	VI-4
6.5.2	Investigasi Awal	VI-5
6.5.3	Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi	VI-5

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A-001	Form Aircraft Search Checklist
B-002	Cessna Caravan 208 Inspection & LOPA
C-003	Form Checklist Penerimaan Ancaman Bom
D-004	Form Laporan Ancaman Bom & Tahanan
E-005	Form Security Item
F-006	Form Ijin Membawa Tahanan
G-007	Form Daftar Prohibited Item
H-008	Daftar Accountable Person
I-009	Daftar Pesawat
J-010	Panduan Penanganan Pembajakan
K-011	Form Tindakan Melawan Hukum
L-012	Aircraft Security Seal

MANUAL AVSEC TRAINING PROGRAM

MANUAL AVSEC PENGAWASAN INTERNAL

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Dalam Program Keamanan Bandar Udara ini, Yang dimaksud dengan :

1. AOSP :Aircraft Operator Security Programme
2. SCP :Security Check Point
3. SOP :Standard Operating Procedure
4. PKPN :Program Keamanan Penerbangan Nasional
5. PKBU :Program Keamanan Bandar Udara
6. PKBUAU :Program Keamanan Badan Usaha Angkutan Udara
7. QC :Quality Control
8. DKT :Daerah Keamanan Terbatas
9. KNKP :Komite Nasional Keamanan Penerbangan
10. KKBU : Komite Keamanan Bandar Udara
11. PPKD Keamanan :Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan
12. CMT :Crisis Management Team

1.1 TUJUAN

Program Keamanan Angkutan Udara PT. Smart Cakrawala Aviation ini disusun dengan tujuan yaitu :

- a. Memenuhi peraturan dan ketentuan yang tertuang dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- b. Melindungi pesawat udara, penumpang, awak pesawat udara, para petugas di darat dari tindakan melawan hukum;
- c. Sebagai acuan operasional PT. Smart Cakrawala Aviation;
- d. Sebagai acuan dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keamanan apabila diperlukan.

1.2 DEFINISI

Dalam program keamanan angkutan udara ini yang dimaksud dengan :

1. **Bandar udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. **Pesawat Udara** adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. **Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN)** adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 1

4. **Program Keamanan Bandar Udara** (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar udara dan Badan Usaha Bandar udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. **Program Keamanan Angkutan Udara** (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
6. **Prosedur Keamanan Stasiun** (*Station Security Manual*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk melengkapi prosedur keamanan penerbangan di suatu Bandar Udara yang belum diatur di dalam Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*).
7. **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
8. **Tindakan Melawan Hukum** (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 2

- c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- d. masuk kedalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
- e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
- f. menggunakan pesawat udara didarat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
- g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.

9. **Ancaman Bom** adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau didarat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.

10. **Sabotase** adalah suatu tindakan pengrusakan atau penghilangan terhadap harta benda, yang dapat mengancam atau menyebabkan terjadinya tindakan melawan hukum pada penerbangan dan fasilitasnya.

11. **Pengendalian Keamanan** (*Security Control*) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/terbawanya Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 3

12. **Pemeriksaan Keamanan** (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
13. **Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Check*) adalah pemeriksaan di bagian dalam pesawat udara yang dapat dicapai oleh penumpang dan pemeriksaan tempat penyimpanan untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
14. **Penyisiran Keamanan Pesawat Udara** (*Aircraft Security Search*) adalah pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar dan dalam pesawat udara dengan maksud untuk menemukan barang yang mencurigakan dan Barang Dilarang (*Prohibited Items*).
15. **Penumpang Transit** adalah penumpang yang berhenti/turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat udara.
16. **Penumpang Transfer** adalah penumpang yang membuat koneksi perjalanan secara langsung dengan 2 (dua) penerbangan yang berbeda.
17. **Bagasi Tercatat** adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
18. **Bagasi Kabin** adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 4

19. **Barang Bawaan** adalah barang yang dibawa oleh orang atau penumpang yang memasuki Daerah Keamanan Terbatas dan/atau yang akan diangkut dengan pesawat udara.
20. **Kargo** adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
21. **Alat Peledak** (Explosive Device) adalah alat yang dapat dipicu untuk meledak.
22. **Barang Berbahaya** (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
23. **Barang Dilarang** (*Prohibited Items*) adalah barang yang dapat digunakan untuk melumpuhkan, melukai dan menghilangkan nyawa orang lain serta untuk melakukan tindakan melawan hukum yang meliputi alat peledak, barang berbahaya, alat-alat berbahaya dan senjata.
24. **Senjata** (Weapon) adalah suatu benda atau alat yang dirancang untuk membunuh, melukai, melumpuhkan, dan membuat orang tidak berdaya.
25. **Security Items** adalah senjata atau alat berbahaya yang dilarang dibawa kedalam kabin pesawat udara dan hanya diijinkan sebagai bagasi tercatat atau disimpan dalam kotak khusus (security item box) yang cukup kuat dan terkunci.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 5

26. **Alat-alat Berbahaya** (*Dangerous Articles*) adalah alat, atau benda tumpul yang dapat dipergunakan untuk mengancam, mencederai, melumpuhkan, membuat orang tidak berdaya.

27. **Daerah Keamanan Terbatas** (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk :

- daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara;
- daerah service road (*ramp*);
- fasilitas perbaikan pesawat udara (*hangar*);
- tempat penyiapan bagasi (*baggage make up area*);
- tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
- daerah penempatan bagasi tercatat dan kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke pesawat udara;

28. **Daerah Steril** (*Sterile Area*) adalah daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang atau tempat pemeriksaan keamanan dan Pesawat Udara, yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat.

29. **Sisi Darat** adalah daerah di Bandar Udara dan gedung-gedung dimana penumpang dan non-penumpang mempunyai akses tanpa batas.

30. **Sisi Udara** adalah daerah pergerakan di Bandar Udara, termasuk daerah sekitarnya dan gedung-gedung atau bagiannya dimana akses masuk daerah tersebut dikendalikan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 6

31. **Personel Keamanan Penerbangan** adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.

32. **Lisensi** adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.

33. **Rating** adalah tanda bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan penilaian dalam pemeliharaan dan pengujian fungsi jenis peralatan Keamanan Penerbangan.

34. **Badan Usaha Bandar Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

35. **Badan Usaha Angkutan Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

36. **Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan** adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 7

37. **Pemeriksaan Keamanan Tidak Terduga** (*Unpredictability*) adalah pelaksanaan pemeriksaan keamanan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak pencegahan dengan cara frekuensi yang tidak teratur, lokasi yang berbeda dan/atau dengan berbagai macam teknik terkait dengan masing masing fungsi kerja.

38. **Personel Pesawat Udara** adalah personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara dan personel perawatan pesawat udara.

39. **Bagasi Tercatat Tanpa Penumpang** (*Unaccompanied Hold Baggage*) adalah bagasi tercatat yang diangkut dengan pesawat udara tidak bersama pemiliknya atau yang diangkut sebagai kargo.

40. **Barang yang dicurigai** adalah barang yang dianggap tidak pada tempatnya, tidak dijaga atau dimana suatu penjelasan tidak siap ditentukan dan yang mungkin dianggap menimbulkan suatu ancaman.

41. **Komite Keamanan Bandar Udara** (*Airport Security Committee*) adalah komite yang dibentuk untuk mengkoordinasikan, memberi saran dan masukan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, tentang hal-hal yang terkait dengan keamanan penerbangan dan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara.

42. **Keadaan Darurat Keamanan** (*Contingency*) adalah suatu kondisi keamanan di bandar udara yang belum atau sudah terjadi tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 8

43. **Pas** adalah tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas yang berupa pas bandar udara, kartu identitas personel pesawat udara (*crew member certificate*) dan kartu pengenal inspektor penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
44. **Pengawasan** adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat peraturan keamanan penerbangan dilaksanakan di Bandar udara.
45. **Pelaporan** (*Check-in*) adalah proses pelaporan calon penumpang kepada Badan Usaha Angkutan Udara untuk melakukan penerbangan.
46. **Menteri** adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan
47. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
48. **Direktur** adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
49. **Kepala Kantor** adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
50. **Kepala Bandar Udara** adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara atau Pimpinan Bandar Udara Khusus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional Bandar udara.
51. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi.
52. **Pegawai / Karyawan** adalah personel yang melakukan kegiatan di bandara udara
53. **Direktorat** adalah direktorat yang membidangi Keamanan Penerbangan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : I. 9

1.3 DASAR HUKUM**1.3.1 Dasar Hukum Nasional**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
- b. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana diubah terakhir dalam PM 58 Tahun 2016
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Pengangkutan Barang Berbahaya
- f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Acces Control*) Ke Daerah

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman: 1-10

Keamanan Terbatas Dibandar Udara sebagaimana dirubah dalam PM 167 Tahun 2015;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana diubah terakhir dalam PM 94 Tahun 2016;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja kantor otoritas Bandar udara.
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor : PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*)Kargo dan Pos Yang diangkut Dengan Pesawat Udara;

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman: 1-11

- o. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 240 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal;
- q. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 238 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Resiko (*Risk Management*) Keamanan Penerbangan;
- s. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VII/2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api berserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawalan Tahanan dalam Penerbangan Sipil;
- t. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personil Pengamanan Penerbangan Sipil;
- u. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penumpang,

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman: 1-12

1.3.2 Dasar Hukum Internasional

- a. Annex 17 to the Convention on Civil Aviation on Security;
- b. ICAO Document 8973 – Aviation Security Manual;
- c. Annex 18 to The Convention on Civil Aviation on The Safe Transport of Dangerous Goods by Air;
- d. ICAO Document 9284 Technical Instructions of The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

1.4 TANGGUNG JAWAB PIHAK KE TIGA.

Tugas dan tanggung jawab pihak ke tiga di bidang keamanan penerbangan, antara lain :

a. *Ground Handling* :

- 1) Perusahaan *ground handling* yang ditunjuk PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab terhadap semua operational penerbangan dan menjalankan aturan dan procedure yang diberikan dalam setiap penerimaan penumpang dan bagasi setiap penerbangan, melaporkan secara berkala kondisi operational dan penanganan setiap penerbangan
- 2) Perusahaan *ground Handling* bertanggung jawab terhadap keamanan operasional keamanan PT. Smart Cakrawala Aviation.

b. *Pemeriksa keamanan kargo dan pos* :

Regulated agent / Ground Handling yang berada di bandar udara yang di tunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab memastikan kargo dan pos yang akan diangkut dilakukan pemeriksaan keamanan sebelum diangkut dengan pesawat udara

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman: 1-13

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN PT. Smart Cakrawala Aviation

PT. Smart Cakrawala Aviation adalah perusahaan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal No: SIUAU/NTB-1/1/PMDN/2017. Perusahaan penerbangan tidak berjadwal yang di operasikan untuk keperluan penumpang, kargo & aerial survey (Photo Udara)

2.2 ALAMAT KANTOR PUSAT**Jakarta**

Alamat : SMART DEAL Building 4rd Floor,
Jl. Cideng Timur Dalam No.16 A
Jakarta Pusat, 10130 - Indonesia
Phone: +6221-6305210, Fax: +6221-6324873

2.3 KANTOR CABANG DAN STATION**1. Bandar Udara Internasional Supadio**

Alamat : Jl. Arteri Supadio
KM 17, Limbung – Kubu Raya
Pontianak – Kalimantan Barat, 78381

2. Bandar Udara Juawata Tarakan

Alamat : Jl. Mulawarman
No 1, Kel. Karang Anyar Pantai
Tarakan – Kalimantan Utara, 771111

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-1

2.4 RUTE BERJADWAL YANG DITERBANGI

PT. Smart Cakrawala Aviation merupakan perusahaan pesawat charter dan tidak memiliki rute berjadwal.

2.5 JENIS PESAWAT YANG DIOPERASIKAN


PT. Smart Cakrawala Aviation dalam penerbangan rute tak berjadwal menggunakan :

Type/Model Pesawat	Pabrik pembuat	Tipe/Model Mesin	Item
Cessna 208 B Grand	Textron Company	PT6 – 114 A	1
Cessna 208 Caravan	Textron Company	PT6 – 114 A	2


Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-2

2.6 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi PT. Smart Cakrawala Aviation



Struktur Organisasi di Base



— : Garis Instruksi/Perintah

- - - - - : Garis Pelaporan/Koordinasi

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-3

2.7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**1. Direktur**

- a. Direktur memiliki kewenangan perusahaan untuk membuat anggaran tahunan untuk keperluan keamanan angkutan udara untuk menunjang seluruh operasional dan kegiatan pemeliharaan agar dapat dibiayai, dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- b. Direktur bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan fasilitas untuk memastikan operasi penerbangan aman, selamat dan pesawat layak terbang.
- c. Dalam mengarahkan dan melaksanakan semua sumber internal, Direktur memberikan bantuan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan memberikan saran perlunya memproduksi jasa angkutan udara dengan keselamatan dan keamanan yang optimal.
- d. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait kegiatan operasional keamanan penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation.

2. Manager Safety

- a. Bertanggung jawab terhadap operasional keamanan penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation;
- b. Menyusun, melaksanakan dan mempertahankan efektifitas program keamanan angkutan udara PT. Smart Cakrawala Aviation;
- c. Pelatihan personil keamanan;
- d. Melaporkan kepada Direktur Utama terkait langkah-langkah yang telah diambil pada saat terjadi kondisi darurat (contingency) pada penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-4

- e. Berkoordinasi dengan kepala Bandar udara terkait dan instansi terkait lainnya terkait operasional keamanan penerbangan;
- f. Manager Safety pada hari-hari tugas dibantu oleh Pilot Safety Officer;

3. Chief Inspector

- a. Bekerjasama dengan Manager Safety terhadap kegiatan pengawasan internal atas implementasi aturan-aturan dibidang keamanan penerbangan diseluruh kegiatan operasional penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation;
- b. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan internal kepada Direktur Utama.

4. Safety Officer

Sebagai penanggung jawab dalam bidang keamanan di lingkup PT. Smart Cakrawala Aviation Safety Officer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat laporan kepada Manager Safety pada setiap bulannya tentang kegiatan pengamanan di lingkup PT. Smart Cakrawala Aviation.
- b. Melakukan monitoring dan analisa terhadap setiap perkembangan trend pengamanan serta solusinya;
- c. Membina dan menjalin koordinasi dengan Bandar udara terkait, maupun seluruh pihak terkait berkaitan dengan masalah keamanan penerbangan;

Pada hari-hari tugas dibantu oleh Petugas Keamanan Penerbangan dari pihak Ground Handling Services;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-5

5. Manager Operasi

- 1) Menyiapkan memelihara system dan prosedur keselamatan penerbangan serta pengamanan terhadap bahan atau barang berbahaya yang diangkut.
- 2) Merencanakan, dan mengendalikan semua operasi dan prosedur operasi penerbangan
- 3) Memastikan SDM yang dipekerjakan telah memiliki sertifikat kecakapan tentang bahan atau barang berbahaya yang berlaku melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui Direktur Jendral Perhubungan udara.
- 4) Bertanggung-jawab terhadap implementasi aturan penanganan Barang Berbahaya berjalan dengan baik di lapangan sesuai aturan yang berlaku.

6. Staf Operation (staf base operation)

Bertanggung-jawab memastikan dan melaksanakan aturan penanganan Passanger, Kargo dan Barang Berbahaya sesuai dengan ketentuan dan mengawasi kinerja para personil yang menangani Barang Berbahaya di lapangan.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-6

2.8 DATA ACCOUNTABLE PERSON**2.8.1 Manager Operation**

Nama : Capt. Purwanto Condro Usodo
Jabatan : Manager Operasi
Telp/HP : +62 822 9998 4640

2.8.2 Safety Security

Nama : Sonia Erlyn Nasution
Jabatan : Safety Manager
Telp/HP : +62 852 1331 3129

2.8.3 Sumber Daya Manusia

Nama : Alan Satria Purnama
Jabatan : Safety Officer
Telp/HP : +62 899 2023 637

2.8.4 Internal Quality Control

Nama : Rexon Harris Simanjuntak
Jabatan : Chief Inspector
Telp/HP : +62 812 1345 3378

2.7.5 Staf Operation (Supadio Airport)

Nama : Suparmanto Bong
Jabatan : Staf Operation
Telp/Hp : +62 85348488000

2.7.6 Staf Operation (Tarakan Airport)

Nama : Lendi Pasrah
Jabatan : Staf Operation
Telp/Hp : +62 85277745464

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Persetujuan :	Halaman : II-7



PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN UDARA

BAB II – PROFIL

3.1 LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN**3.1.1 Gambaran Umum**

1. Penanggung jawab atas perlindungan keamanan pesawat udara di station adalah petugas Pilot Safety Officer di bantu oleh Staf Enginer atau Ground Support yang sedang menjalankan tugas (*on duty*).
2. Untuk menjamin keamanan pesawat udara PT. Smart Cakrawala Aviation Indonesia maka dilakukan kegiatan :
 - a. perlindungan keamanan pesawat udara baik pada kondisi normal ataupun pada kondisi ancaman meningkat yang dilakukan oleh personel keamanan PT. Smart Cakrawala Aviation;
 - b. melakukan pemeriksaan dan peyisiran keamanan pesawat udara,
 - c. mengendalikan dan mengawasi jalur masuk ke pesawat udara,
 - d. melakukan pengamanan terhadap pesawat udara yang bermalam ataupun pesawat yang tidak dioperasikan;
 - e. melakukan pemeriksaan keamanan terhadap awak pesawat udara / penumpang dan muatan kargo dan pos yang akan dimuat ke pesawat udara
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap petugas pembersih pesawat udara

3.1.2 Perlindungan Keamanan Pesawat Udara Pada Kondisi Normal**3.1.2.1 Pengendalian Jalur Ke Pesawat Udara (*Control Of Acces To Aircraft*)**

1. pengendalian jalur ke pesawat udara PT. Smart Cakrawala Aviation dengan tujuan untuk mencegah un authorized person dan disusupkannya / terbawanya barang dilarang (*prohibited item*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
2. Jalur masuk ke pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation dijaga dan dikontrol oleh personel keamanan penerbangan.
3. PT. Smart Cakrawala Aviation memastikan hanya staf dan personil berwenang yang memiliki pas bandar udara dan identitas resmi yang dapat masuk ke pesawat
4. Hanya karyawan yang mengenakan pass sesuai dengan identitas diri dan masih berlaku sesuai dengan wilayah kerja serta saat bertugas yang diperbolehkan

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-1

berada/mendekati pesawat di Ramp Area dan barang bawaan dilakukan pemeriksaan

5. Personil Keamanan penerbangan yang bertugas di area apron harus menjaga kewaspadaan dari segala gangguan terhadap keamanan dan keselamatan termasuk melakukan verifikasi terhadap identitas personel yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan/terhadap personel yang tidak memiliki kewenangan untuk berada di area apron (penanganan pesawat).
6. Apabila diketahui keberadaan seseorang tanpa izin, PT. Smart Cakrawala Aviation akan melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*)
 - b. Melaporkan kejadian dimaksud dan menyerahkan pelaku tersebut kepada personel keamanan bandar udara Apabila diketahui keberadaan seseorang tanpa izin didalam pesawat udara, PT. Smart Cakrawala Aviation akan melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - Dilakukan pemeriksaan keamanan ulang terhadap semua penumpang & kargo.
 - Melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*) dengan menggunakan *cheklist security search*
 - Melaporkan kejadian dimaksud dan menyerahkan pelaku tersebut kepada kepala Bandar udara.

3.1.2.2 Pemeriksaan keamanan pesawat udara (*Aircraft Security Check*)

1. Penanggung jawab Pemeriksaan keamanan dilakukan oleh pilot dan dibantu oleh teknisi atau personel enginer.
2. *Aircraft security chek* dilakukan dengan checklist yang berlaku sebagaimana terlampir pada lampiran AOSP A/001 Aircraft Check and Search Checklist.
3. Pemeriksaan keamanan pesawat udara dilakukan setelah unloading kargo dan sebelum loading atau penumpang terakhir menuju ruang tunggu (turun) dan sebelum penumpang menuju keruangan tunggu (turun).
4. Point – point *aircraft security check* meliputi : seats, overhead lockers dan Area penyimpanan. Interior pesawat meliputi panel instrument, di bawah kursi pilot,

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-2

kompartemen kargo dan tempat lainnya yang memiliki celah (kemungkinan tempat menyusupkan sesuatu)

5. Tahapan tahapan aircraft security check :
 - a. pilot dan/atau teknisi bersiap melakukan aircraft security check sambil menunggu unloading dan penumpang terakhir turun (menuju ruang tunggu)
 - b. pilot dan/atau teknisi melakukan pengecekan dari depan ke belakang atau sebaliknya memeriksa daerah – daerah sasaran pengecekan
 - c. prosedur penemuan barang yang dicurigai pada saat melaksanakan *aircraft security check* :
 - Jangan disentuh, jangan dibuka dan jangan dipindahkan
 - Identifikasi Objek
 - Beri Tanda Dekat Objek
 - Tidak menyentuh, mengangkat dan memindahkan barang tersebut
 - Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap barang tersebut, apakah barang tersebut kategori membahayakan, misalnya : terdapat jalinan kabel-kabel, tas telah dimodifikasi atau hal-hal tidak wajar lainnya
 - Jika dinilai berbahaya, maka segera melapor kepada personel keamanan bandara setempat atau segera melapor ke kepolisian
 - Jika nilai tidak berbahaya maka barang tersebut dapat diambil dan dijauhkan dari pesawat
6. Kegiatan *aircraft security check* di dokumentasikan dalam bentuk checklist dan ditanda tangani oleh petugas pihak pilot PT. Smart Cakrawala Aviation;
7. laporan kegiatan / *checklist aircraft security check* diserahkan kepada Staf base operation;
8. data hasil *security check* disimpan / di file di kantor cabang PT. Smart Cakrawala Aviation

3.1.2.3 Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*)

1. Penanggung jawab penyisiran keamanan pesawat dilakukan oleh pilot dan teknisi atau personel enginer.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-3

2. *Aircraft Security Search* dilakukan dengan checklist yang berlaku sebagaimana terlampir pada lampiran AOSP A/001 Aircraft Check and Search Checklist.

3. Penyisiran keamanan pesawat udara dilakukan pada :

- a. setelah RON,
- b. setelah maintenance dan \
- c. pada saat ancaman meningkat

Point – point *Aircraft Security Search*:

a. **Interior** pesawat meliputi panel instrument, di bawah kursi pilot, kompartemen kargo dan tempat lainnya yang memiliki celah (kemungkinan tempat menyusupkan sesuatu)

b. **Exterior** pesawat meliputi
lending gear, engine, baling-baling, tangki bahan bakar (fuel tank) dan bagian luar lainnya memiliki celah (tempat yang memungkinkan orang menyusupkan sesuatu)

d. Tahapan tahapan *Aircraft Security Search*:

a. personel keamanan bersiap melakukan *Aircraft Security Search* sambil menunggu unloading selesai, penumpang maupun kargo.

b. personel keamanan melakukan pengecekan dari depan ke belakang atau sebaliknya memeriksa daerah – daerah sasaran pengecekan

c. prosedur penemuan barang yang dicurigai pada saat melaksanakan *Aircraft Security Search*:

a. Jangan disentuh, jangan dibuka dan jangan dipindahkan

b. Identifikasi Objek

c. Beri Tanda Dekat Objek

d. Tidak menyentuh, mengangkat dan memindahkan barang tersebut

e. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap barang tersebut, apakah barang tersebut kategori membahayakan, misalnya : terdapat jalinan kabel-kabel, tas telah dimodifikasi atau hal-hal tidak wajar lainnya

f. Jika dinilai berbahaya, maka segera melapor kepada personel keamanan bandara setempat dan/atau segera melapor ke kepolisian

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-4

- g. Jika nilai tidak berbahaya maka barang terebut dapat diambil dan dijauhkan dari pesawat
- e. Kegiatan *Aircraft Security Search* didokumentsasikan dalam bentuk checklist dan ditanda tangani oleh petugas pihak pilot PT. Smart Cakrawala Aviation;
- f. Laporan kegiatan / *Aircraft Security Search* diserahkan kepada station Manager;
- g. Data hasil *security check* disimpan / di file di kantor cabang PT. Smart Cakrawala Aviation

3.1.2.4 Pengamanan pesawat udara yang tidak digunakan atau tidak dalam pengawasan

- 1. Kriteria pesawat udara yang tidak digunakan adalah :
 - a. RON
 - b. Maintenance
 - c. Pembersihan (*washing*)
- 2. Penilaian resiko keamanan (*security risk assesment*) terhadap lokasi parkir pesawat :
 - a. Posisi parkir yang mudah diawasi dan
 - b. Dilengkapi dengan penerangan cukup
- 3. Penanggung jawab terhadap keamanan ketika pesawat tidak dioperasikan adalah Personel keamanan penerbangan
- 4. Prosedur pengamanan pesawat tidak digunakan :
 - a. Pesawat udara diparkir di area yg mudah diawasi dan cukup penerangannya
 - b. Semua pintu luar pesawat udara dikunci dan dipasang label security
 - c. Patroli

3.1.3 Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat

- 1. Menjamin bahwa tidak ada barang penumpang atau cargo yang tertinggal di dalam pesawat, crew darat memastikan dengan memeriksa kondisi pesawat setelah penerbangan (*post flight check*).
- 2. Apabila terdapat kecurigaan yang kuat Pesawat Udara menjadi obyek tindak melawan hukum, maka :
 - a. Dilakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (*Aircraft Security Search*) tersebut. Adapun prosedur penyisiran tertuang di Bab 3.1.2.3

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-5

b. Apabila terdapat kecurigaan yang kuat, atau terjadi tindakan melawan hukum terhadap Pesawat Udara, PT. Smart Cakrawala Aviation melakukan langkah-langkah, meliputi :

- Melaporkan ke penyelenggara Bandar Udara;
- Melakukan tindakan sesuai dengan program penanggulangan keadaan darurat Bandar udara (*airport contingency plan*) dan program penanggulangan keadaan darurat pesawat udara (*aircraft contingency plan*); dan
- Melaporkan kejadian tindakan melawan hukum kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas.

c. Apabila diketahui keberadaan seseorang tanpa izin didalam pesawat udara, PT. Smart Cakrawala Aviation akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- Dilakukan pemeriksaan keamanan ulang terhadap semua penumpang, kargo dan barang bawaan setiap penumpang dilakukan pemeriksaan kembali.
- Melakukan penyisiran keamanan pesawat udara (*aircraft security search*) dengan menggunakan *cheklist security search*
- Melaporkan kejadian dimaksud dan menyerahkan pelaku tersebut kepada kepala Bandar udara.

3.1.4 Perlindungan Ruang Kendali Pesawat Udara Selama Penerbangan

- 1. Penanggung jawab terhadap ruang kendali pesawat udara selama penerbangan.**
Kru pesawat udara atau Pilot PT. Smart Cakrawala Aviation mengendalikan dan mengawasi agar ruang kendali pesawat (*cockpit*) tidak dimasuki orang yang tidak bertanggung jawab.
- 2. Prosedur bagi personel atau personel kabin masuk ke ruang kendali.**
Tidak Imlementasi
- 3. Prosedur perlindungan ruang kendali pesawat udara.**
Tidak Impementasi

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-6

3.1.5 Penanganan petugas keamanan dalam penerbangan (*in flight Security Officer*)**1. Rute Penerbangan**

Tidak Impementasi

2. Informasi keberadaan IFSO

Tidak Impementasi

3.. Data personel dan perlengkapan

Tidak Impementasi

3.1.6 Penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi cabin**1. Tujuan penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi**

Setiap penumpang dan bagasi kabin yang naik ke pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation harus melalui pemeriksaan keamanan sebelum masuk ke dalam pesawat, untuk mencegah masuknya senjata, bahan peledak atau barang berbahaya lainnya yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keselamatan penerbangan.

2. Penanggung jawab penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi cabin

Pemeriksaan dilakukan oleh:

- Jika berangkat dari bandara, pemeriksaan dilakukan oleh petugas security bandara;
- Jika berangkat dari remote area, pemeriksaan dilakukan oleh crew PT. Smart Cakrawala Aviation yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan atau yang ditunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
- Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau secara manual

3. Prosedur pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi tambahan

- Petugas check-in atau penerima penumpang VIP yaitu staf base operation atau duty staf PT. Smart Cakrawala Aviation dan/atau staf ground handling akan melakukan pengecheckan penumpang tambahan dengan mendata kembali lalu di tulis ke dalam aircraft manifest dan memeriksa barang bawaan bagasi penumpang tambahan tersebut.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-7

b) Penumpang dan bagasi tambahan harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dengan x-ray atau secara manual.

3.1.6.1 Dokumen Angkutan Udara**1. Dokumen angkutan udara cetak****a) Penanggung jawab terhadap dokumen angkutan udara cetak**

PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab terhadap Pendataan dokumen angkutan udara cetak sesuai dengan tanda pengenal (KTP) sesuai dengan data manifest yang telah dibuat.

b) Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara cetak

Dokumen kartu tanda masuk penumpang pass bandar udara sementara sesuai dengan manifest, manifest dicetak setelah selesai melakukan proses penyewaan pesawat melalui agen atau marketing PT. Smart Cakrawala Aviation.

2). Dokumen angkutan udara elektronik

Tidak Implementasi

a) Penanggung jawab dokumen angkutan udara elektronik

Tidak Implementasi

b) Persyaratan dokumen angkutan udara elektronik

Tidak Implementasi

c) Prosedur penerbitan dokumen angkutan udara elektronik

Tidak Implementasi

3.1.6.2 Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri (check-in)**1) Penanggung jawab prosedur lapor diri (check-in)**

PT. Smart Cakrawala Aviation tidak mengimplementasikan prosedur Check-in melaikan melaksanakan kegiatan lapor diri bagi pencharter pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation dengan melaporkan kedatangan pencharter 1 (satu) jam sebelum jadwal keberangkatan. Petugas staf operasi PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab terhadap prosedur lapor diri.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-8

2) Prosedur lapor diri**a) Prosedur *check-in langsung***

Petugas pemeriksa penumpang / pencharter pesawat akan di arahkan terlebih dahulu ke tempat yang telah di tentukan oleh PT. Smart Cakrawala Aviation untuk pengecheckan data sesuai checklist pendataan yang ada di aircraft manifest terlebih dahulu, setelah pengecheckan telah selesai dilaksanakan petugas Staf Operasi menggarahkan masuk ke dalam bandara melalui security check (Avsec) yang dilakukan di Bandar udara dimana pencharter mensewa pesawat udara 45 menit sebelum keberangkatan;

b) Prosedur *check-in online*

Tidak Implementasi

3) Prosedur Profiling (*check-in langsung*)**a) Prosedur *Passenger and Baggage profiling***

Petugas staf operasi PT. Smart Cakrawala Aviation dan/atau staf ground handling melakukan pemeriksaan dengan mendata kembali sesuai dengan checklist yang terdapat di aircraft manifest setelah pendataan selesai setiap penumpang, serta memeriksa barang bawaan atau bagasi tecatat, penumpang yang membawa bagasi lebih dilakukan pengecheckan tambahan akan di data sesuai dengan aircraft kargo manifest dan barang bawaan tersebut di jadikan sebagai bagasi kargo tercatat;

b) Prosedur *security question*

1. Petugas check-in akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke penumpang (question technique) antara lain :
2. Apakah ini tas anda?
3. Apakah isi dalam tas, anda yang mempacking?
4. Apakah semua isi dalam tas milik anda?
5. Apakah ada barang titipan orang lain?
6. Apakah di dalam tas anda terdapat benda tajam atau senjata api?

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-9

7. Petugas pemeriksa PT. Smart Cakrawala Aviation akan melakukan penilaian (profiling) terhadap gerak-gerik penumpang, antara lain :
 8. Raut muka yang cemas, keringatan dan tidak wajar;
 9. Terlihat gelisah;
 10. Terburu-buru;
 11. Marah-marah;
 12. Terlihat grogi saat diberikan pertanyaan;
 13. Dsb.

c) Prosedur *DG question*

1. Apakah di dalam tas anda terdapat barang-barang berbahaya (dangerous goods) seperti: cairan mudah terbakar, bahan kimia, mancis, magnit, dsb.

4) Prosedur Profiling (*check-in online*)**a) Prosedur *validasi data penumpang***

Tidak Implementasi

b) Prosedur *security question*

Tidak Implementasi

c) Prosedur *DG question*

Tidak Implementasi

5) Prosedur batasan bagasi kabin yang boleh dibawa

Tidak Implementasi

3.1.6.3 Pemeriksaan dokumen perjalanan**1) Prosedur pencocokan penumpang sesuai manifest dengan ID pada saat masuk kedalam Bandar udara.**

- a. Penumpang yang akan berangkat dengan pesawat milik PT. Smart Cakrawala Aviation adalah penumpang yang telah terdaftar dalam manifest PT. Smart Cakrawala Aviation yang merupakan crew pilot, enginer / karyawan perusahaan atau perorangan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Smart Cakrawala Aviation.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-10

b. Adapun pemeriksaan dokumen perjalanan penumpang yang menggunakan pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Penumpang yang berangkat melalui bandar udara dilakukan pencocokan identitas penumpang (KTP) dengan kartu keterangan tanda masuk penumpang yang tertera dalam manifest PT. Smart Cakrawala Aviation saat melewati pemeriksaan petugas keamanan bandar udara dengan di kawal oleh petugas avsec Bandar Udara & petugas yang di tunjuk oleh PT. Smart Cakrawala Aviation.
2. Penumpang yang berangkat dari remote area, maka crew pilot atau enginer pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation akan memeriksa identitas penumpang dan mencocokkan dengan daftar manifest.

2) Pencocokan boarding pass elektronik**a) Prosedur validasi *e boarding pass* dengan menggunakan *e boarding pass scanner***

Tidak Implementasi

b) Prosedur pencocokan *e boarding pass* dengan ID

Tidak Implementasi

3.1.6.4 Pengawasan Pergerakan Penumpang (*Control of Movement of Passengers*)**1) Penanggung jawab pengendalian pergerakan penumpang**

PT. Smart Cakrawala Aviation akan memastikan bahwa semua penumpang yang naik ke pesawat memiliki kartu keterangan tanda masuk penumpang yang sah sesuai dengan aircraft manifest yang ada, dan personel atau staf operasi PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses tersebut.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-11

Semua penumpang dan bagasi kabin harus diperiksa sebelum memasuki Area steril. Area steril harus benar-benar diamankan terhadap akses keluar masuknya orang atau penumpang yang tidak berkepentingan.

Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar operasi prosedur. Keamanan Bandar Udara harus dilaksanakan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi percampuran penumpang yang sudah dilakukan pemeriksaan dan yang belum dilakukan pemeriksaan dengan menyikapi memisahkan daerah steril dengan daerah non steril.

2) Prosedur pengendalian pergerakan penumpang (*control of movement of passenger*)

- a) Memeriksa Identitas diri sesuai dengan catatan Manifest.
- b) Sesuai dengan kebijakan perusahaan: memberikan tanda khusus untuk menunjukkan urutan masuk ke pesawat.
- c) Jika menemukan penumpang yang tidak mau memenuhi aturan, berikan arahan kepada penumpang bahwa peraturan dibuat tidak untuk merugikan penumpang tetapi untuk memastikan persyaratan keamanan dan jaminan keselamatan.
- d) Pergerakan penumpang setelah boarding (tangga pesawat) selalu di monitor oleh personel PT. Smart Cakrawala Aviation untuk memastikan bahwa penumpang memasuki pesawat sesuai dengan tujuan penumpang, dan keselamatan juga keamanan selama proses boarding terjamin.

3.1.6.5 Prosedur penanganan penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer**1) Penanggung jawab Penanganan penumpang dan bagasi kabin transit dan transfer**

Petugas atau staf operasi PT. Smart Cakrawala Aviation yang bertanggung jawab akan penanganan penumpang dan bagasi transit dengan dibantu oleh ground handling yang telah ditunjuk.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-12

2) Prosedur penanganan penumpang dan bagasi kabin transit

Apabila pada penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation dilakukan transit pada suatu bandara atau suatu perusahaan atau di remote area, maka terhadap penumpang dan bagasi transit dilakukan pemeriksaan keamanan ulang.

3) Prosedur penanganan penumpang dan bagasi kabin transfer

Tidak Implementasi

3.1.6.6 Penanganan penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai**1) Kategori penumpang yang dicurigai**

- a) Tampak seperti di bawah pengaruh obat seperti tidak mampu menguasai langkah atau memperhatikan keselamatan diri sendiri atau prosedur-prosedur darurat lainnya.
- b) Mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang lain maupun awak pesawat.
- c) Mempunyai kemungkinan menyebabkan kerusakan atau bahaya pada pesawat.
- d) Tidak mempunyai pemikiran yang stabil.
- e) Diketahui atau dicurigai memiliki senjata api.

2) Prosedur penanganan penumpang yang dicurigai

- a) Dilakukan pemeriksaan ulang secara manual
- b) Lakukan interview
- c) Bila membahayakan penerbangan, ditolak, dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak keamanan bandara

3) Prosedur jika ditemukan barang dicurigai

Kru atau staff operasi pesawat udara harus memastikan bahwa bagasi kabin yang mencurigakan dilarang onboard kecuali jika bagasi tersebut kemudian telah melalui proses pemeriksaan keamanan ulang dengan mesin X-ray atau secara manual dan dinyatakan tidak mengandung bahan peledak atau zat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-13

4) Prosedur pelaporan terhadap bagasi kabin yang dicurigai

Prosedur pelaporan terhadap bagasi kabin yang dicurigai dengan dilakukan pengisian form checklist aircraft security search oleh petugas keamanan penerbangan dan dilaporkan langsung kepada Manajer Operasi dan Manajer Safety.

3.1.6.7 Penanganan penumpang yang membawa senjata api**1) Penanggung jawab penanganan penumpang yang membawa senjata sebagai *security item*;**

Penumpang yang membawa senjata wajib melaporkan kepada Staf Operasi PT. Smart Cakrawala Aviation untuk dilakukan pendataan atau pengecheckan terlebih dahulu sesuai dengan Form penanganan senjata api dan dimaksukkan kedalam map khusus lalu dimasukkan kedalam Box Security Item PT. Smart Cakrawala Aviation setelah pengecheckan sesuai dengan checklist dan dinyatakan kelengkapannya duty staf yang menangani hal tersebut akan melaporkan kembali kepada Petugas Pengamanan Bandar Udara (Avsec) untuk pengecheckan ulang sesuai data kepemilikan senjata api untuk diangkut sebagai Barang yang diamankan.

2) Prosedur penanganan penumpang yang membawa senjata api dan/atau senjata tajam sebagai *security item*, meliputi :**a) Prosedur serah terima senjata api atau senjata tajam**

Penumpang yang membawa senjata api harus melengkapi data Security Item Form

b) Batasan peluru yang dapat dibawa penumpang

PT. Smart Cakrawala Aviation harus memproses peluru senjata api yang dibawa oleh penumpang, dengan menetapkan pembatasan sebagai berikut :

1. Maksimum 12 peluru untuk setiap penumpang.
2. Maksimum diameter peluru 9 mm.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-14

3. Maksimum dalam satu pesawat masing-masing 24 peluru. Security item tersebut diambil di counter pengambilan security item di bandara tujuan dengan menunjukkan formulir penitipan.

c) Prosedur penyimpanan senjata api dan peluru;

Senjata api harus diproses sebagai Barang yang diamankan dan peluru harus diproses sebagai Barang Berbahaya, dimana senjata api tersebut harus dimasukkan dalam security box yang dilengkapi dengan tempat peluru sesuai standard keamanan.

d) Form tanda terima senjata api;

Terlampir pada Lampiran E-005

e) Prosedur penolakan pengangkutan senjata yang tidak sesuai ketentuan

PT. Smart Cakrawala Aviation apabila penumpang sebagaimana tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan senjata api harus diproses sebagai Barang yang diamankan dan peluru harus diproses sebagai Barang Berbahaya, dimana senjata api tersebut tidak dapat di terima untuk ikut dalam penerbangan sesuai standard keamanan yang berlaku.

3.1.6.8 Penanganan penumpang tertentu

1) Kategori penumpang tertentu

- a) Penumpang yang membawa barang-barang berharga atau penumpang dengan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan) dapat dilakukan pemeriksaan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Penumpang termasuk kondisi kesehatan tertentu atau dengan peralatan kesehatan yang ditanam atau dimasukkan ke dalam tubuh (keterangan Dokter), contoh alat pacu jantung dan lain-lain
- c) Penumpang hamil disesuaikan dengan kondisi dan surat keterangan Dokter

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-15

- d) Penumpang dengan batasan umur (*Unaccompanied Minor/UM*) di bawah 12 tahun/ anak yang belum pernah melakukan penerbangan/memerlukan pengawalan karena melakukan perjalanan sendiri
- e) Penumpang khusus dan cacat
- f) Presiden dan Wakil Presiden atau kepala negara dari negara lain yang setingkat dikecualikan dari pemeriksaan keamanan.
- g) Diplomat, VIP dan Kantong Diplomatik;
Diplomat atau VIP harus diperiksa dan dicek sama sebagai penumpang lainnya. Kantong diplomatik yang disegel dengan segel yang sudah disetujui Negara tidak dilakukan pemeriksaan dan pengecekan keamanan. Jika diperkirakan membahayakan penerbangan, PT. Smart Cakrawala Aviation memiliki hak untuk menolak diangkut sesuai informasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

2) Prosedur penanganan penumpang tertentu

- a) Berdasarkan kondisi kesehatan, fisik atau permintaan khusus penumpang (yang dimaksud dengan permintaan khusus adalah penumpang yang membawa barang-barang berharga atau penumpang dengan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan) dapat dilakukan pemeriksaan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Prosedur pemeriksaan khusus dilakukan dengan cara calon penumpang diminta masuk ruang pemeriksaan khusus yang tersedia dan dilakukan pemeriksaan secara manual, calon penumpang pria oleh petugas security pria dan penumpang wanita oleh petugas security wanita dengan didampingi saksi.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-16

3.1.6.9 Penanganan tahanan atau dalam pengawasan hukum**1) Penanggung jawab dalam penanganan tahanan atau yang dalam pengawasan hukum**

Staf Operasi PT. Smart Cakrawala Aviation dapat bekerja sama dengan pihak terkait terhadap pengangkutan penumpang tahanan atau penumpang dalam pengawasan hukum.

2) Prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum

- a) Petugas Penegakan Hukum yang akan mengawal tahanan harus memberitahu kepada PT. Smart Cakrawala Aviation berangkatannya minimal (tiga) jam sebelum keberangkatannya, dengan menunjukkan identitas Petugas Kawal, tahanannya, dan tingkat resiko tahanannya.
- b) PT. Smart Cakrawala Aviation akan memberitahukan Pilot In-Command dan kru teknik, sehubungan pengangkutan tahanan dan petugas pengawalnya berikut lokasi tempat duduknya, dan petugas yang mengawal tidak diijinkan membawa senjata api ke dalam kabin pesawat.
- c) Tahanan yang sangat berbahaya harus dikawal oleh minimal 2 pengawal dan dalam satu penerbangan hanya diijinkan mengangkut satu orang tahanan saja.
- d) PT. Smart Cakrawala Aviation harus dikonfirmasikan bahwa penumpang yang dalam status tahanan telah dilakukan pemeriksaan keamanan dan dikonfirmasi dia tidak membawa sesuatu atau yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- e) Dalam kondisi penerbangan normal, tahanan yang berbahaya harus diborgol ke depan dan dilarang diborgol di salah satu bagian pesawat.
- f) PT. Smart Cakrawala Aviation akan memberitahu kepada Pengawal Tahanan supaya tahanan tidak diborgol pada saat emergency yang mana dapat menyebabkan kecelakaan bagi tahanan.
- g) Penumpang dalam status tahanan setiap waktu harus selalu diikuti/dikawal dan dalam pengawasan petugas Pengawal.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-17

- h) Tidak makan dan minum tanpa izin petugas kabin dan tidak memberikan peralatan makan atau peralatan lain, yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- i) Tidak makan dan minum, yang bisa berdampak, kehilangan kesadaran dan / atau dikarenakan pengawal dan tahanan minum selama di pesawat

3.1.6.10 Penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi**1) Penanggung jawab terhadap penanganan penumpang yang melanggar ketentuan imigrasi**

PT. Smart Cakrawala Aviation dapat membawa penumpang dengan pelanggaran keimigrasian dan harus dilakukan pengawalan oleh orang yang diberi kewenangan yaitu dinas keimigrasian.

2) Prosedur penanganan penumpang penumpang yang melanggar ketentuan keimigrasian

- a) Menganalisa resiko terhadap pelanggar keimigrasian / Deportee sebelum PT. Smart Cakrawala Aviation kembali ke negara asal
- b) Pemeberitahuan kepada Kapten Penerbang, sebelum dimulainya penerbangan
- c) Harus dilakukan pengawalan (1 (satu) orang minimum 1 (satu) pengawal) oleh orang yang diberi kewenangan dari Negara yang mendeportasi dan telah dibekali pelatihan untuk mengawal deportee pada penerbangan.

3.1.6.11 Penanganan penumpang yang mengalami gangguan jiwa**1) Penanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami gangguan jiwa**

PT. Smart Cakrawala dapat membawa penumpang yang mengalami gangguan jiwa dan harus dikawal oleh petugas dari pihak/lembaga terkait dalam penerbangan.

2) Prosedur penanganan yang mengalami gangguan jiwa

- a) Seseorang dianggap dapat mengancam bagi keselamatan penerbangan akan diterima untuk diangkut jika disertai oleh seorang petugas dari dinas rumah sakit jiwa terkait yang secara fisik mampu mengatasi tindakan yang tidak diinginkan

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-18

selama penerbangan dan terampil dalam mengelola obat penenang yang dibutuhkan dan disahkan oleh otoritas yang berwenang untuk keamanan.

- b) Jika orang yang terganggu mentalnya memerlukan obat penenang sebelum keberangkatan, maka lamanya setiap penerbangan harus berlangsung tidak lebih dari lama pengaruh obat penenang yang diberikan.
- c) PT. Smart Cakrawala Aviation, atas saran medis dan perwakilan keamanan, diijinkan untuk menolak masuk pesawat orang yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut diatas.

3.1.6.12 Penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*)

1) Kategori jenis-jenis penumpang yang tidak patuh (*unruly passengers*)

- a) Mabuk dan menganggu penerbangan
- b) Mengkonsumsi obat-obat illegal.
- c) Menolak untuk berhenti mengonsumsi alkohol.
- d) Penolakan untuk berhenti menggunakan perangkat elektronik.
- e) Interferensi, penyerangan dan mengancam tindakan kepada aircrew dan / penumpang.
- f) Berkelahi.
- g) Pelecehan seksual.
- h) Menolak untuk meninggalkan pesawat.
- i) Tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang lain.
- j) Tindakan lain terhadap hukum pidana.

2) Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passengers*) di darat

- a) Supervisor atau ground handling harus diberitahu oleh staf operation pengcharter penerbangan jika ada penumpang yang menunjukkan perilaku yang menganggu.
- b) Supervisor atau ground handling harus melakukan pendekatan terhadap penumpang yang menganggu dan berikan peringatan sebanyak dua kali.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-19

- c) Jika penumpang masih terus mengganggu atau berperilaku tidak mematuhi aturan, Supervisor harus memberitahu Manajer Operasi/ Petugas aviation Security.
- d) Staf Base Operasi akan berkoordinasi dengan penyelenggara Bandara untuk mengambil tindakan yang tepat.

3) Prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (*unruly passengers*) pada saat terbang

- a) Pilot In-Command (PIC) harus diberitahu oleh crew lain jika ada penumpang yang menunjukkan perilaku yang mengganggu.
- b) PIC akan berkoordinasi dengan awak pesawat lain untuk mengambil tindakan yang sesuai.
- c) PIC dapat mengambil semua langkah yang beralasan, termasuk pembatasan pergerakan / pemborgolan penumpang. PIC harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membatasi pergerakan / pemborgolan tersebut adalah wajar dan beralasan dan diperlukan.
- d) Pembatasan pergerakan / pemborgolan dapat dilanjutkan setelah mendarat di bandara sampai pihak yang berwenang atau polisi datang. PIC memberitahukan akan tindakan dan kewenangannya yang diambil, di tempat pendaratan, atas pembatasan pergerakan / pemborgolan penumpang disertai alasan melakukannya.

3.1.7 Penanganan Bagasi Tercatat

Tidak Implementasi

3.1.7.1 Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat

Tidak Implementasi

3.1.7.2 Prosedur penyiapan bagasi tercatat

Tidak Implementasi

3.1.7.3 Pengawasan penyiapan bagasi tercatat

Tidak Implementasi

3.1.7.4 Prosedur pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) bagasi tercatat

Tidak Implementasi

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-20

3.1.7.5 Pengawasan pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) bagasi tercatat

Tidak Implementasi

3.1.7.6 Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer

Tidak Implementasi

3.1.7.7 Pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer

Tidak Implementasi

3.1.7.8 Rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang

Tidak Implementasi

3.1.7.9 Penanganan bagasi tercatat tak bertuan

Tidak Implementasi

3.1.7.10 Penanganan bagasi tercatat tak terklaim (*unclaimed hold baggage*)

Tidak Implementasi

3.1.7.11 Penanganan bagasi tercatat tidak bersama pemiliknya

Tidak Implementas

3.1.8 Prosedur Pemeriksaan Petugas Pembersih Pesawat Udara

PT. Smart Cakrawala Aviation melakukan pembersihan pesawat sendiri, dalam hal ini dilakukan oleh department maintenance PT. Smart Cakrawala Aviation. Yang bertanggung jawab tentang kebersihan pesawat adalah teknisi yang sedang bertugas.

Personel keamanan dan staf operasi

PT. Smart Cakrawala Aviation melakukan pemeriksaan keamanan terhadap orang dan barang bawaannya serta melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan pas bandar udara kepada orang yang akan melakukan pembersihan pesawat udara.

3.1.9 Keamanan Kargo dan Pos

- a. PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab atas keamanan kargo yang akan diangkut ke dalam pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation. Kargo yang telah dinyatakan aman untuk diangkut, sebelumnya harus dilakukan pengendalian keamanan, juga control keamanan termasuk di dalamnya perpaduan antara pemindaian terhadap barang dan prosedur administrative.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-21

- b. PT. Smart Cakrawala Aviation membawa “surat/dokumen perusahaan” dan suku cadang yang akan diangkut akan diperlakukan sebagai kargo dan diproses oleh PT. Smart Cakrawala Aviation dan agen yang berwenang. PT. Smart Cakrawala Aviation menunjuk Regulated agent (yang telah disertifikasi) atau Bandar udara melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.
- c. PT. Smart Cakrawala Aviation bekerjasama dengan perusahaan regulated agent / bandar udara untuk melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.

3.1.9.1 Pemeriksaan keamanan kargo dan pos

- a. PT. Smart Cakrawala Aviation bekerjasama dengan perusahaan regulated agent/ Bandar udara untuk melakukan pemeliksaan Kargo dari pelanggan dan diawasi oleh Staf Operasi PT. Smart Cakrawala Aviation agar dapat diterima dan dijamin aman sesuai checklist penerimaan barang atau kargo sesuai keriteria yang ada, tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku di PT. Smart Cakrawala Aviation dan juga jika orang yang mengirimkan kargo tidak menunjukkan tanda pencurigakan.
- b. PT. Smart Cakrawala Aviation juga mendelegasikan kepada perusahaan regulated agent untuk melakukan pemeriksaan fisik barang agar sepraktis mungkin, dan memastikan isinya seperti yang dinyatakan pada dokumentasi yang menyertainya sesuai checklist penerimaan barang PT. Smart Cakrawala Aviation
- c. Kargo yang akan diangkut oleh PT. Smart Cakrawala Aviation akan dilakukan pemeriksaan ulang kargo dan pos dengan melihat dan mengecheck bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan yang tidak sah atau gangguan, dan bahwa tidak ada bahan peledak atau barang perangkat mudah terbakar untuk dimasukkan kedalam bagasi cabin pesawat udara.

3.1.9.2 Serah terima kargo

- 3.1.9.2.1 Petugas Ground Support yang sedang bertugas (*on duty*) bertanggung jawab dalam serah terima kargo dari pelanggan, agen dan atau bandar udara.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-22

Ground Support melaporkan kepada Staf Base Operasi jika kargo sudah diserahkan terimakan dari pelanggan, agen atau bandar udara.

3.1.9.2.2 PT. Smart Cakrawala Aviation melaksanakan pemeriksaan dokumen terhadap :

1. Kargo Manifest
2. Penumpang Manifest
3. PTI
4. NOTOC

3.1.9.3 Prosedur Pemeriksaan Kargo

Staf Operasi PT. Smart Cakra

wala Aviation bertanggung jawab atas Prosedur Pemeriksaan Kargo yang akan diangkut ke dalam pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation. Kargo yang telah dinyatakan aman untuk diangkut, sebelumnya harus dilakukan dan pengendalian keamanan, juga control keamanan termasuk di dalamnya.

Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dapat dilakukan terhadap kargo dan pos :

1. Kargo memiliki ketebalan kurang dari 5 mm.
2. Berat kargo kurang dari 250 gram.
3. Ternak, hewan peliharaan atau hewan (tapi tidak bahan-bahan yang menyertainya).
4. Tas / Diplomatik mail.
5. Jenazah (dengan dokumentasi yang valid)
6. Vaksin dan barang cepat busuk yang menggunakan alat medis.
7. Sample darah misal : plasma darah manusia.
8. Item lain yang dapat diterima oleh peraturan yang berlaku.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-23

3.1.9.4 Prosedur penanganan, pemuatan (*loading*) dan penurunan (*unloading*) kargo dan pos

1. PT. Smart Cakrawala Aviation harus memastika kargo hanya diterima oleh personil staf operasi yang ditunjuk oleh perusahaan atau agen resmi.
2. PT. Smart Cakrawala Aviation harus memastikan bahwa tidak terdapat bahan peledak atau benda-benda berbahaya lainnya dalam kargo.
3. PT. Smart Cakrawala Aviation harus memastikan bahwa kargo telah melewati penerimaan keamanan kargo dan pos sebelum dimasukkan dalam pesawat, pemeriksaan maksimum terhadap keamanan kargo harus dilakukan jika isi kargo tersebut tidak dapat diketahui.
4. PT. Smart Cakrawala Aviation harus memastikan untuk tidak menerima kargo kecuali dari agent resmi atau telah melalui control keamanan yang sesuai dengan program keamanan PT. Smart Cakrawala Aviation.
5. Pemeriksaan Kargo dan Pos
 - a. Pengirim Yang Diketahui PT. Smart Cakrawala Aviation harus memastikan bahwa semua pengirim yang mereka ketahui waspada kan hal-hal berikut :
 - Prosedur pengangkutan barang-barang berbahaya melalui udara
 - Pemeriksaan acak terhadap kargo
 - X-ray atau pengawasan secara elektronik terhadap kargo dilakukan sebelum memasukkan ke pesawat
 - Gudang dijaga ketat dari orang-orang yang tidak berkepentingan
 - b. Kurir semua paket barang dari kurir komersial yang akan diangkut oleh pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation harus melalui pemeriksaan dan pengendalian keamanan.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-24

Penerimaan Kargo dari pihak lain PT. Smart Cakrawala Aviation memastikan bahwa kargo yang diterima dari pihak lain tapi bukan dari shipper resmi, pihak yang membawa kargo tersebut harus menunjukkan kartu identitas perusahaan dan kargo tersebut telah melalui tes keamanan. Jika ditemukan hal-hal mencurigakan terhadap kargo, barang tersebut tidak akan diangkut kecuali ada klarifikasi sehingga barang tersebut dinyatakan dapat diterima.

3.1.9.5 Prosedur penanganan dan keamanan Kargo dan pos transfer.

PT. Smart Cakrawala Aviation tidak mempunyai pemindahan / transit kargo dan Pos atau tidak di Implementasikan.

3.1.9.6 Penanganan kargo khusus

3.1.9.6.1 Kategori.

Kategori kargo khusus :

1. Jenasah
2. Barang barang medis
3. Hewan
4. Kargo lain yang ditentukan oleh dirjen

3.1.9.6.2 Penggung jawab Penanganan

Penggung jawab penanganan kargo khusus adalah bandar udara dan/atau regulated agent yang bekerjasama dengan staf base operasi PT. Smart Cakrawala Aviation

3.1.9.6.3 Prosedur Peanganan

Prosedur peanganan kargo khusus

1. Memeriksa surat / dokumen secara lengkap
2. Dilakukan pemeriksaan fisik kargo
3. Diletakkan di tempat khusus/dipisahkan dari barang kargo biasanya
4. Menerbitkan surat status keamanan kiriman (CSD) sebelum dimuat ke pesawat udara

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-25

3.1.9.7 Penanganan high risk cargo

1. High risk cargo adalah kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal atau yang menunjukkan tanda kerusakan dengan pertimbangan ntara lain :
 - a. Adanya informasi intelijen yang menyatakan bahwa akan ada kiriman kargo yang berpotensi mengancam keamanan penerbangan
 - b. Menunjukkan kejanggalan atau mencurigakan dan
 - c. Merupakan jenis barang yang membahayakan keselamatan pesawat udara
2. Kargo dan pos yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud diatas dapat berasal dari pengirim yang dikenal atau tidak dikenal berdasarkan informasi intelijen, dan yang bertangung jawab untuk pengawasan tersebut adalah pilot safty officer atau staf operasi PT. Smart Cakrawala Aviation.
3. Langkah – langkah mitigasinya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekripsi bahan peledak
 - b. Atau pemeriksaan lain yang diperlukan

3.1.10 Penanganan barang tertentu**3.1.10.1 Penanganan kantong diplomat (*diplomatic pouches*)**

PT. Smart Cakrawala Aviation tidak mengangkut staf diplomatic maupun kantong-kantong diplomatik.

3.1.10.2 Prosedur penanganan *liquid, aerosol* dan *gel (LAG)* pada Penerbangan

Tidak diterapkan di PT. Smart Cakrawala Aviation, tidak memiliki rute Penerbangan internasional.

3.1.11 Penanganan *catering*

Dalam Penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation tidak memuat catering

3.1.12 Barang persediaan

Dalam Penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation tidak memuat Barang persediaan

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-26

3.1.13 Pengendalian keamanan terhadap awak pesawat udara dan barang bawaannya**3.1.13.1 PT. Smart Cakrawala Aviation menyeleksi pegawai dengan proses sebagai berikut :**

1. Melengkapi administrasi
2. Proses wawancara (HRD & SDM PT. Smart Cakrawala Aviation)
3. Psikotes (pihak ke 3 (tiga))
4. Pemanggilan &
5. Penerimaan

Telah proses selesai dan dinyatakan diterima maka akan di buatkan ID Card sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. Smart Cakrawala Aviation.

3.1.13.2 Prosedur Pengendalian Keamanan Terhadap Awak Pesawat

1. Dilakukan pemeriksaan
2. Memeriksa surat / dokumen secara lengkap
3. Penataan tempat duduk sesuai dengan perhitungan yang ada.

3.1.13.3 Prosedur Pengendalian Keamanan Terhadap Barang Bawaan Awak Pesawat

Pengendalian keamanan terhadap awak pesawat udara dan barang bawaannya yang bertugas di pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation harus dilakukan pemeriksaan sebelum memasuki pesawat udara dan pemeriksaan barang bawaannya ditentukan dan dilakukan oleh pihak pengelola bandara dan bila perlu ditingkatkan lagi oleh pihak PT. Smart Cakrawala Aviation atau ground handling yang ditunjuk.

3.1.14 Pengendalian sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari serangan cyber (*cyber attack*)**3.1.14.1 Identifikasi system TIK yang digunakan pada PT. Smart Cakrawala Aviation adalah teknologi informasi dan komunikasi yang di buat oleh SAIS (*Smart Aviation Intelligent System*)****3.1.14.2 Langkah-langkah pengendalian TIK dari serangan siber :**

1. Penanggung jawab pengendalian TIK dari serangan siber adalah Direktur PT. Smart Cakrawala Aviation dengan dibantu oleh :

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-27

2. IT Departement
3. Director IT center
4. Pengendalian administratif
5. Director IT membuat peraturan Information Security Manajement System
6. Pengendalian virtual dan logical
7. Pengendalian fisik
8. Director IT center PT. Smart Cakrawala Aviation melakukan pengendalian dan pemeliharaan fisik Information Manajement Security dengan baik

3.1.14.3 Penilaian kerawanan (*Vulnerability assessment*)

1. Penanggung jawab penilaian kerawanan adalah Director IT department PT. Smart Cakrawala Aviation
2. Prosedur penilaian kerawanan
Seluruh karyawan yang terlibat dalam operasional PT. Smart Cakrawala Aviation dilakukan back ground check dan diberikan pelatihan avsec awareness setiap satu tahun sekali
3. Penetration test dilakukan ketika karyawan yang terlibat operasional PT. Smart Cakrawala Aviation mendapatkan pass bandara

3.1.14.4 Langkah – langkah mitigasi

1. Penanggung jawab mitigasi adalah Director IT department PT. Smart Cakrawala Aviation
2. Prosedur Mitigasi
 - a. Perlindungan terhadap email perusahaan dari serangan hacker dengan berkala meganti pasword secara berkala
 - b. Back up data perusahaan dan data dokumen dengan server
 - c. Karyawan yang diberikan otorisasi sign code adalah level Supervisor
 - d. Apabila karyawan tsb resign maka password tersebut akan di cabut / diubah

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-28

3.1.14.5 Penanggulangan serangan siber

1. Penanggung jawab penanggulangan serangan siber adalah Director IT department PT. Smart Cakrawala Aviation
2. Prosedur penanggulangan serangan siber dengan menggunakan back up data pada server cadangan dan data fisik perusahaan apabila pada operasional terjadi serangan siber maka proses operasional menggunakan data manual dan hitung fisik.
3. Pelaporan dan koordinasi penanggulangan siber dilakukan oleh station manager PT. Smart Cakrawala Aviation kepada head office untuk tindak lanjut

3.1.14.6 Pemulihan serangan siber

1. Penanggung jawab pemulihan serangan siber adalah Director IT department PT. Smart Cakrawala Aviation
2. Prosedur pemulihan serangan siber dengan analisis, mengevaluasi, mengreview semua kejadian.

3.2 LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN ASET**3.2.1 Prosedur pengendalian keamanan di kantor PT. Smart Cakrawala Aviation:**

1. Orang yang dizinkan masuk ke kantor PT. Smart Cakrawala Aviation adalah karyawan yang memiliki identitas PT. Smart Cakrawala Aviation.
2. Setiap tamu harus melapor kepada petugas sekuriti dan menyampaikan keperluan kunjungan.
3. Petugas sekuriti mencatat nama tamu dalam logbook dan meminta tamu meninggalkan identitas dirinya selanjutnya di berikan visitor.
4. Petugas sekuriti menghubungi karyawan PT. Smart Cakrawala Aviation terkait adanya tamu dan selanjutnya tamu diantar untuk menemuinya

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-29

3.2.2 Prosedur pengendalian keamanan asset untuk keamanan asset perusahaan yang terdiri dari :

1. Gedung/kantor dan didalamnya
2. Gedung (store) dan asset didalamnya
3. Pesawat dan perlengkapannya

Penanggung jawab pengendalian keamanan aset adalah Director IT PT. Smart Cakrawala Aviation di bantu oleh seluruh manager PT. Smart Cakrawala Aviation.

Prosedur penanggulangan Pengamanan dilakukan oleh satuan pengamanan dengan cara berpatroli melaksanakan pengawasan dan pengontrolan terhadap beberapa lokasi dan pesawat, untuk memastikan bahwa semua asset perusahaan bisa terjaga dengan aman dan terhindar dari semua kegiatan orang yang melakukan tindakan melawan hukum.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : III-30

4.1 KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN**4.1.1 Penanggung Jawab Pemenuhan Diklat Keamanan Penerbangan.**

Department Safety dan Security PT. Smart Cakrawala Aviation bertanggung jawab terhadap pemenuhan diklat keamanan penerbangan dan penanganan barang berbahaya bagi personel keamanan PT. Smart Cakrawala Aviation.

4.1.2 Proses Penerimaan Personel Keamanan Penerbangan

PT. Smart Cakrawala Aviation dalam penerimaan personel keamanan penerbangan melaksanakan proses *recruitment* dan pemeriksaan *background check* serta seleksi pegawai agar memenuhi kualifikasi yang di butuhkan perusahaan, Posisi dalam organisasi bahwa efek keamanan operasional atas dasar pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman yang sesuai untuk posisi dan memiliki sehat fisik dan mental untuk tugas.

4.1.2.1 Pelaksana Rekrutmen Personel Keamanan Penerbangan.

Rekrutmen Personel Keamanan Penerbangan dilaksanakan oleh HRD PT. Smart Cakrawala Aviation;

4.1.2.2 Pemeriksaan latar belakang (*background check*)

Pemeriksaan latar belakang dilakukan dengan melakukan verifikasi semua informasi yang diberikan oleh calon personel mengenai pekerjaan sebelumnya, pendidikan dan referensi pribadi minimal 5 tahun terakhir

4.1.2.3 Tahapan seleksi penerimaan personel keamanan penerbangan yaitu :

a. Mengisi formulir aplikasi, sekurang-kurangnya memuat :

- Data pribadi pemohon
- Pas foto terbaru
- Latar belakang pendidikan formal dan non formal
- Riwayat pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir
- Tanggal dan tanda tangan calon personel

b. Pemeriksaan medis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dengan ketentuan :

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-1

- Dilakukan sebelum diterima sebagai personel di bidang keamanan penerbangan
- Dilakukan oleh lembaga medis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan
- Tidak terbatas pada tes narkoba
- Mendokumentasikan hasil pemeriksaan

c. Wawancara harus dapat memastikan :

- Implikasi dari formulir aplikasi yang mereka isi
- Memverifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang dianggap perlu untuk menentukan kualifikasi calon personel

4.1.2.4 Kriteria calon Personel Keamanan Penerbangan :

a. Kriteria Personel Keamanan Penerbangan

1) Kriteria Umum

- a) Pendidikan formal minimal lulusan sekolah menengah lanjut atas dan / atau sederajat;
- b) Memenuhi persyaratan kesehatan (jasmani dan rohani);
- c) Tingkat emosi stabil;
- d) Berkelakuan baik;
- e) Tidak pernah terlibat tindak pidana;
- f) Memiliki sertifikat kompetensi pendidikan dan latihan di bidang keamanan;
- g) Tinggi badan pria minimal 165 cm dan berat badan proposional;
- h) Tinggi badan wanita minimal 160 cm dan berat badan proposional;
- i) Bahasa Inggris minimal pasif;
- j) Kemampuan penglihatan dan pendengaran baik;
- k) Keterampilan komunikasi baik secara lisandran tulis serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk mempertahankan layanan pelanggan sehingga dapat

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-2

memastikan bahwa fungsi keamanan dapat dilakukan secara efektif; memiliki integritas dan loyalitas; dan

- 1) Bebas dari alkohol;
- 2) Kriteria Khusus Personal Pengamanan Penerbangan (Basic / Guard Aviation Security) meliputi :
 - a) Usia minimal 18 tahun;
 - b) Mengikuti pelatihan Basic AVSEC; dan
 - c) Mampu melaksanakan pemeriksaan keamanan penerbangan;

4.1.3 Licensi Personel Keamanan Penerbangan

Setiap Personel Keamanan Penerbangan Keamanan Penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

4.1.4 Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel keamanan PT. Smart Cakrawala Aviation bekerjasama dengan instansi / unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan penerbangan, dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

4.1.5 Program Pendidikan dan Pelatihan

4.1.5.1 Jenis pendidikan dan Pelatihan

- a. Pengamanan Penerbangan (*Basic/Guard Aviation Security*)
- b. Inspektur keamanan penerbangan;
- c. Instruktur keamanan penerbangan.

4.1.5.2 Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan

- a. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan tingkat dasar (*basic aviation security*) mencakup:
 - 1) Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 - a) Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation		Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00		Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-3

1. Gambaran Umum tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan (*Overview of the Training Program*);
2. Kesamptaan (Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin);
3. Pengenalan, Pemeriksaan, dan Perlindungan Keamanan Pesawat Udara;
4. Pemeriksaan Keamanan Katering Pesawat Udara;
5. Pengenalan Bandar Udara;
6. Peraturan-peraturan Keamanan Penerbangan;
7. Pengenalan Peralatan Keamanan Penerbangan;
8. Pemeriksaan penumpang/orang perorangan (*screening of passengers and persons*);
9. Pemeriksaan manual bagasi/barang (*manual search procedures*);
10. Pemeriksaan kargo dan pos;
11. Penyisiran dan pengamanan daerah steril;
12. Pengawasan pintu masuk orang;
13. Pengawasan pintu masuk dan pemeriksaan kendaraan;
14. Pengendalian orang dan barang;
15. Patroli dan penjagaan;
16. Pengenalan barang dilarang (*prohibited items*);
17. Pemeriksaan penumpang khusus (*special categories of passengers*);
18. Perlindungan terhadap bagasi tercatat yang telah diperiksa (*protection of screened hold baggage*);
19. Pengendalian jalan masuk ke dan dari daerah keamanan terbatas pada area penanganan bagasi tercatat (*access control to security restricted areas where hold baggage is handled*); dan
20. Rekonsiliasi penumpang dan bagasi (*passenger and baggage reconciliation*).

b) Materi Pendidikan dan Pelatihan khusus (*specialized*)

1. Pengenalan barang berbahaya

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-4

2. Penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (*contingency plan*);
3. Pencegahan kebakaran

2) Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)

1. Pemeriksaan dan perlindungan keamanan pesawat udara;
2. Pemeriksaan penumpang/orang perorangan;
3. pemeriksaan manual bagasi/ barang;
4. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
5. Awal kegiatan/ praktik;
6. Rekomendasi dari hasil inspeksi kendali mutu (*quality control*) keamanan penerbangan;
7. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru; dan
8. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat.

4.1.5.3 Waktu Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan diklat personel keamanan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi personel keamanan penerbangan habis.

4.1.6 Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan bagi *Accountable Person Avsec*

4.1.6.1 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan.

Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi manajer keamanan penerbangan mencakup:

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Peran dan tanggung jawab manajer keamanan keamanan (*the roles and responsibilities of aviation security managers*);
 - b) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional (*international and national security regulations*);

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-5

- c) Organisasi keamanan penerbangan pada perusahaan (*the security organization of the company*);
- d) Aspek-aspek manajemen dan keuangan dan aspek sumber daya manusia (*project management and financial and human resources aspects*);
- e) Kebutuhan terhadap keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
- f) Teknologi keamanan penerbangan (*aviation security technology*);
- g) Program pengawasan internal dan kegiatan terkait lainnya (*internal quality control programmes and related activities*);
- h) Rencana penanggulangan dan penanganan keadaan darurat (*contingency and emergency planning*);
- i) Sistem keamanan dan pengendalian jalan masuk (*security systems and access control*);
- j) Keamanan di darat dan saat terbang (*ground and in-flight security*);
- k) Barang-barang yang dilarang (*prohibited articles*);
- l) Gambaran umum tentang terorisme (*an overview of terrorism*); dan
- m) Pengetahuan tentang bahasa asing sesuai dengan bidang pekerjaan (*a working knowledge of a relevant second language*).

2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus

- a) *Avsec Management*; dan
- b) Penilaian ancaman keamanan penerbangan (*threat assessment*).

b. Materi Pelatihan penyegaran (*Refreshing course*) antara lain:

1. Kontijensi dan perencanaan darurat (*contingency and emergency planning*);

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-6

2. Kebutuhan keamanan dan program pelatihan (*the need for security and training programmes*);
3. perubahan dan/atau amandemen peraturan nasional dan internasional terkait keamanan penerbangan;
4. hasil kegiatan pengawasan (*Quality Control*);
5. Pengenalan peralatan atau teknologi terbaru keamanan penerbangan;
6. Peningkatan risiko keamanan penerbangan;
7. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
8. Permasalahan di keamanan penerbangan.

4.2 LISENSI PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN

- a. PT. Smart Cakrawala Aviation. harus menjamin personel yang yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan wajib memiliki lisensi personel keamanan penerbangan;
- b. Untuk menjadi personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir a harus memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- c. Lisensi personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir b berlaku selama masih memenuhi kewajiban, dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi atau perpanjangan lisensi;

4.3 Pendidikan dan Pelatihan Penyegaran Internal Personel Keamanan Penerbangan

Pelaksanaan dan materi diklat penyegaran internal bagi personel keamanan berlisensi basic dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali

a) Pelaksanaan dan materi diklat penyegaran internal bagi personel keamanan berlisensi basic

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-7

Basic Aviation Security	Initial	Recurrent	
	hours	Hours	Validity
	114	80	2 Tahun

b) Pelaksanaan dan materi diklat penyegaran internal bagi personel keamanan berlisensi junior

Junior Aviation Security	Initial	Recurrent	
	hours	Hours	Validity
	114	80	2 Tahun

c) Pelaksanaan dan materi diklat penyegaran internal bagi personel keamanan berlisensi senior

Senior Aviation Security	Initial	Recurrent	
	hours	Hours	Validity
	114	80	2 Tahun

d) Pelaksanaan dan materi diklat penyegaran internal penggunaan *advance technology* bagi personel yang mengoperasikan

Tidak Implementasi

4.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEDULIAN KEAMANAN PENERBANGAN

4.4.1 Persyaratan dan kriteria yang mengikuti diklat kepedulian keamanan penerbangan di bandar udara

Setiap pegawai/karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation wajib mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*)

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-8

4.4.2 Penyelenggaraan diklat kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*)

PT. Smart Cakrawala Aviation melaksanakan diklat kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*) untuk personel yang menangani :

1. Pengelolaan, pengoperasian dan pengawasan kegiatan penerbangan;
2. Pengendalian dan penanganan akses dari/ke pesawat udara dan pelayanan sisi udara;
3. Pemeliharaan;
4. Awak operasi;

4.4.3 Waktu pelaksanaan diklat kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*)

Pelaksanaan diklat kepedulian keamanan penerbangan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun sekali

4.4.3.1 Materi Diklat Kepedulian Keamanan Penerbangan (*Security Awareness*)

Materi diklat kepedulian keamanan penerbangan (*security awareness*) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Keamanan penerbangan
 1. Peraturan nasional dan internasional keamanan penerbangan;
 2. Gambaran umum program keamanan bandar udara;
 3. Ancaman terhadap penerbangan antara lain pembajakan, ancaman bom, alat peledak dan lain-lain;
 4. Tujuan dan organisasi keamanan penerbangan termasuk tugas dan tanggungjawab negara, bandar udara dan institusi penegak hukum
- b. keamanan bandar udara
 1. Tujuan dan organisasi dari sistem keamanan
 2. Desain bandar udara;
 3. Keamanan di sisi darat dan sisi udara, daerah keamanan terbatas dan pesawat udara;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-9

4. Jalan masuk (access control) ke sisi udara, daerah keamanan terbatas dan pesawat udara;
5. System pengendalian jalan masuk, termasuk system izin masuk, pengendalian pintu masuk dan keluar;
6. Izin masuk, termasuk ketentuan dan persyaratan antara lain :
 - a) Sesuai dengan wilayah kerja yang tertera pada pas bandar udara yang masuk
 - b) Penggunaan pas bandar udara saat menjalankan tugas;
 - c) Penempatan pas pada posisi yang mudah dibaca (untuk pas bandar udara orang)
7. Kewaspadaan dan tantangan dalam keamanan penerbangan;
8. Pemeriksaan keamanan terhadap personel;
9. Sanksi.

c. Penanganan saat terjadi insiden keamanan penerbangan :

1. Palaporan tindakan mencurigakan
2. Penanganan terhadap ancaman, pembajakan, ancaman bom, temuan barang mencurigakan, penyerangan, penyanderaan;
3. Palaporan insiden, termasuk nomor telepon saat keadaan darurat; dan
4. Evaluasi bandar udara.

4.5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN BAGI AWAK PESAWAT UDARA

Penanggung jawab pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara adalah Manager Operasi.

Program Pendidikan dan Pelatihan keamanan penerbangan bagi awak pesawat udara yaitu :

- a. Pelatihan keamanan penerbangan (*aviation security training for air crew*)

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-10

b. Pelatihan keamanan penerbangan perpanjangan (*recurrent aviation security training for air crew*)

Pelatihan penyegaran bagi awak pesawat udara dilakukan pada saat perpanjangan lisensi penerbang.

4.6 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

4.6.1 Penanggungjawab Pendidikan Dan Pelatihan Inspektur Keamanan Penerbangan Internal

Penanggungjawab pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan internal adalah Manager Safety & Security.

4.6.2 Program pendidikan dan pelatihan inspektur keamanan penerbangan internal

PT. Smart Cakrawala Aviation akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan (*Security Awareness*) setiap satu tahun sekali secara bergantian

4.6.2.1 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan.

Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi inspektur keamanan penerbangan sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)
 1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum
 - a) Pengetahuan tentang peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
 - b) Kemampuan membuat laporan ;
 - c) Teknik investigasi;
 - d) Kriteria melakukan pengujian (*test*) sesuai dengan level inspektur;
 - e) Review dokumen;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-11

- f) Program kepatuhan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement programmes*); dan
- g) Kode etik inspektur dan kewenangan hukumnya (*ethics and legal authority*).

2. Materi pendidikan dan pelatihan khusus (*specialized*)

- a) Definisi pengujian tertutup (*covert test*);
- b) Prosedur pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);
- c) Cara penulisan laporan pelaksanaan pengujian tertutup (*covert test*);
- d) Pengetahuan tentang :
 - 1) Pembagian daerah keamanan di bandar udara;
 - 2) Jalan masuk (*access control point*) daerah keamanan terbatas;
 - 3) Perlindungan pesawat udara;
 - 4) Profiling;
 - 5) Penanganan bagasi tercatat;
 - 6) Fasilitas keamanan penerbangan;
 - 7) Peralatan testing;
 - 8) Penanganan kargo; dan
 - 9) Manajemen tindakan melawan hukum.

b. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*) inspektur:

- 1. Pengetahuan tentang program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
- 2. Persiapan pelaksanaan pengawasan;
- 3. Metodologi yang sesuai dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan program pengawasan keamanan penerbangan nasional;
- 4. Tugas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh inspektur keamanan penerbangan;
- 5. Teknik pengawasan;
- 6. Kode etik inspektor keamanan penerbangan;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-12

7. Pengetahuan tentang perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
8. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan/inspeksi kendali mutu (quality control) keamanan penerbangan;
9. Pengenalan peralatan baru atau teknologi terbaru;
10. Penanganan resiko keamanan penerbangan meningkat;
11. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
12. Permasalahan di keamanan penerbangan.

4.7 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

4.7.1 Penanggung jawab

Manager Safety & Security.

4.7.2 Program Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Kemanan Penerbangan Internal

Setiap instruktur keamanan penerbangan yang memberikan materi pada pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan wajib mendapatkan sertifikat instruktur dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

4.7.2.1 Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan

Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi instruktur keamanan penerbangan mencakup :

a. Materi pendidikan dan pelatihan awal (*initial*)

1. Materi Pendidikan dan Pelatihan Umum

- a) Gambaran Umum tentang tujuan pelatihan instruktur keamanan penerbangan;
- b) Peran dan tanggungjawab instruktur keamanan penerbangan;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-13

- c) Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
- d) Persiapan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- e) Penilaian cara mengajar;
- f) Pengenalan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dan praktik mengajar dengan menggunakan materi keamanan penerbangan;
- g) Peraturan keamanan penerbangan nasional dan internasional;
- h) Sistem keamanan penerbangan dan pengendalian jalan masuk;
- i) Keamanan penerbangan di darat dan saat terbang;
- j) Pemeriksaan sebelum *boarding*;
- k) Keamanan bagasi, kargo dan pos;
- l) Penyisiran dan pemeriksaan pesawat udara;
- m) Barang-barang yang dibatasi dan dilarang untuk dibawa;
- n) Prosedur keadaan darurat;
- o) Pengetahuan umum tentang terorisme;
- p) Langkah-langkah untuk meningkatkan kepedulian keamanan; dan
- q) Peningkatan resiko keamanan penerbangan.

2. Materi Pendidikan dan Pelatihan Khusus

- a) Penyajian materi pengajaran; dan
- b) Praktek mengajar (*teaching demo*).

4.7.3 Program Penyegaran (*refresing*) Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Keamanan Penerbangan Internal

- a. Materi pendidikan dan pelatihan perpanjangan (*recurrent*) dan/atau penyegaran (*refreshing*)
 - 1. Peran instruktur keamanan penerbangan dan pengenalan terhadap program keamanan penerbangan nasional;
 - 2. Prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran;
 - 3. Organisasi;
 - 4. Fasilitas dan peralatan;
 - 5. Teknologi terbaru mengenai fasilitas dan peralatan;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-14

6. Gambaran umum mengenai pengembangan pelatihan;
7. Tes dan proses sertifikasi;
8. Penyajian materi;
9. Penilaian kinerja.
10. perubahan atau amandemen peraturan nasional dan internasional tentang keamanan penerbangan;
11. Awal kegiatan/ praktik;
12. Penanganan terhadap rekomendasi dari hasil pengawasan (*Quality Control*);
13. Penanganan risiko keamanan penerbangan meningkat;
14. Informasi tentang tren ancaman terbaru di dunia penerbangan; dan
15. Permasalahan di keamanan penerbangan.

4.7.4 Sertifikasi Instruktur Keamanan Penerbangan Internal

Sertifikat instruktur keamanan penerbangan diberikan kepada instruktur yang memenuhi persyaratan;

1. Sehat jasmani dan Rohani termasuk memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik serta tidak buta warna;
2. Memiliki sertifikat kompetensi instruktur dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Lulus dalam ujian sertifikat instruktur keamanan penerbangan;
4. Memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan minimal 3 (tiga) tahun;
5. Memiliki salah satu sertifikat kompetensi sesuai dengan materi yang diajarkan; dan
6. Memiliki surat keterangan telah melakukan kerja lapangan (*On Job Training*) dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-15

4.8 DOKUMENTASI**4.8.1 Penanggung jawab**

Penanggungjawab penyimpanan rekaman bukti diklat adalah HRD Manager.

4.8.2 Prosedur pendokumentasian dan tata cara pendokumentasian**4.8.2.1 Salinan Dokumen**

PT. Smart Cakrawala Aviation mempertahankan salinan dokumen aplikasi selama personel masih bekerja dibidang keamanan penerbangan; Salinan dokumen tersebut disimpan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

4.8.2.2 Rekam Jejak Pendidikan dan Pelatihan

Rekam jejak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus selalu diperbarui (*update*) hingga personel tidak bekerja lagi dibidang keamanan penerbangan;

4.8.3 Masa Penyimpanan dan Pemusnahan Pendokumentasian**4.8.3.1 Penyimpanan Dokumentasi**

Rekam jejak pendidikan dan pelatihan (*training record*) harus disimpan minimal selama 10 (sepuluh) tahun sebagai referensi yang meliputi:

- a. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan awal (*initial*);
- b. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan perpanjangan/penyegaran (*recurrent/refreshing*);
- c. Rekam jejak pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awarness*);
- d. Setifikat kompetensi;
- e. Lisensi personel.

4.8.3.2 Pemusnahan Dokumentasi

PT. Smart Cakrawala Aviation melakukan pemusnahan salinan dokumen pendidikan dan pelatihan apabila:

- a. Karyawan sudah tidak bekerja lagi di PT. Smart Cakrawala Aviation.
- b. Dokumen sudah dianggap kadaluarsa.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-16

- c. Pada saat pemusnahan dokumen, digunakan Berita Acara Pemusnahan Dokumen, yang memuat identitas salinan dokumen yang dimusnahkan, tanggal pemusnahan, tata cara pemusnahan dan tanda tangan pelaksana serta saksi.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : IV-17

5.1 TINDAKAN AWAL DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**5.1.1 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab terhadap penanggulangan tindakan melawan hukum adalah station manager, Station Manager yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengambil tindakan:

- a. Menyebarluaskan informasi kepada Penyelenggara Bandara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta pihak terkait lainnya;
- b. Memberikan penilaian terhadap informasi yang diterima;
- c. Menyiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana kontijensi Bandar udara dan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya untuk dijadikan bahan penilaian terhadap informasi tersebut.

5.1.2 Kategori Tindakan Melawan Hukum

Jenis kategori tindakan melawan hukum :

- a. Menguasai pesawat udara secara tidak sah
- b. Melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat
- c. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandara
- d. Masuk ke dalam pesawat udara, bandara atau tempat-tempat aeronotika secara paksa
- e. Membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah
- f. Menggunakan pesawat udara di darat untuk tindakan yang menyebabkan kematian, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar dan memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personil darat atau masyarakat umum kepada bandara atau tempat fasilitas penerbangan lainnya;

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : V-1

g. Memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun didarat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat, atau masyarakat umum pada bandar udara, atau tempat fasilitas penerbangan lainnya.

5.2. PENANGANAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM

- a. Setiap karyawan PT. Smart Cakrawala Aviation yang mengetahui dan/atau mendapat informasi adanya tindakan melawan hukum harus menyampaikan secara jelas kepada station Manager sesuai bentuk ancaman yang diketahui.
- b. Bentuk ancaman akan disampaikan atau didistribusikan kepada Bandar udara dan akan berlaku airport kontijensi plan bandar udara.

5.3. PELAPORAN PENANGANAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM**5.3.1 Pelaporan**


Station Manager segera melaporkan kepada Kepala Penyelenggara Bandara secara verbal terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis termasuk juga informasi - informasi yang terkait dengan tindakan melawan hukum tersebut.

5.3.2 Form Pelaporan

Form laporan tindakan gangguan melawan hukum dalam lampiran K-011 Insiden Report.


Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : V-2

Flow Chart Pelaporan Tindakan Melawan Hukum



Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : V-3

Alur Tindakan Penanganan Apabila Terjadi Ancaman Bom melalui Telepon:



Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : V-4

5.4. KOMUNIKASI PEMBERITAAN

Dalam komunikasi pemberitaan PT. Smart Cakrawala Aviation menunjuk hanya Direktur saja yang bisa menjelaskan kepada media tentang tindakan melawan hukum. Adapun jika Direktur berhalangan maka dia dapat menunjuk seseorang yang mewakilinya untuk berbicara kepada media.

5.5. PELATIHAN PENANGGULANGAN TIDAKAN MELAWAN HUKUM

- a. Manager Safety bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan tindakan melawan hukum.
- b. Mengirimkan pemberitahuan resmi tentang rencana pelatihan penanggulangan keadaan darurat kepada unit – unit terkait baik external maupun internal
- c. Pelatihan peanggulangan tindakan gangguan melawan hukum dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 tahun sekali dan dilakukan secara internal maupun dengan pihak bandara sebagai penyelenggara
- d. Pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaksana fungsi operasional penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation dalam menghadapi situasi tanggap darurat.
- e. Skenario pelatihan penanggulangan tindakan melawan hukum dibuat berdasarkan kondisi yang diperkirakan dapat terjadi.
- f. Proses pelatihan penanggulangan gangguan melawan hukum didokumentasikan dan dilakukan evaluasi terhadap tahap – tahap pelaksanaan tersebut untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan.

Disusun oleh : PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Pengesahan :	Halaman : V-5

6.1. KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL QUALITY CONTROL)**6.1.1 Acuan Menyusun, Menetapkan, Melaksanakan, Mempertahankan, Dan Mengevaluasi Program Pengawasan Keamanan Internal.**

PT. Smart Cakrawala Aviation menyusun, menetapkan, melaksanakan, mempertahankan, dan mengevaluasi program pengawasan keamanan internal mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

6.1.2 Kegiatan Pengawasan Keamanan Internal.

Kegiatan Pengawasan keamanan internal PT. Smart Cakrawala Aviation meliputi audit, inspeksi, survei, dan test;

6.1.3 Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kepada kantor station maupun kepada ground handling yang melayani penerbangan PT. Smart Cakrawala Aviation

6.1.4 Pengawas Internal

Pengawas internal dilakukan oleh Unit Avsec Quality Control yang telah mendapatkan pendidikan dibidang pengawasan keamanan penerbangan;

6.1.5 Fasilitas Pendukung Untuk Melakukan Pengawasan Internal

PT. Smart Cakrawala Aviation menyediakan fasilitas pendukung untuk melakukan pengawasan internal, antara lain :

- a. laptop;
- b. kamera;
- c. printer;
- d. alat rekam;
- e. dami;
- f. dll

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : VI-1

6.1.6 Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Internal

PT. Smart Cakrawala Aviation merencanakan, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan keamanan penerbangan internal tahunan;

6.1.7 Pelaporan Hasil Pengawasan Dan Investigasi Internal.

PT. Smart Cakrawala Aviation melaporkan hasil pengawasan dan investigasi internal kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.

6.2. PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL**6.2.1. Metode Pelaksanaan Pengawasan Berkelanjutan Untuk Melihat Pemenuhan Peraturan Keamanan Penerbangan.**

Pelaksanaan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang diaksanakan oleh unit Avsec Quality Control terkait keamanan dilaksanakan setiap station dan pihak-pihak ketiga, dengan metode :

1. **Audit** : Pemeriksaan terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
2. **Inspeksi** : Pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dilaksanakan berdasarkan program kerja atau penilaian resiko dilakukan oleh manajemen PT. Smart Cakrawala Aviation di setiap station
3. **Survei** : Evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan rekomendasi terhadap tindakan korektif, dilaksanakan berdasarkan tingkat kewaspadaan keamanan penerbangan

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : VI-2

4. **Pengujian** : adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simuasi percobaan untuk tindakan korektif, dilaksanakan spontan sesuai kebutuhan dilakukan oleh manajemen PT. Smart Cakrawala Aviation

6.2.2. Cara Melakukan Audit Internal.

Audit internal dilakukan dengan cara audit dengan mengacu kepada prosedur yang dibuat oleh PT. Smart Cakrawala Aviation

6.3. PELAPORAN PENGAWASAN INTERNAL

6.3.1. Pelaporan Hasil Pengawasan Internal.

Pelaporan hasil pengawasan internal wajib dilaporkan kepada Otoritas bandar udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setempat sebagai laporan dalam pelaksanaan Quality Control

6.3.2. Laporan Pengawasan Internal.

Laporan pengawasan internal akan diserahkan kepada direktur PT. Smart Cakrawala Aviation sebagai bahan dalam tinjauan management.

6.3.3. Tindak Lanjut Terhadap Temuan Audit.

Audit akan melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dengan melakukan investigasi dan identifikasi akar penyebab masalah dari temuan audit selanjutnya melaporkan langkah – langkah perbaikan kepada Manager Safety.

6.4. DOKUMEN HASIL PENGAWASAN INTERNAL

6.4.1. Hasil Pengawasan Internal.

PT. Smart Cakrawala Aviation membangun dan memelihara *data base* hasil pengawasan internal;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : VI-3

6.4.2. Penanggung Jawab Penyimpanan Data Dokumentasi.

Pengawas Internal bertanggung jawab terhadap penyimpanan data dokumentasi terkait kegiatan pengawasan internal.

6.4.3. Data Base.

Data base sebagaimana dimaksud butir 6.4.1 berisi :

- a. Penyimpanan yang teridentifikasi selama pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan;
- b. Rincian dari penyimpanan dan ketidakpatuhan serta tindakan perbaikannya;
- c. Informasi ketidakpatuhan yang dilaporkan melalui sistem penerimaan informasi dari masyarakat umum; dan
- d. Seluruh pelanggaran atau isu-isu ketidakpatuhan yang telah dibuktikan.

6.4.4. Dokumentasi Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Internal.

Dokumentasi dan evaluasi hasil pengawasan internal menjadi acuan dan mempengaruhi system penjaminan kualitas didistribusikan kepada seluruh fungsi perasional termasuk ground handling yang terkait dalam proses operasional PT. Smart Cakrawala Aviation

6.4.5. Penanggung Jawab Hasil Pengawasan Internal

Penanggung jawab hasil pengawasan internal adalah Manager Safety & Security PT. Smart Cakrawala Aviation

6.5. INVESTIGASI**6.5.1. Pengawas Internal**

Pengawas internal dapat melakukan investigasi awal terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : VI-4

6.5.2. Investigasi Awal

Pengawas internal melakukan investigasi awal dalam hal ditemukan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya atau potensi membahayakan keamanan penerbangan.

6.5.3. Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi

Laporan hasil pelaksanaan investigasi disampaikan kepada Direktur PT. Smart Cakrawala Aviation tertulis, formal dan bersifat rahasia sebagai laporan disertai rencana tindakan korektif;

Disusun oleh: PT. Smart Cakrawala Aviation	Disetujui oleh: Direktorat Keamanan Penerbangan	
Edisi : 01 Amandemen : 00	Tanggal Persetujuan :	Halaman : VI-5

AIRCRAFT CHECK AND SEARCH CHECKLIST

Station (From/To) :

Flight No:
Aircraft Reg.:

Departure Date:
Departure Time:

A. FLIGHT DECK (Flight Deck Area/Cockpit is to be checked by the Pilot in Command or Flight Operations search personnel)

AIRCRAFT CHECK

These areas are to be visually checked by a trained Aviation Security Officer or Flight Crew

B.	CABIN AREAS	TICK
1.	ALL Overhead Cabin area	
2.	ALL Cabin Floor	
3.	ALL Emergency equipment storage areas	
4.	Trash receptacles	
5.	Seats	
6.	Other storage compartments	
7.	Ceiling, wall and hatch areas and recesses	
C.	AIRCRAFT EXTERIOR	TICK
1.	Under Sling Area	
2.	Cargo Hold Area	
3.	Nose Wheel Area	
4.	Main Wheel Area	
5.	Outside Ramp door Area	
6.	Outside floor, wall and hatch areas and recesses	

AIRCRAFT SEARCH

All the areas to be 100% checked by a trained Aviation Security Officer during heightened security or when directed by Pilot in Command/Commander APD.

B.	CABIN AREAS	TICK
1.	ALL Overhead Cabin area	
2.	ALL Cabin Floor	
3.	ALL Emergency equipment storage areas	
4.	ALL Ramp Door Area	
5.	ALL Trash receptacles	
6.	ALL Seats	
7.	ALL Other storage compartments	
8.	Ceiling, floor, wall and hatch areas and recesses	
9.	All Navigation Equipment document bag	
C.	AIRCRAFT EXTERIOR	TICK
1.	Under Sling Area	
2.	Cargo Hold Area	
3.	All Cargo Equipment	
4.	Nose Wheel Area	
5.	Main Wheel Area	
6.	Outside Ramp door Area	
7.	Outside floor, wall and hatch areas and recesses	
8.	Engines Area	

Date : _____

Local Time : _____

Name : _____


Signature : _____

NOTE : All completed checklist shall be retained for 90 days

Signature : _____


1. Cessna Caravan 208 Inspection By Flight Engineer

Pre-flight Caravan inspection shall be performed by the Flight Engineer, following the route shown on the schematic below. Inspection includes inspect the both engine and gear- box compartments, engine inlets and the fan.



Cessna 208 Caravan external inspection route by flight engineer

LOPA (Lay out Passanger arrangement)



PILOT POSITION : NUMBER 1&2

PASSENGER POSITION : THREE ROWS IN THE FRONT

CHECKLIST PENERIMAAN ANCAMAN BOM

Beritahu Direktur Jenderal Perhubungan Udara / Station Manager/ Otoritas Bandara dan Pengontrol Pergerakan Penerbangan dinomor telepon yang ditunjukkan di bawah segera setelah menerima bom ancaman. Kerjakan apa yang disarankan dan lengkapi formulir ini dan berikan kepada atasan Anda.

Pertanyaan yang diminta selama menerima ancaman:

1. APA JENIS BOMINI? : Waktu, barometric altitude, anti sentuh.*
2. DIMANA SEKARANG?
3. KAPAN AKAN MELEDAK?
4. SEPERTI APAKAH BOM ITU?
5. TAHUKAH ANDA TEMPAT BOM ITU?
6. MENGAPA?
7. SIAPAKAH NAMA ANDA?
8. MANA ALAMAT ANDA?

Kata- kata ancamannya

.....
.....

Jenis kelamin penelpon :

Ras/akses :

Umur :

Lama percakapan

NOMOR TELEPON PEMANGGIL YANG DITERIMA:

.....

WAKTU : TANGGAL:

(V) centang yang sesuai
Uraian suara penelpon

TENANG	<input type="checkbox"/>	SENGAU
MARAHGAGAP	<input type="checkbox"/>	
BERSEMANGAT	<input type="checkbox"/>	CEDAL
PELAN	<input type="checkbox"/>	PARAU
CEPAT	<input type="checkbox"/>	MENDALAM
LEMBUTMENGGODA	<input type="checkbox"/>	
NYARING	<input type="checkbox"/>	MENDEHEM
TERTAWA	<input type="checkbox"/>	NAFAS DALAM
MENANGIS	<input type="checkbox"/>	SUARA KERTAKAN
NORMAL	<input type="checkbox"/>	SAMAR
TERPISAH	<input type="checkbox"/>	AKSEN
MELANTUR	<input type="checkbox"/>	

JIKA SUARANYA AKRAB SEPERTI SUARA SIAPA ?

.....

SUARA BACKGROUND

DI JALAN	<input type="checkbox"/>	HEWAN
PERIUK	<input type="checkbox"/>	JELAS
KANTOR	<input type="checkbox"/>	PABRIK
MESIN	<input type="checkbox"/>	MESIN
BERISIK	<input type="checkbox"/>	STATIS
PASYTEM	<input type="checkbox"/>	LOKAL
DI RUMAH	<input type="checkbox"/>	JARAK JAUH
MOTOR	<input type="checkbox"/>	WARUNG
MUSIK	<input type="checkbox"/>	LAINNYA :

JELASKAN

BAHASA ANCAMAN

BERPENDIDIKAN	<input type="checkbox"/>	ADA PESAN
BANYAK SALAH	<input type="checkbox"/>	DIBACA OLEH
TDK MASUK AKAL	<input type="checkbox"/>	MENGANCAM

DIREKAM

KETERANGAN:

PELAPOR:

JABATAN / NAMA PERUSAHAAN:

NO TELP: TANGGAL:

TANGGAL, WAKTU&LOKASI DIBUAT : / LT

FORM LAPORAN ANCAMAN BOM

Nama penerima pesan ancaman:	Waktu:	Tanggal:
------------------------------	--------	----------

Pesan: (Kata-kata yang digunakan oleh penelepon)
--

DIMANA BOM TERSEBUT?

Terminal	Fasilitas penyimpanan bahan bakar	Daerah kargo	Kantor Airline atau daerah pemeliharaan	Lainnya
<u>Pesawat :</u>	<u>Nomor penerbangan :</u>	<u>Dari :</u>	<u>Menuju :</u>	

Apakah penelepon terdengar terbiasa/mengenali pesawat atau bangunan dimaksud saat menjelaskan lokasinya? YA/TIDAK

KAPAN BOM TERSEBUT AKAN MELEDAK?

<u>Waktu :</u>	<u>Hari :</u>	<u>Tanggal :</u>
<u>Dalam penerbangan:</u> YA/TIDAK	<u>Jika dipindahkan?</u> YA/TIDAK	<u>Lainnya :</u>

SEPERTI APA BENTUKNYA?

<u>Tas kerja</u>	<u>Tas belanja</u>	<u>Koper</u>
<u>Kotak/parsel(bingkisan)</u>		

SIAPA ANDA?

<u>Nama :</u>	<u>Organisasi :</u>
<u>Dimana anda sekarang?</u>	

MENGAPA ANDA MELAKUKANINI?

--

1. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan.
3. Keputusan Mentari Perhubungan No. KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat Udara Sipil.
4. Keputusan Menteri Perhubungan PM. 31 Tahun 2013 Tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil.
5. Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VII/2003 tentang petunjuk teknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil yang Membawa Senjata Api Beserta Tata Cara Pengawalan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil.

a. BANDARA KEBERANGKATAN	:
b. BANDARA TUJUAN	:
c. NOMOR PENERBANGAN	:
d. JAM / TANGGAL	:
e. NAMA PENUMPANG	:
f. PEKERJAAN / JABATAN	:
g. ALAMAT RUMAH & PERUSAHAAN	:
h. NO. TELP. KESATUAN/PERUSAHAAN/RUMAH	:
i. NO. TELP. PENUMPANG	:
j. NOMOR IZIN KEPEMILIKAN	:
k. NOMOR SURAT DINAS	:
l. NOMOR KARTU IDENTITAS	:
m. NOMOR / TANGGAL SURAT DINAS	:
n. JUMLAH PELURU / KALIBER PELURU	:
o. JENIS SENPI / KALIBER SENPI	:
p. JENIS SENPI / NOMOR SENPI	:
q. KONDISI SENPI PADA SAAT PENERIMAAN	:
CATATAN UNTUK NON SENPI :		

SECURITY ITEM TERSEBUT DIAMBIL DI COUNTER PENGAMBILAN SECURITY ITEM DI BANDARA TUJUAN DENGAN MENUNJUKAN FORMULIR PENITIPAN.

PEMILIK SENJATA		PETUGAS PENERIMA	
Departure Station (.....) Nama jelas	Departure Station (.....) Nama jelas	Transit Station (.....) Nama jelas	Arrival Station (.....) Nama jelas
White	Yellow	Yellow	Yellow
PILOT IN COMMAND			PEMILIK SENJATA
Departure Station (.....) Nama jelas	Transit Station (.....) Nama jelas	Arrival Station (.....) Nama jelas	Arrival Station (.....) Nama jelas
green	Green	Green	Red



AOSP/E-005

FORM IJIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN

IZIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN

FORM No :
Tanggal :

Registrasi dan Nomor Penerbangan :

Tujuan dari dan ke :

Instansi yang berwenang mengawal :

Nama Personil Pengawalan :

Nama/NIP	1.
	2.
Pangkat/Jabatan	1.
	2.

Kategori Tahanan :

Berbahaya

Tidak Berbahaya

Tahanan yang diangkut dalam penerbangan sipil hanya 3 (tiga) orang dengan Status Tidak Berbahaya dan 1 (satu) orang dengan Status Berbahaya dalam satu penerbangan.

Nama Tahanan	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Kebangsaan	:
Berat Badan	:
Tinggi Badan	:
Identitas diri	:
Alasan dilakukan deportasi/pemindahan	:
Jenis kejahatan yang dilakukan	:
Mentalitas Tahanan	:
Pembayaran biaya perjalanan oleh	:
Rute Perjalanan	:

Diketahui dan Disetujui diangkut oleh :

(Badan Usaha Angkutan Udara) Stasiun Manager : 	(Badan Usaha Angkutan Udara) Security Manager : 	(Badan Usaha Angkutan Udara) Pilot In Charge :
--	---	--

Note : Isilah kolom pada ini menggunakan tanda ✓

Distribusi

Asli : Warna putih untuk petugas pengawal;
 Copy 1 : warna merah muda untuk file *Stasiun Manager*,
 Copy 2 : Warna hijau muda untuk file *Security Manager*,
 Copy 3 : warna biru muda untuk file *Flight Services Manager*,
 Copy 4 : warna kuning muda untuk file stasiun tujuan.

1. Prohibited Item

(A) Alat Peledak (Explosives Device)

1. Amunisi
2. Blasting caps
3. Detonator dan sekertng
4. Replika atau imitasi alat peledak
5. Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer
6. Petasan, Kembang api dan sejenisnya
7. Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap
8. Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastik.
9. dll

(B) Senjata (Weapons)

1. Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, shotgun, pistol suar, pistol senter,
2. Semua jenis senjata tajam (tradisional) seperti: samurai, kris, golok, anak panah senjata tombak, pisau, parang dan lain lain,
3. Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti: pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan petontar bota,
4. Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang

(C) Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles)

1. Senjata mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalah gunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata, antara lain:
 - komponen senjata api
 - termasuk teleskopis.
2. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pinggan/melumpuhkan, antara lain:
 - perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata busur, pistol setrum (tasers) dan peralatan setrum.
 - perangkat pelempar hewan (stunmer) dan perangkat pembulumuh hewan.
 - bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsaicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan.
3. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain:
 - kapak es dan pengait es
 - silat
 - pisau lipat, pisau cutter
 - pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan
 - gunting
 - peralatan seni bina diri dengan ujung atau sisi yang tajam
 - pembuka tutup botol.
4. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
 - tingts, pencong, cangkul
 - mata bor, paku, gergaji
 - elektroda las listrik
 - obeng, paku, betel, pahat kayu, dll

5. Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:
 - alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul baseball, kriket dan softball
 - kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul blackjack dan tongkat keamanan, hokkey, golf, billiard, pancing
 - raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash.
 - peralatan seni bela diri, diti

(D) Barang Berbahaya (Dangerous Goods)

1. Class 1 – bahan peledak (explosives);
2. Class 2 – gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquefied or dissolved under pressure);
3. Class 3 - catran mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);
4. Class 4 – bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids);
5. Class 5 - bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
6. Class 6 - bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances);
7. Class 7 - bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
8. Class 8 - bahan atau barang perusak (corrosives);
9. Class 9 – bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).

2. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

Jenis Barang	Yang Diijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Tabung karbondioksida untuk kaki mekanik	Tabung kecil karbondioksida dan tabung cadangan dengan ukuran serupa yang diperlukan selama perjalanan untuk operasional kaki mekanik.	Semua contoh lain kecuali diperbolehkan dalam tabel ini.	tabung kecil gas karbondioksida untuk keperluan operasional kaki mekanik, juga tabung cadangan dengan ukuran serupa jika diperlukan untuk memastikan suplai yang cukup selama perjalanan.
Tabung karbondioksida untuk jaket penyelamat dengan pemompaan otomatis	Dengan persetujuan operator pesawat udara, jika dipasang pada jaket penyelamat dengan pemompaan otomatis, tabung kecil karbondioksida atau gas lain dan tidak lebih dari 2 tabung cadangan.	Semua contoh lain kecuali digunakan dalam tabel ini.	dengan persetujuan operator, tidak lebih dari dua tabung kecil karbondioksida atau gas lain yang dipasang pada jaket penyelamat untuk keperluan pemompaan otomatis, ditambah tidak lebih dari dua cartridge cadangan.
Selongsong peluru	Dengan persetujuan operator pesawat udara, selongsong peluru dengan berat kotor maksimal 5kg per orang untuk keperluan olahraga, hanya dalam bagasi tercatat.	Semua contoh lain, termasuk amunisi, selongsong peluru, flare, alat pemberi tanda, dan kembang api.	dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi tercatat, selongsong dikemas dalam kotak dengan aman, pada Divisi 1.4S, dalam kuantitas tidak melebihi 5 kg berat kotor per orang untuk kebutuhannya, tidak termasuk amunisi dengan peledak atau proyektil pembakar.
Es kering	Maksimal 2 kg es kering per orang digunakan untuk mengemas barang/bahan yang mudah rusak dalam bawahan kabin, atau dengan persetujuan operator pesawat udara dalam bagasi tercatat.	Semua contoh lain.	es kering dalam jumlah tidak melebihi 2 kg per orang jika digunakan untuk mengemas barang/bahan mudah rusak tidak tunduk pada instruksi ini, dengan syarat kemasan memungkinkan keluarnya gas karbondioksida. Dalam bagasi kabin; atau dengan persetujuan operator dalam bagasi tercatat.

Jenis Barang	Yang Dijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Korek api batang atau korek api gas.	Satu korek api kecil atau satu korek api gas yang melekat pada setiap orang yang tidak mengandung bahan bakar dan isi ulang korek api gas.	Korek api batang yang dapat dinyalakan pada setiap permukaan apapun, bahan bakar dan isi ulang korek api gas.	korek api yang bahan bakarnya berada dalam tempat dengan bahan penyarap didalamnya untuk digunakan oleh perorangan jika dibawa pada saku orang bersangkutan. Tapi, korek api gas yang mengandung bahan bakar cair yang tak terserap (selain gas cair), bahan bakarnya dan isi ulang korek api gas tidak diperbolehkan dibawa pada orang atau dalam bagasi tercatat atau bagasi kabin.
Alat pacu jantung radioisotopik atau alat lain dan radiofarmasi didalam tubuh.	Alat pacu jantung atau peralatan serupa termasuk yang dioperasikan dengan baterai lithium, dan radiofarmasi dalam tubuh.	Semua contoh lain.	alat pacu jantung radioisotopik atau peralatan lain, termasuk yang dioperasikan dengan baterai lithium, ditambah pada tubuh seseorang, atau radiofarmasi dalam tubuh seseorang sebagai akibat perawatan medis.
Kursi roda dan alat bantu gerak berenergi baterai.	Dengan persetujuan operator pesawat udara, kursi roda atau alat bantu gerak berenergi baterai lainnya yang dilengkapi dengan baterai spillable maupun non-spillable.		dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak berenergi baterai lainnya dengan baterai non-spillable (lihat Instruksi Pengemasan S06 dan Ketentuan Khusus A67), sebagai bagasi tercatat dengan syarat terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut; dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak berenergi baterai lainnya dengan baterai spillable sebagai bagasi tercatat, dengan syarat kursi

Jenis Barang	Yang Dijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
			<p>roda atau alat bantu gerak tersebut dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu pada posisi menghadap ke atas dan baterai tidak dihubungkan, terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut. Jika kursi roda atau alat bantu gerak tersebut tidak dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu dalam posisi menghadap ke atas, baterai harus dilepas dan kursi roda atau alat bantu gerak tersebut dibawa sebagai bagasi tercatat tanpa batasan/larangan. Baterai yang dilepas harus dibawa dalam kemasan yang kuat dan kaku seperti berikut:</p> <p>kemasan ini harus anti bocor, tahan terhadap cairan baterai dan dijaga supaya tidak terbalik dengan cara mengamankannya pada palet atau dalam kompartemen kargo menggunakan alat yang sesuai (bukan ditopangkari pada muatan atau bagasi) seperti dengan menggunakan tali penahan atau penyangga:</p> <p>baterai harus dilindungi dari hubung singkat, dijaga pada posisi menghadap ke atas dalam kemasan iru dan diliktilagi dengan</p>

Jenis Barang	Yang Dijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
			<p>bahan penyerap yang sesuai dan cukup untuk menyerap seluruh kandungan cairan; dan kemasan itu harus diberi tanda "Baterai basah," dengan alat bantu gerak dan diberi label "Korosif" dan dengan label arah kemasan</p> <p>Pilot yang berhargas harus diinformasikan tentang lokasi kursi roda atau alat bantu gerak dengan baterai terpasang atau lokasi baterai yang dikemas.</p> <p>Ditunjukkan bahwa pemimpang membuat perjanjian terlebih dahulu dengan tiap operator; juga apabila baterai tidak non-spakable maka jika memungkinkan dilengkapi dengan vent cap yang anti tumpah.</p>
Pengerting rambut	Satu pengerting rambut yang berenergi gas per orang dengan tutup pengaman terpasang	Ist uangnya.	<p>"pengerting rambut yang mengandung gas hidrokarbon, tidak lebih dari satu per orang, dengan syarat tutup pengaman dipasang dengan aman memutasi elemen pemanas. Ist uang gas untuk pengerting tersebut tidak boleh dibawa."</p>

Jenis Barang	Yang Dilijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Barometer atau termometer air raksa	Dengan persetujuan operator pesawat udara dan dalam pengawasan atau tanggung jawab biro cuaca pemerintah atau badan yang serupa.	Semua contoh lain.	dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi kabin, sebuah barometer atau termometer air raksa yang dibawa oleh perwakilan biro cuaca pemerintah atau badan resmi yang serupa. Barometer atau termometer tersebut harus dikemas dalam kemasan kuat yang kuat, memiliki segel di dalamnya atau dalam tas anti bocor yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak bisa ditembus air raksa, yang akan mencegah keluarnya air raksa dari kemasan bagaimanapun posisinya. Pilot yang bertugas harus diinformasikan mengenai barometer atau termometer tersebut.
Peralatan yang menghasilkan panas	Dengan persetujuan operator pesawat udara, peralatan bertenaga baterai (misal lampu obor untuk di dalam atr, peralatan soldier) jika komponen penghasil panas atau sumber tenaga (baterai) dilepas.	Semua contoh lain.	dengan persetujuan operator, peralatan yang menghasilkan panas (misal peralatan bertenaga baterai seperti lampu obor untuk di dalam atr dan peralatan soldier, yang jika tidak sengaja menyala akan menghasilkan panas yang ekstrem dan dapat menyebabkan kebakaran) dapat dibawa hanya dalam bagasi kabin. Komponen penghasil panas, atau catu daya, harus dilepas untuk mencegah penyalaan secara tidak disengaja selama perjalanan."
Termometer medis atau klinis	Satu termometer merkuri untuk keperluan medis atau klinis dalam wadah pengaman per orang.	Semua contoh lain.	"satu termometer kecil medis atau klinis yang mengandung air raksa, untuk pemakaian pribadi, jika dibawa dalam wadah pengamannya."

Jenis Barang	Yang Dijinkan	Yang Dilarang	(Instruksi Teknis ICAO)
Minuman beralkohol	Minuman beralkohol hingga 5L dengan kandungan alkohol lebih dari 24% tapi tidak lebih dari 70% dalam botol eceran.	Minuman beralkohol dengan kandungan alkohol lebih dari 70% (140% proof), termasuk alkohol 95% dan rum 150% proof.	<p>apabila dalam keranjang eceran, minuman alkohol yang mengandung alkohol lebih dari 24 per sen tapi tidak lebih dari 70 per sen per volume, dalam wadah tidak lebih dari 5L, dengan total kuantitas bersih 5L per orang untuk minuman tersebut.</p> <p>Catatan: Minuman alkohol dengan kandungan alkohol tidak lebih dari 24 per sen menurut volume tidak termasuk pada peraturan ini.</p>
Obat non-radioaktif atau barang-barang toilet, termasuk aerosol.	Maksimal 500ml per kontainer, sebagai contoh rubah alcool, hidrogen peroksida 3%, Solarcaine, parfum, cologne, hair spray, krim cukur, hair mousse, dll.	Semua contoh lain, termasuk penolak serangga (aerosol), kondisioner kulit (aerosol), cat semprot dan merica semprot.	<p>Obat non-radioaktif atau barang-barang toilet (termasuk aerosol). Juga aerosol pada tanpa resiko tambahan untuk olahraga dan perlakuan rumah tangga hanya dalam bagasi tercatat. Total kuantitas bersih barang-barang tersebut yang dibawa setiap orang tidak boleh melebihi 2 kg atau 2 L dan kuantitas bersih setiap barang tidak boleh melebihi 0.5 kg atau 0.5 L.</p> <p>Istilah "obat non-radioaktif atau barang-barang toilet (termasuk kuantitas bersih setiap aerosol)" maksudnya termasuk barang-barang seperti hair spray, parfum, cologne, dan obat yang mengandung alkohol.</p>
Tabung oksigen	Dengan persetujuan operator pesawat udara, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis.	Semua contoh lain, termasuk pembangkit oksigen, oksigen catr dan tabung selam.	<p>dengan persetujuan operator, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis.</p>

1. PT . SMART CAKRAWALA AVIATION

No	Station	Code Station
1	DKI JAKARTA Contact Person : Capt. Purwanto Condro U Telepon : 62 82299984640 Fax : 62 21 6324873 Email : condro@smartaviation.co.id	JKT Kantor Pusat
2	PONTIANAK Contact Person : Suparmanto Bong Telepon : 6285348488000 Email : suparmanto.bong@gmail.com	PNK
3	TARAKAN Contact Person : Lendi Pasrah Telepon : 6285277745464 Email : lendi.pasrah@gmail.com	TRK

2. DAFTAR ACCOUNTABLE PERSON KEAMANAN PENERBANGAN

EMERGENCY SERVICES	PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT	PT. SMART CAKRAWALA MANAGEMENT
<i>Head Quarter of Indonesia Airforce (TNI AU)</i>	<i>Lanud Supadio</i>	<i>Komisaris Utama</i>
Phone/Fax: (62)21-8714523	(62)561-721005	(62)82114137183
<i>National Transport Safety Comitte (NTSC/KNKT)</i>	<i>ATC Tower Supadio</i>	<i>Direktur</i>
(62)21-3517606	(62)8993232305	(62)8118206319
(62)812-12655155	Fire Fighting /PKPPK	Safety Manager
(62)21-381138 (ext.1497)	(62)561-721560 ext113	(62)85213313129
Email: air.knkt@dephub.go.id	Angkasa Pura II Supadio	Operation Manager
<i>National Search and Rescue Agency (BASARNAS)</i>	(62)561-721560	(62)82299984640
(62)21-65701116	Polresta PONTIANAK	Technical Manager
(62)21-3521111	(62) 561-734900	(62)8137305372
(62)21-34832901	RSAU Dr.M.Sutomo	Chief Pilot
Fax: (62)21-34832884	(62) 561-722747	(62)81280451577
<i>Directorate General Civil Aviation (DGCA/DKPPU)</i>	Ground Handling MAS	Chief Inspector
(62)21-22566288	(62)8986153607	(62)81213453378
(62)21-25608887	BASARNAS Pontianak	HR & GA Manager
Fax: (62)21-22566399	(62) 561-721234	(62)811813987
<i>Direktorat Keamanan Penerbangan</i>	TARAKAN – KALIMANTAN UTARA	HEAD OFFICE JAKARTA
(62)21-3507972		
Fax: (62)21-34832663	Airport Authority	
<i>Fire Fighting/Pemadam Kebakaran</i>	(62)542-763002 / 763022	(62)21- 6305210
(62)21-6344215/ (62)21-113	(62)551-2026202 / 2026123	Safety Department
<i>Ambulance</i>	Bidang Keamanan	(62)21-6305210 Ext. 408
(62)21-118	(62)551-2026772	Operation Department
<i>Polsek Metro Gambir/Police</i>	BMKG	(62)21-6305210 Ext. 406
(62)21-3456422 / (62)21-110	(62)551-21629 / 51606	Technical Department
<i>Hospital/RSUD Tarakan</i>	Fire Fighting / PKPP	(62)21-6305210 Ext.407
(62) 3503150	(62)551-113	HR & GA Department
	RSUD Tarakan	(62)21-639120 Ext. 404
	(62)551-21166 / 21720	
	Ground Handling JDT	
	(62)551-22324 / 34320	
	(62)8125864164	
	BASARNAS	
	(62)551-20264040	
	(62)81350379822	

3. Rekapitulasi personel keamanan penerbangan

- 1. Nama : Sonia Erlyn Nasution**
Jabatan : Manajer Safety

- 2. Nama : Capt. Rahayu Kuntardi**
Jabatan : Chief Pilot

- 3. Nama : Rexon Harris Simanjuntak**
Jabatan : Chief Inspector

- 4. Nama : Alan Satria Purnama**
Jabatan : Pilot Safety Officer

4. Daftar fasilitas keamanan penerbangan

- a) Spidertrack
- b) Radio communication
- c) Emergency Room

Jenis pesawat yang dioperasikan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION terdiri dari :

No.	Tipe Pesawat Udara	SERIAL NUMBER	REGISTRATION MARK
1	Cessna 208 Caravan	C2080609	PK-SNH
2	Cessna 208 Caravan	C20800556	PK-SNN
3	Cessna 208 B Grand Caravan	C.208B2341	PK-SNS

1. PANDUAN PENANGANAN PEMBAJAKAN

- a. Dasar kebijakan PT. Smart Cakrawala Aviation yang menyangkut pembajakan adalah, untuk memberikan prioritas keselamatan kepada awak pesawat dan pesawatnya .Ini berarti bahwa awak pesawat yang dibajak akan banyak kasus dalam mematuhi keinginan pembajak tetapi dalam keadaan tertentu pilot-in command dapat memutuskan untuk tidak mematuhi keinginan pembajak demi untuk kepentingan keselamatan.
- b. Selama penerbangan (biasanya dari mulai pintu tertutup sampai pintu terbuka, tapi kadang-kadang diluar periode ini), pilot in-command bertanggung jawab atas keselamatan semua yang ada di pesawat, dan akan bertindak atas kebijaksanaannya sendiri tanpa harus mematuhi perintah dari luar. Namun, jika dapat dilakukan Pilot in Command harus mengikuti kebijakan manajemen PT. Smart Cakrawala Aviation.
- c. Aturan-aturan ini hanya berlaku untuk PT. Smart Cakrawala Aviation. Pihak berwenang di darat mungkin memiliki gagasan atau pandangan yang berbeda. PT. Smart Cakrawala Aviation bagaimanapun harus, selalu mencoba untuk meyakinkan bahwa kebijakan prinsip ini diambil untuk "keselamatan yang utama" dan dalam melakukan tindakan ini sesuai dengan kebijakan yang dipilih oleh Pilot in-command (sepanjang kebijakannya nanti dapat dipastikan).
- d. Hal tersebut di atas tidak berarti bahwa PT. Smart Cakrawala Aviation akan selalu melakukan apa yang pembajak inginkan (seperti membayar tebusan atau menyediakan bahan bakar). Masalah ini adalah keputusan Top Management, dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.
- e. Setelah menerima indikasi bahwa pesawat PT. Smart Cakrawala Aviation telah dibajak, base station yang bersangkutan harus segera menghubungi Divisi Operasi Penerbangan, MANAGER SAFETY dan Presiden Direktur. Instruksi lebih lanjut kemudian akan datang dari Kantor Pusat.
- f. Selain itu, PT. Smart Cakrawala Aviation harus segera menghubungi Kedutaan Indonesia atau Kantor Konsuler, terutama jika pesawat yang dibajak ingin diterbangkan ke salah satu bandara di negara lain, tergantung pada keadaan. Kedutaan berperan dalam kontak dengan pihak berwenang di negara bersangkutan .Jika Kedutaan bertindak sebagai perantara, semua tindakan dilakukan oleh kepala kantor (termasuk penyampaian informasi) akan dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- g. Meskipun PT. Smart Cakrawala Aviation menyadari bahwa media massa memiliki tugas untuk melaporkan berita, cobalah untuk meyakinkan mereka bahwa pelaporan aspek-aspek tertentu dari tindak pidana (seperti pembajakan dan ancaman bom) bisa menjadi merugikan publik. Tujuan perusahaan, mengendalikan pelaporan rinci adalah demi untuk keselamatan semua pihak di udara.

- h. Ketika awak pesawat dibebaskan dari pesawat yang dibajak:
 - 1) Berikan penyegaran, makanan, dan perawatan medis yang tersedia.
 - 2) Cobalah untuk membantu awak pesawat untuk tidak bertemu wartawan; sediakan mereka tempat terpisah di mana mereka dapat bertemu keluarga mereka. Namun, tidak mencegah untuk bertemu dengan wartawan jika mereka menginginkannya. Sebelum bertemu media massa, awak pesawat diberikan pembekalan penuh oleh PT. Smart Cakrawala Aviation dan pihak berwenang. Tujuan pembekalan ini adalah:
 - a. Untuk belajar sebanyak mungkin tentang kasus ini.
 - b. Untuk membantu mengetahui masalah sensitif saat konferensi pers.
 - 3) Menetapkan bahwa pada konferensi pers, pilot in-command adalah juru bicara untuk awak pesawat. Biarkan dia menjawab pertanyaan sesingkat mungkin untuk ia membatasi fakta-fakta penting. Jika ditekan untuk menjawab lebih jauh, anjurkan ia mengatakan "untuk alasan keselamatan dan keamanan berikutnya, saya pikir itu tidak untuk kepentingan publik, untuk menjawab pertanyaan itu", atau kata-kata yang bermaksud seperti itu.
 - 4) Jangan pernah mengkritik terbuka, tindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum dan otoritas lainnya .
 - 5) Tidak perlu untuk mengulang konferensi pers.

2. DAFTAR SINGKAT TINDAKAN

Berikut ini mencakup poin utama untuk daftar tindakan pembajakan pesawat:

- a. Selalu informasikan ke Divisi Operasi Penerbangan, MANAGER SAFETY, Direktur, catat setiap kegiatan.
 - i. Beritahu staf setempat, hubungi dokter, dan jika diperlukan rumah sakit atau hotel.
- b. Mengatur angkutan dan komunikasi dari dan ke bandara pendaratan (jika perlu dan mungkin).
- c. Kumpulkan informasi mengenai awak pesawat dan kargo, mungkin akan sangat berguna.
- d. Siapkan telepon, faks dan atau printer dengan operator yang selalu siaga.
- e. Koordinasi dengan pihak keamanan setempat.
- f. Pemberitahuan untuk Kedutaan dan Konsulat sesuai yang diperlukan .
- g. Informasikan kepada keluarga terdekat mungkin diperlukan. Setelah pekerjaan telah dilakukan, sampaikan laporan singkat kepada Presiden Direktur menyebutkan nama-nama karyawan dan orang luar yang telah menyumbangkan pelayanan-pelayanan khusus. Juga saran perubahan dalam Daftar Tindakan ini jika perlu.

3. KODE RAHASIA

a. Pengaturan Komunikasi

1) Komunikasi Udara ke Darat

- a. Pilot in-command dari sebuah pesawat terbang yang mengalami gangguan melawan hukum harus mengirimkan gambaran masalah yang dihadapi dan permohonan bantuan kepada Layanan Lalu Lintas Udara (ATS) secara jelas dan ringkas.
- b. Ketika keadaan pengiriman radio yang jelas dan ringkas terkendala, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan kode rahasia dalam transmisi suara, Secondary Surveillance Radar (SSR) transponder (kode SEVEN FIVE ZERO ZERO, dengan identitas).
- c. Pesawat yang beroperasi di luar wilayah udara yang ditunjuk sebagai memiliki jaringan SSR, harus masih mengaktifkan kode darurat transponder.

2) Komunikasi Ground ke Udara

- a. Ketika ATS mengetahui bahwa salah satu pesawat terbang menjadi sasaran dari gangguan melawan hukum; mengacu pada sifat darurat tidak akan melakukan komunikasi.
- b. ATS harus segera memulai prosedur tanggap sesuai prosedur yang telah ditetapkan ATS.

3) Komunikasi Kru ke Pembajak

- a. Awak pesawat seharusnya tidak memberikan perlawanan apapun kepada pembajak jika mereka memasuki kokpit. Jika permintaan pembajak tidak masuk akal dan akan membahayakan penerbangan, konsekuensi dari instruksi mereka harus dijelaskan secara jelas olehwak pesawat, yang mencoba untuk memastikan bahwa ini tidak memperburuk situasi.
- b. Antar anggota crew harus menahan diri dari percakapan yang tidak perlu atau tindakan yang mungkin tidak disukai pembajak.

c. Penjelasan Ringkas dari Prosedur Pendukung

1. Suara "TRIP" kata sandi panggilan, Pesawat Terbang di Darat atau di Udara

- a. Baik di luar negeri prosedur dan Manual of Air Traffic Service

(MATS) menyediakan untuk penggunaan codeword TRIP atau kata SEVEN FIVE ZERO ZERO dalam pembacaan. Kata sandi TRIP atau SEVEN FIVE ZERO ZERO kata ZERO dapat digunakan oleh awak pesawat sebagai sinyal rahasia untuk menunjukkan bahwa pembajakan sedang berlangsung .ATS akan merespon dengan menggunakan codeword TRIP atau kata- kata SEVEN FIVE ZERO ZERO untuk menunjukkan kepada pesawat terbang bahwa mereka curiga pesawatnya mungkin menjadi sasaran dari pembajakan.

- b. Di kode panggilan perusahaan, kata sandi "TRIP" akan disisipkan antara tanda perusahaan dan nomor penerbangan.

- misalnya:

PERUSAHAAN 224 akan menjadi PERUSAHAAN TRIP 224

- c. Bila tanda panggilan **alfabet fonetis** digunakan, kata sandi TRIP akan disisipkan setelah kode tiga huruf.

- Misal : Alpha Bravo Charlie TRIP dari Timika ke Nabire

- e. Ketika kata-kata SEVEN FIVE ZERO ZERO digunakan, mereka bisa dimasukkan ke dalam transmisi sebagai informasi palsu mengenai penerbangan.

4. Setelah Pesawat di darat secepatnya dilanjutkan ke Area Searching Procedure (Isolated Parking Area).

- a. Ini dapat digunakan oleh pilot in-command sebagai sinyal rahasia untuk menunjukkan bahwa pembajakan telah sampai ketitik dimana diperlukan bantuan segera oleh pasukan serbu bersenjata jika diperlukan yang akan dinilai sangat hati-hati oleh unit ATS.

- b. Peran unit ATS sangat diperlukan untuk menilai validitas dari setiap sinyal rahasia yang dikirimkan kepada pihak berwenang. Keputusan untuk menilai suatu kejadian yang melanggar hukum dan penahanan terhadap pelanggar hukum ada pada pihak yang berwenang.

d. Prinsip Dasar Negosiasi

- 1) Sangat penting bahwa komunikasi diserahkan kepada para perunding/petugas yang berkualitas, dan sesegera mungkin dilakukan. Bagaimanapun juga, dalam beberapa situasi petugas ATS mungkin dipaksa oleh keadaan untuk berbicara dengan para pembajak pada frekwensi operasional.
- 2) Dalam situasi yang demikian prinsip-prinsip berikut harus digunakan sebagai panduan untuk mencegah situasi memburuk.
 - a) BERTINDAK TENANG - harus dicatat bahwa pembajak mungkin akan memberikan pernyataan yang sangat emosional.
 - b) TUNJUKKAN BAHWA ANDA TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG untuk menyediakan apapun selain dari nasehat operasional atau bantuan navigasi.
 - c) JANGAN MEMBUAT JANJI atau menyediakan konsesi-konsesi selain yang berhubungan dengan operasi atau navigasi.
 - d) MINTALAH CREW UNTUK MELAKUKAN KOMUNIKASI DARI PESAWAT KE DARAT untuk alasan yang berhubungan dengan keselamatan pesawat dan pemahaman tentang istilah teknik.
 - e) JANGAN MENYARANKAN ATAU MENAWARKAN BANTUAN selain yang langsung terkait dengan masalah operasional.
 - f) JAGA SIKAP NETRAL, HINDARI DISKUSI YANG PANJANG atau komentar-komentar, yang akan membakar/memperkeruh situasi.
 - g) JANGAN MEMBUAT ALASAN ATAU FABRIKASI pembajak mungkin mempunyai anak buah di darat yang memonitor situasi di darat.
 - h) JIKA ANDA TIDAK DAPAT MENGATASI, SERAHKAN kepada petugas yang lebih senior, atau rekan yang yang mungkin dapat meredakan emosinya.
 - i) LAKUKAN SERAH TERIMA YANG BAIK kepada orang yang akhirnya menerima peran / berperan sebagai negosiator. Untuk bernegosiasi pastikan orangnya terbiasa dengan situasi darurat.
 - j) INGAT di setiap waktu bahwa tujuan pokoknya adalah keselamatan dari pesawat dan seluruh yang ada dalam pesawat tersebut.

**LAPORAN ATAS TINDAKAN
GANGGUAN MELAWAN HUKUM**

INFORMASI YANG DISEDIAKAN DALAM
LAPORAN INI TERBATAS DAN HANYA
akan diungkapkan UNTUK ORANG
RESMI

**LAPORAN AWAL
TENTANG TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM**

Berkas nomor :
Tanggal laporan:
(Hari / bulan / tahun)

HARUS DILENGKAPI dan diteruskan ke ICAO DALAM TIGA PULUH HARI DARI
KEJADIAN OLEH NEGARA DENGAN SETIAP INFORMASI TERKAIT

Pelaporan persyaratan dalam lampiran 17, pasal 11 dari Konvensi Haque atau
Pasal 13 Konvensi Montreal

Periksa V

- a. Tindakan Melanggar Hukum Penyitaan terhadap pesawat
- b. Percobaan Tindakan Melanggar Hukum Penyitaan terhadap pesawat
- c. Tindakan melanggar hukum terhadap Keselamatan Penerbangan sipil
- d. Percobaan Tindakan Melanggar Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil
- e. Tindakan Gangguan Melawan Hukum lainnya

A. Informasi Umum

Negara yang memberikan laporan :

Tanggal terjadinya :
(Hari / bulan / tahun)

Waktu terjadinya :
(Waktu lokal-24 jam)

Durasi Terjadinya tersebut :

B. Khusus tindakan Gangguan Melawan Hukum

1. Informasi penerbangan :
(Hari / bulan / tahun)

Tanggal keberangkatan Penerbangan:

Waktu Keberangkatan pesawat :
(Waktu lokal-24 jam)

Identifikasi Penerbangan :

Jenis pesawat :

Operator :

Jumlah penumpang :

Jumlah kru :

Petugas Keamanan Dalam penerbangan:
(jika ada)

Jumlah pelaku (s) :

Jenis operasi :
(Terjadwal, sewa, dll)

Bandara keberangkatan :
Nama / Negara

Bandara tujuan :
Nama / Negara

Pengalihan (s) (termasuk tujuan akhir) :

.....
Nama / Negara

.....
Nama / Negara

.....
Nama / Negara

2. Bandara dimana perangkat sabotase / zat adalah (diyakini) dimuat pada pesawat:

.....
.....

3. Bandara bangunan atau fasilitas yang terkena dampak pesawat:

.....
.....

4. Ringkasan Singkat Kejadian (termasuk lokasi kejadian, tanggal, dan waktu):

.....
.....

5. Tindakan untuk memastikan pembebasan penumpang dan awak, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi kelanjutan perjalanan mereka, jika berlaku:

.....
.....

6. Aksi untuk mengembalikan pesawat dan kargo untuk orang-orang yang secara sah berhak untuk memiliki, jika berlaku:

.....
.....

7. Apakah pelaku (s) menghindari langkah-langkah keamanan di tempat dengan menggunakan:

Senjata: lainnya:

Jelaskan secara singkat:

.....
.....

8. Apa langkah-langkah dan prosedur baru telah diambil atau dipikirkan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa:

.....
.....

9. Tindakan oleh pihak yang berwenang untuk mengambil pelaku (s) ke tahanan atau tindakan lain diambil untuk memastikan kehadiran mereka:

.....
.....

C. Tambahan Informasi Yang berkaitan:

.....
.....
.....
.....
.....

Nama

.....
.....

Jabatan

.....
.....

Departemen

LAPORAN AKHIR PADA TINDAKAN GANGGUAN MELANGGAR HUKUM

INFORMASI YANG DISEDIAKAN DALAM
LAPORAN INI TERBATAS DAN HANYA
akan diungkapkan UNTUK ORANG RESMI

**LAPORAN AKHIR
TENTANG TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM**

Berkas nomor :

Tanggal laporan:
(Hari / bulan / tahun)

HARUS DILENGKAPI dan diteruskan ke ICAO DALAM ENAM PULUH HARI DARI
TERjadinya oleh Negara dengan setiap informasi terkait

Pelaporan persyaratan dalam lampiran 17, pasal 11 dari Konvensi Haque atau
Pasal 13 Konvensi Montreal

		Periksa V
a)	Tindakan Melanggar Hukum Penyitaan terhadap pesawat	<input type="checkbox"/>
b)	Percobaan Tindakan Melanggar Hukum Penyitaan terhadap pesawat	<input type="checkbox"/>
c)	Tindakan melanggar hukum terhadap Keselamatan Penerbangan sipil	<input type="checkbox"/>
d)	Percobaan Tindakan Melanggar Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil	<input type="checkbox"/>
e)	Tindakan Gangguan Melawan Hukum lainnya	<input type="checkbox"/>

BAGIAN I: INFORMASI TENTANG KEJADIAN**A. Informasi Umum**

Negara yang memberikan laporan :

Tanggal kejadian :
(Hari / bulan / tahun)

Waktu kejadian :
(Waktu lokal-24 jam)

Durasi kejadian tersebut :

B. Khusus tindakan Gangguan Melawan Hukum

1. Informasi penerbangan :
(Hari / bulan / tahun)

Tanggal keberangkatan Penerbangan:

Waktu Keberangkatan pesawat :
(Waktu lokal-24 jam)

Identifikasi Penerbangan :

Jenis pesawat :

Operator :

Jumlah penumpang :

Jumlah kru :

Petugas Keamanan Dalam penerbangan:
(jika ada)

Jumlah pelaku (s) :

Jenis operasi :
(Terjadwal, sewa, dll)

Bandara keberangkatan :
Nama / Negara

Bandara tujuan :
Nama / Negara

2. Pesawat:

Negara didaftarkan :

Nomor Registrasi :

Tipe Pesawat :

Bandara dimana perangkat sabotase / zat (diyakini) dimuat pada pesawat:

.....

.....

3. Bangunan Bandara atau fasilitas yang terkena dampak pesawat:

.....

.....

.....

C. KEJADIAN
1. Lokasi Pesawat

Di darat
Selama terbang

2. Fasilitas Darat

Airport buka
Airport tutup

3. Senjata / peralatan : Penjelasan
Real

Senjata No. 1 :
 Senjata No. 2 :
 Senjata No.3 :
 Senjata No.4 :
 Senjata No.5 :
 Bahan Peledak :
 Pembakar :
 Lainnya (jelaskan) :

4. Komunikasi
4.1 Sumber ancaman:

Pesan tulisan

Melalui Telepon

Lainnya (jelaskan) :

4.2 Siapa yang menerima ancaman

Awak pesawat
 Awak kabin
 Petugas darat
 Penumpang
 Lainnya (jelaskan) :

**4.3 Apakah ada tuntutan khusus yang dibuat?
(Jika ya, jelaskan)**

Ya Tidak

4.4 Siapa yang mengatakan tuntutan kepada pihak berwenang di darat? Ya Tidak

Pilot?

Pelaku?

Lainnya (jelaskan):

.....
.....

5. Tindakan yang diambil :

5.1 Apakah ada upaya untuk menghentikan tindakan pelaku ? Ya Tidak

5.2 Jika Ya, dengan cara apa?

Negosiasi Kekuatan Iainnya

5.3 Hasil:

Berhasil Tidak berhasil

5.4 Apakah pelaku masuk kokpit?

Ya Tidak

Jika ya, jelaskan:

.....
.....

5.5 Apakah awak kru membawa daftar pencarian ancaman bom? Ya Tidak

5.6 Apakah awak kru paham dengan risiko minimal lokasi bom? Ya Tidak

5.7 Apakah pelaku:

Mengetahui teknis operasi pesawat?

Mengetahui tentang desain pesawat?

Mengetahui tentang bandara atau fasilitas navigasi penting?

Jika ya, jelaskan:

.....
.....

6. Pengalihan pesawat (silahkan menjawab hanya jika dialihkan)

6.1 Daftar bandara di urutan kronologis:

No	Bandara	Negara	Tgl & Waktu Kedatangan	Tgl & Waktu Keberangkatan	Dijinkan landing (Y/N)
a					
b					
c					
d					
e					

6.2 Apakah ada cukup bahan bakar untuk mencapai semua tujuan yang diperintahkan? Daftar di bawah ini.

No	Bandara	Y/N
a		
b		
c		
d		

jika ya, jelaskan:

.....
.....

6.3 Apakah kru memiliki peta yang dibutuhkan untuk penerbangan tujuannya ? Daftar di bawah ini.

No	Bandara	Y/N
a		
b		
c		
d		

jika ya, jelaskan:

.....
.....

6.4 Apakah ada penumpang diperbolehkan meninggalkan pesawat di salah satu bandara? Daftar bandara sesuai kronologis:

No	Bandara	Y/N
a		
b		
c		
d		

Jika ya, jelaskan:

.....
.....

6.5 Apakah ada tindakan yang diambil di salah satu bandara untuk menyelesaikan kejadian? Daftar di bawah ini.

No	Bandara	Y/N
a		
b		
c		
d		

Jika ya, jelaskan:

.....
.....

6.6 Apakah perawatan / perbaikan dilakukan di salah satu bandara? Daftar di bawah ini.

No	Bandara	Y/N
a		
b		
c		
d		

Jika ya, jelaskan:

.....
.....

D. Pelaku (gunakan lembar tambahan jika tidak cukup)

Jumlah pelaku :

1. Nama : (L/P)

Alias :

Tanggal lahir : Tempat lahir: Kebangsaan:
(Hari / bulan / tahun)

Bandara embarkasi: Nama Bandara Negara

Bagaimana pelaku mendapatkan akses ke fasilitas pesawat / bangunan?

.....
.....

2. Nama : (L/P)

Alias :

Tanggal lahir : Tempat lahir:
Kebangsaan : (Hari / bulan / tahun)

Bandara embarkasi: Nama Bandara Negara

Bagaimana pelaku mendapatkan akses ke fasilitas pesawat / bangunan?

.....
.....

3. Nama : (L/P)

Alias :

Tanggal lahir : Tempat lahir:
Kebangsaan: (Hari / bulan / tahun)

Bandara embarkasi: Nama Bandara Negara

Bagaimana pelaku mendapatkan akses ke fasilitas pesawat / bangunan?

.....

E. Keamanan Bandara

No	Deskripsi	Ya	Tidak
1.	Apakah ada keamanan program bandara dimana pelaku menaiki pesawat?		
2.	Apakah program keamanan memberikan perlindungan terhadap sisi udara ? (Pagar, penjaga, gerbang terkunci, patroli, sistem identifikasi, dll)?		
3.	Apakah kartu identitas yang dikeluarkan untuk personil di darat dan jasa tambahan terakhir secara teratur?		
4.	Inspeksi / skrining bagasi penumpang, kru dan kabin: a. Apakah semua penumpang dan bagasi kabin sasaran diperiksa untuk semua penerbangan internasional? b. Apakah semua penumpang dan bagasi kabin diperiksa untuk semua penerbangan domestik? c. Apakah semua awak kapal dikenakan untuk pemeriksaan keamanan? d. Apakah semua penumpang dan bagasi kabin mereka telah diperiksa ulang sebelum naik ke pesawat jika mereka tercampur atau memiliki kontak dengan orang-orang belum dilakukan pemeriksaan?		
5.	Sistem pemeriksaan yang digunakan: Pintu ruang tunggu (akses langsung ke pesawat) Ruang tunggu steril (pra-boarding lounge) Ruang tunggu steril dengan system Concourse		
6.	Sistem kontrol keamanan yang digunakan: Perangkat detektor logam Walk through Metal detector tangan X'ray Pemeriksaan fisik Lain-lain		
7.	Apakah pengoperasian perangkat deteksi logam dan X-ray diperiksa dengan menggunakan benda uji / dicoba?		
8.	Apakah pelatihan secara rutin telah diberikan kepada petugas keamanan yang mengoperasikan logam detektor dan X-ray unit?		
9.	Pencocokan bagasi: a. Apakah proses rekonsiliasi dilakukan terhadap jumlah penumpang dengan jumlah bagasi yang dimuat ke pesawat? b. Apakah prosedur pada poin a) di atas dilakukan terhadap penumpang transfer antar maskapai dan bagasinya?		
10.	Apakah pelaku menghindari langkah-langkah keamanan di tempat pemeriksaan dengan menggunakan: - Kekuatan - Lainnya Jelaskan secara ringkas : 		
11.	Apa langkah-langkah dan prosedur baru telah diambil yang bertujuan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa? 		

F. Penghentian kejadian

1. Posisi negosiator (menjelaskan jika negosiator memiliki otoritas pengambilan keputusan atau bertindak hanya sebagai perantara):
.....
.....

2. Bandara / pesawat:
Jumlah orang yang terkena dampak

Cedera

Tewas

Awak kapal

.....

Penumpang

.....

Pelaku

.....

Lainnya

.....

3. Keadaan seputar yang meninggal atau cedera:
.....
.....
.....

4. Kerusakan pesawat / fasilitas bandara (deskripsi singkat untuk memasukkan biaya kerusakan, kerugian waktu dan penerbangan yang terpengaruh):
.....
.....

5. Memberikan informasi tambahan yang relevan dengan pengelakan dari prosedur keamanan selama kejadian ini:
.....
.....

BAGIAN II: INFORMASI TENTANG TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK PEMBEBAAN DARI PENUMPANG DAN CREW DAN KEMBALINYA PESAWAT, JIKA BERLAKU:

1. Tindakan yang diambil untuk membebaskan penumpang dan awak:

.....
.....
.....

Tindakan yang diambil untuk memfasilitasi kelanjutan dari perjalanan para penumpang dan awak sesegera mungkin dapat dilaksanakan:

.....
.....
.....

2. Tindakan yang diambil untuk mengembalikan pesawat dan kargonya, tanpa penundaan, kepada orang-orang yang secara sah berhak untuk memiliki:

BAGIAN III: INFORMASI TENTANG TINDAKAN YANG DIAMBIL TERHADAP PELAKU:

1. Tindakan oleh pihak yang berwenang untuk mengambil pelaku sebagai tahanan atau tindakan lain diambil untuk memastikan kehadiran mereka:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Tindakan yang diambil untuk mengadakan proses ekstradisi atau mengajukan kasus itu kepada yang berwenang untuk tujuan penuntutan; saran dari hasil proses tersebut. Jika tersedia (jika tidak berikan informasi secara terpisah sesegera mungkin)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAGIAN IV: INFORMASI TENTANG TINDAKAN YANG DIAMBIL UNTUK PERBAIKAN KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH TERULANGNYA TINDAKAN-TINDAKAN MELANGGAR HUKUM

.....
.....
.....
.....

BAGIAN V: INFORMASI TAMBAHAN YANG BERKAITAN

.....
Nama

Jabatan

Departemen

PT SMART CAKRAWALA AVIATION

- Nama Penumpang :
- Nomor Tempat Duduk :
- Nomor Penerbangan :
- Peregangan :
- Tanggal :

PERINGATAN TERAKHIR

PERILAKU ANDA TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PENERBANGAN INI

Anda telah diperingatkan oleh awak kabin dan Anda sekarang diberikan peringatan terakhir karena Anda mengulangi perilaku dalam pesawat ini yang tidak dapat diterima dan menyebabkan perhatian kepada awak kru, dan penumpang lainnya, serta telah melanggar hukum.

Anda harus segera :

- Tidak boleh mengkonsumsi alkohol.
- Berhenti merokok.
- Berhenti menggunakan perangkat elektronik (handphone, radio AM / FM dll).
 - Membahayakan keselamatan pesawat.
 - Penyebab perhatian awak kapal atau penumpang lain.
- Mematuhi semua instruksi yang tepat dari setiap anggota kru.
-
-
-

Jika Anda tidak mematuhi ketentuan di atas, kapten dapat memutuskan untuk mendaratkan pesawat di bandara terdekat yang tersedia dan menurunkan Anda, Anda akan bertanggung jawab untuk semua biaya yang berkaitan dan tiket Anda akan dinyatakan tidak berlaku untuk pengangkutan lebih lanjut dan Anda akan dikirim ke polisi di bandara untuk proses penuntutan.

Peringatan Akhir ini diberikan oleh kapten Pesawat ini.

Pilot-in Command : Tanda tangan:

F / A 1 : Tanda tangan:

Penumpang : Tanda tangan:



AOSP/L-012

AIRCRAFT SECURITY SEAL

SECURITY SEAL
DO NOT REMOVE





AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

KATA PENGANTAR

Buku Manual Pelatihan Personil di Bidang Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*) disusun sebagai dasar dan panduan penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Buku Manual ini juga merupakan buku induk dari penyelenggaraan pelatihan personil mengenai keamanan penerbangan (*aviation security*) di PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, dan sekaligus menjadi dasar pembuatan silabus, materi dan sebagai referensi penunjukan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Isi dan ketentuan yang ada dalam Buku Manual ini wajib dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Personil di Bidang Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*) sebagai dasar dikeluarkannya Sertifikat Kompetensi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dan/atau Licensi Personil di bidang keamanan penerbangan (*aviation security*) yang diterbitkan oleh **Direktur Keamanan Penerbangan**.

Jakarta, Mei 2018

PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

Sonia Erlyn Nasution
MANAGER SAFETY



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

DAFTAR PEMEGANG BUKU

Manual ini di distribusikan oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, untuk perusahaan maupun instansi lain yang terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan *Aviation Security*, daftar pemegang buku pedoman di bawah ini merupakan kontrol dari PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.

NO	INSTANSI PENERIMA	COPY NO	KETERANGAN
01	PT. SMART CAKRAWALA AVIATION Originator	00	Master
02	Direktur Keamanan Penerbangan	01	Hard copy dan soft copy
03	MANAGER SAFETY	02	Hard copy dan soft copy
04	HRD PT. SMART CAKRAWALA AVIATION	03	Hard copy dan soft copy



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Daftar Catatan Perubahan dan agenda perubahan manual ini di monitor oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dan diberikan kewenangan pada fungsi atau institusi sebagai mitra kerja untuk melakukan perubahan sesuai dengan kewenangan perubahan yang telah dilakukan oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dalam revisi-revisi yang telah dilakukan, demi menjaga sinkronisasi aturan dengan undang-undang dan kebijakan baik dari DGCA dan atau internal PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

HALAMAN KONTROL (Page of Control)

JUDUL	HAL	REVISI	TGL. EFEKTIF
PENDAHULUAN	1 - 4	00	
ORGANISASI PT. SMART CAKRAWALA AVIATION	5 - 6	00	
PENYELENGGARAAN AVSEC TRAINING	7 - 9	00	
PELAPORAN DAN DOKUMENTASI	10 - 11	00	
PENGAWASAN	12	00	
LAMPIRAN	13 – 22	00	



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

DAFTAR ISI (Table of Contents)

1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSDUD DAN TUJUAN	1
1.3 ADMINISTRASI DAN PENGONTROLAN BUKU PEDOMAN	2
1.4 DEFINISI	2
1.5 DASAR HUKUM	3
1.6 KEBIJAKAN PERUSAHAAN	4
2. ORGANISASI	5
2.1 Manajemen	5
2.2 Penanggung Jawab Keamanan Penerbangan	5
2.3 Penanggungjawab Training	6
3. PENYELENGGARAAN AVSEC TRAINING	7
3.1 Jenis Pendidikan dan Pelatihan	7



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

3.2 Pelaksanaan Training.....	8
3.3 Kurikulum dan Silabus.....	8
4. PELAPORAN DAN DOKUMENTASI.....	10
4.1 PELAPORAN.....	10
4.2 DOKUMENTASI.....	10
5. PENGAWASAN	12
5.1 Penanggung Jawab Kegiatan Avsec Training	12



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

LAMPIRAN.....	13
LAMPIRAN A	13
LAMPIRAN B	14
LAMPIRAN C	21
LAMPIRAN D	23



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

AKRONIM

1. OTBAN	Otoritas Bandar Udara
2. AMC	Apron Movement Control
3. ATS	Air Traffic service
4. AVSEC	Aviation Security
5. AOSP	Airport Operator Security Programme
6. AFRS	Airport Fire and Rescue Services
7. BTT	Baggage Towing Tractor
8. CCC	Crisis Communication Center
9. CIQ	Custom, Immigrasi , Quarantina
10. CBTO	Central Baggage Trace Office
11. DITKAMPEN	Direktorat Keamanan Penerbangan
12. FOD	Foreign Object Debris
13. VVIP	Very Very Important Person
14. GHA	Ground Handling Agent
15. GSE	Ground Support Equipment
16. IATA	International Air Transport Association
17. ICAO	International Civil Aviation Organisation
18. NOTAM	Notice To Airmen
19. NTL	Not To Landing
20. PIC	Pilot in Command.
21. PKAU	Program Keamanan Angkutan Udara
22. RON	Remain Over Night



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, dibutuhkan karyawan yang memahami dan dapat melaksanakan keamanan penerbangan dalam rangka perlindungan terhadap tindak melawan hukum atau act of unlawful interference maka PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dalam rangka menunjang hal tersebut peran pusat pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan dalam pencapaian hasil yang optimal didalam penyiapan SDM yang diharapkan mampu bekerja dengan effektif dan efisien. Oleh karena itu maka PT. SMART CAKRAWALA AVIATION wajib menyusun program **Pendidikan dan Pelatihan Avsec**.

Oleh karena hal diatas maka MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION mempunyai tugas utama mempersiapkan dan mengembangkan SDM/Personil dilingkungan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi karyawan, sehingga para karyawan diharapkan dapat melindungi area kerja masing-masing sehingga asset perusahaan terlindungi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Training Manual (TM) ditujukan untuk semua pelaku dan personil pendukung dalam operasional penerbangan adalah :

- 1.2.1 Menjabarkan ketentuan yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 161 / VIII/2008 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personil Keamanan Penerbangan dan Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan, sebagai pedoman operasional dalam pembinaan personil dan penerbitan Sertifikat Pendidikan dan Sertifikat Kecakapan Personil Aviation Security.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

- 1.2.2 Menjabarkan standar dan prosedur penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Kecakapan Personil.
- 1.2.3 Memberikan dasar kebijakan, batasan wewenang dan tanggung jawab kepada **PT. SMART CAKRAWALA AVIATION** dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- 1.2.4 Memberikan prosedur dan panduan kepada penyelenggara dan pelaksana Pendidikan dan Pelatihan untuk menjamin kelancaran serta terpenuhinya standar kualitas yang telah ditetapkan.
- 1.2.5 Memberikan prosedur dan panduan kepada penyelenggara dan pelaksana Pendidikan dan Pelatihan untuk menjamin kelancaran serta terpenuhinya standar kualitas yang telah ditetapkan.
- 1.2.6 Bawa tujuan penyusunan avsec training program tidak bertentangan dengan Nasional Training Program dan PKPN.

1.3 ADMINISTRASI DAN PENGONTROLAN BUKU PEDOMAN

Ketentuan yang harus diperhatikan oleh pemegang AVSEC Training Manual ini adalah :

- a. TMP ini adalah milik **PT. SMART CAKRAWALA AVIATION**
- b. Daftar pemegang copy Manual lihat di distribution List.

1.4 DEFINISI

- 1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel keamanan penerbangan dan personel fasilitas keamanan penerbangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di bandar udara.
- 1.4.2 Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan untuk selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan.
- 1.4.3 Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.

- 1.4.4 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 1.4.5 Direktur adalah Direktur Keamanan Penerbangan

1.5 DASAR HUKUM

1.5.1 NASIONAL

- 1.5.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- 1.5.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- 1.5.1.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- 1.5.1.4 Surat Keputusan Dirjen Hubud Nomor: SKEP/160/VIII/2008 Tentang Sertifikat Kecakapan Personil Pengamanan Penerbangan Sipil (SKP).
- 1.5.1.5 Surat Keputusan Dirjen Hubud Nomor : SKEP/161/VIII/2008 Tentang Penyempurnaan atas SKEP/252/XII/2005 Tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Personil Pengamanan Penerbangan
- 1.5.1.6 Peraturan Dirjen Hubud Nomor: KP 63 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Dan Tata cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan Dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

1.5.2 INTERNASIONAL

- 1.5.2.1 ICAO ANNEX 17 – SECURITY;
- 1.5.2.2 DOC 8973 Volume I, II, III, IV dan V.
- 1.5.2.3 DOC 9808 – Human Factors in Aviation Security
- 1.5.2.4 IATA SECURITY MANUAL NEW EDITION;

1.6 KEBIJAKAN PERUSAHAAN

- 1.6.1 MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, menyiapkan kebijakan dalam rangka penyusunan dan melaksanakan training program.



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

- 1.6.2 MANAGER SAFETY akan memberikan persetujuan terkait pengajuan rencana training dan budget setelah dilakukan evaluasi
- 1.6.3 Manajemen PT. SMART CAKRAWALA AVIATION akan memberikan persetujuan terkait program training setelah dilakukan evaluasi.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

BAB II ORGANISASI

2.1 Manajemen

Manajemen PT. SMART CAKRAWALA AVIATION bertanggung jawab mengelola finansial dan memberikan dukungan terhadap kegiatan program keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.

2.1.1 MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.

Dalam kegiatannya, MANAGER SAFETY menyusun rencana kerja, training personil PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

2.1.2 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Untuk pelaksanaan rencana kerja dalam hal training personil, PT. SMART CAKRAWALA AVIATION bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk wajib memiliki sertifikasi yang dikeluarkan dari Direktorat Keamanan Penerbangan dan memiliki instruktur aviation security yang telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam training prosedur manual lembaga tersebut.

2.2 Penanggung jawab Training

No	Penanggung jawab Training	Jabatan	No. Telepon
1	Sonia Erlyn Nasution	MANAGER SAFETY	085213313129
2.	Henny Wulandari	HRD	081383895268



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

BAB III PENYELENGGARAAN AVSEC TRAINING

3.1 Jenis Pendidikan dan Pelatihan

3.1.1 Jenis Pelatihan Ber-sertifikat

3.1.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Initial

Pendidikan dan Pelatihan initial adalah pendidikan dan pelatihan pembekalan bagi seluruh petugas yang sama sekali belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta belum mempunyai Sertifikat Licence Aviation Security;

3.1.1.2 Pendidikan dan Pelatihan Recurrent

Pendidikan dan Pelatihan penyegaran bagi para pemegang Sertifikat Aviation Security. Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun kalender atau disesuaikan dengan regulasi terbaru, khusus bagi awak pesawat pendidikan dan pelatihan dilaksanakan 1 tahun kalender atau disesuaikan dengan regulasi terbaru.

3.1.2 Jenis Pelatihan Ber-lisensi

Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka penerbitan **Lisensi Aviation Security**

terdiri dari 2 (dua) jenis pelatihan yaitu :

3.1.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Initial

Pendidikan dan Pelatihan initial adalah pendidikan dan pelatihan pembekalan bagi seluruh petugas avsec yang akan atau sudah bekerja di operasional yang sama sekali belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta belum mempunyai Lisensi.

3.1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan Recurrent

Pendidikan dan Pelatihan penyegaran bagi para pemegang Lisensi Aviation Security untuk memperpanjang masa berlaku Lisensi. Pelatihan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Lisensi tersebut habis masa berlakunya.

AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

3.2 Pelaksanaan Training

3.2.1 MANAGER SAFETY, menyiapkan Avsec Training Program;

3.2.2 MANAGER SAFETY, menyiapkan silabus dan kontrak kerja;

3.2.3 Training Proses



3.3 Kurikulum dan Silabus

Kurikulum pendidikan dan pelatihan harus mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dan peraturan keamanan penerbangan yang sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SKEP/252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/160/VIII/2008 tentang Sertifikat Kecakapan Personil Pengamanan Penerbangan Sipil yang materinya sekurang – kurangnya mencakup 7 (tujuh) bidang pengajaran / pelatihan yaitu pengetahuan tentang :

- ❖ Peraturan perundang-undangan Bidang Penerbangan;
- ❖ Tata cara penanganan barang berbahaya (dangerous goods) ;
- ❖ Perlindungan pesawat udara yang parkir;
- ❖ Pengenalan bahan peledak senjata, peralatan berbahaya dan bahan



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

berbahaya;

- ❖ Tanggap terhadap tindak gangguan melawan hukum;
- ❖ Prosedur kerja di Bandara;
- ❖ Pengenalan peralatan sekuriti dan Praktek Pengoperasian Peralatan.

3.3.1. Kurikulum harus disusun dalam suatu struktur bagan yang dapat menggambarkan :

- a. Tujuan pelatihan;
- b. Metode pembelajaran dan evaluasi;
- c. Materi pelatihan;
- d. Media dan atau sarana pelatihan;
- e. Alokasi waktu;
- f. Persyaratan peserta;

3.3.2. Kurikulum untuk setiap program pelatihan harus dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

3.3.3. Silabus

Dapat dilihat pada lampiran.



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

BAB 4 PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

4.1 PELAPORAN

- 4.1.1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk oleh MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION bertanggungjawab dalam hal pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Avsec.
- 4.1.2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelatihan dalam rangka mengusulkan penerbitan Licensi kepada Direktur Keamanan Penerbangan.
- 4.1.3. Lingkup laporan harus dapat menggambarkan kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan serta hasil dari pelatihan untuk kelengkapan persyaratan penerbitan Licensi, yang mencakup sekurang-kurangnya :
 - a. Jenis Pelatihan;
 - b. Pelaksanaan Pelatihan ;
 - c. Hasil Pelatihan (nilai ujian);
 - d. Jumlah peserta yang lulus dan copy Sertifikat Kompetensi.

4.1.4. WAKTU PELAPORAN

- 4.1.4.1. Pemberitahuan pelaksanaan pelatihan disampaikan oleh MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION Lembaga Pendidikan dan Pelatihan paling lambat dua minggu sebelum dimulainya Pelatihan
- 4.1.4.2. Pemberitahuan pelaksanaan pelatihan disampaikan oleh Manager Security PT. SMART CAKRAWALA AVIATION Lembaga Pendidikan dan Pelatihan paling lambat satu minggu setelah berakhirnya pelatihan.
- 4.1.4.3. Training Proses lihat BAB III point 3.2.3.



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

4.2 DOKUMENTASI

4.2.1 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk oleh MANAGER SAFETY

PT. SMART CAKRAWALA AVIATION bertanggungjawab dalam hal penyimpanan dokumentasi hasil Pendidikan dan Pelatihan Avsec.

4.2.2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, wajib menyampaikan seluruh dokumentasi hasil penyelenggaraan pelatihan kepada MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.

4.2.3. Jenis dokumentasi yang harus disimpan , yang mencakup sekurang-kurangnya :

- a. Jenis Pelatihan;
- b. Pelaksanaan Pelatihan ;
- c. Hasil Pelatihan (nilai ujian);
- d. Jumlah peserta yang lulus dan copy Sertifikat Kompetensi .

4.2.4. Prosedur penyimpanan dokumen 4.2.3. adalah sebagai berikut :

- a. MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION setelah menerima dokumen hasil training dari lembaga pendidikan dan pelatihan, maka seluruh dokumen tersebut di simpan didalam folder training (lemari arsip) terkunci;
- b. Masa penyimpanan dokumen pendidikan dan pelatihan 2 tahun.
- c. Penanggungjawab penyimpanan dan pemusnahan dokumen adalah MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

BAB 5 PENGAWASAN

5.1 Penanggung Jawab Kegiatan Avsec Training

Pengawasan kegiatan Avsec training dilakukan oleh MANAGER SAFETY dengan cara melakukan audit terhadap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk secara berkala selambat- lambat 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan audit harus dilaporkan kepada Direktur Utama PT. SMART CAKRAWALA AVIATION untuk dijadikan bahan evaluasi.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

LAMPIRAN A

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB AVSEC TRAINING

NO	NAMA	JABATAN	NO. TELP/EMAIL
01	Sonia Erlyn Nasution	MANAGER SAFETY	085213313129
02	Henny Wulandari	HRD Manager	081383895268
03	Rexon Harris Simanjuntak	Chief Inspector	081213453378



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

LAMPIRAN B

No Kode Dik	:	AVSEC/001-BASIC/INIT
Lama Diklat	:	114 Jam Mata Pelajaran atau 14 Hari
Tujuan Diklat	:	Agar Avsec Personel dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Diklat	:	<p>Setelah menyelesaikan Diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. memahami regulasi-regulasi baik nasional maupun internasional.b. melaksanakan isi yang relevan dari program keamanan penerbangan baik di airport maupun airline.c. memahami tanggung jawab untuk control pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.d. mengenali alat pengancam, barang dan bahan berbahaya.e. mampu menjelaskan prosedur untuk handling, membawa dan pembuangan barang/bahan berbahaya.f. memahami prosedur situasi emergency airline.g. memahami tatacara pengawalan orang dan barang.h. memahami tatacara pemeriksaan penumpang dan bagasi.
Materi Diklat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan kursus;2. Modul 2 - Peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil;3. Modul 3 - Program keamanan bandara;4. Modul 4 - Program contingency keamanan penerbangan;5. Modul 5 - Pengantar dangerous goods;6. Modul 6 - Pengenalan bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya dan bahan7. Modul 7 - Pemeriksaan penumpang/orang;8. Modul 8 - Pengamanan dan rekonsiliasi bagasi;9. Modul 9 - Pemeriksaan manual bagasi/barang;10. Modul 10- Penyisiran keamanan daerah sterile;



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

	11. Modul 11- Pengawasan pintu masuk orang, kendaraan dan pemeriksaan orang dan kendaraan;
	12. Modul 12- Pengamanan kargo dan mail;
	13. Modul 13- Pengawalan orang dan barang kiriman;
	14. Modul 14- Pengenalan, pemeriksaan, dan perlindungan keamanan pesawat
	15. Modul 15- Pemeriksaan katering pesawat udara;
	16. Modul 16- Pencegahan kebakaran;
	17. Modul 17- Ujian Lokal
	18. Modul 18- Ujian Licensi (teori dan praktik)
Metode Diklat	: Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	: Karyawan yang dipekerjakan oleh, atau kontrak ke maskapai penerbangan dan operasi sebagai avsec personel.
Jmlh Siswa	: Max.20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Dik	:	AVSEC/002-BASIC/REC
Lama Diklat	:	80 Jam Mata Pelajaran atau 10 Hari
Tujuan Diklat	:	Materi ini dilaksanakan untuk penyegaran Agar Avsec Personel selalu menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Diklat	:	Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu :
	a.	Mengingat kembali regulasi-regulasi yang terkait dengan keamanan penerbangan.
	b.	Up-date informasi yang relevan dari program keamanan penerbangan.
	c.	Mengingat kembali tanggung jawab untuk control pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.
	d.	Up-date informasi alat pengancam, barang dan bahan berbahaya terbaru.
	e.	Up-date informasi aturan barang-barang berbahaya (dangerous goods).
	f.	Mengingat kembali prosedur situasi emergency procedure.
	g.	Mengingat kembali tatacara pengawalan orang dan barang.
	h.	Mengingat kembali tatacara pemeriksaan penumpang dan bagasi.

Materi Diklat	:	
	1.	Modul 1 - Pengenalan kursus;
	2.	Modul 2 - Peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil;
	3.	Modul 3 - Program keamanan bandara;
	4.	Modul 4 - Program contingency keamanan penerbangan;
	5.	Modul 5 - Pengantar dangerous goods;
	6.	Modul 6 - Pengenalan bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya dan bahan berbahaya & pengenalan peralatan keamanan penerbangan;
	7.	Modul 7 - Pemeriksaan penumpang/orang;



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

	8. Modul 8 - Pengamanan dan rekonsiliasi bagasi; 9. Modul 9 - Pemeriksaan manual bagasi/barang; 10. Modul 10- Penyisiran keamanan daerah sterile; 11. Modul 11- Pengawasan pintu masuk orang, kendaraan dan pemeriksaan orang dan kendaraan;
	12. Modul 12- Pengamanan kargo dan mail; 13. Modul 13- Pengawalan orang dan barang kiriman; 14. Modul 14- Pengenalan, pemeriksaan, dan perlindungan keamanan pesawat udara;
	15. Modul 15- Pemeriksaan katering pesawat udara; 16. Modul 16- Pencegahan kebakaran; 17. Modul 17- Ujian Lokal 18. Modul 18- Ujian Licensi (teori dan praktek)
Metode Dik.	: Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktek dan tes, dan lain-lain meliputi : alat bantu audio visual.
Partisipan	: Karyawan yang telah bekerja di operasional selama 2 (dua) tahun dan wajib mengikuti penyegaran pelatihan agar avsec personel selalu siap dan waspada baik dalam keadaan normal maupun emergency.
Jmlh Siswa	: 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Dik	:	AVSEC/003-JUNIOR/INIT
Lama Diklat	:	114 Jam Mata Pelajaran atau 14 Hari
Tujuan Diklat	:	Untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka peningkatan grade dari basic menjadi junior avsec dan agar Avsec Personel dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Dik	:	<p>Setelah menyelesaikan Diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. memahami regulasi-regulasi baik nasional maupun internasional.b. melaksanakan isi yang relevan dari program keamanan penerbangan baik di airport maupun di pesawat.c. memahami tanggung jawab untuk control pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.d. mengenali alat pengancam, barang dan bahan berbahaya.e. mampu melaksanakan pemeriksaan menggunakan peralatan X-Ray.f. meningkatkan pengetahuan mengenai dangerous goods.g. memahami tatacara pengawalan orang dan barang.h. memahami tatacara pemeriksaan penumpang dan bagasi.
Materi Diklat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan kursus;2. Modul 2 - Peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil;3. Modul 3 - Program keamanan penerbangan (bandara dan pesawat);4. Modul 4 - Program contingency keamanan penerbangan (bandara);5. Modul 5 - Pengantar dangerous goods;6. Modul 6 - Pemahaman bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya dan bahan berbahaya;7. Modul 7 - Nuklir, Biologi dan Kimia;8. Modul 8 - Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;9. Modul 9 - Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan dan pemeriksaan orang dan barang;10. Modul 10- Ujian Lokal11. Modul 11- Ujian Licensi (teori dan praktek)
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik (menggunakan CBT) dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang telah memiliki Basic Licensed Avsec.
Jmlh Siswa	:	20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Diklat	:	AVSEC/004-JUNIOR/REC
Lama Diklat	:	80 Jam Mata Pelajaran atau 10 Hari
Tujuan Diklat	:	Materi ini dilaksanakan untuk penyegaran Agar Avsec Personel dengan grade yunior dapat lebih memahami bekerja sebagai operator X-Ray, selalu menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Diklat	:	<p>Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengingat kembali regulasi-regulasi yang terkait dengan keamanan penerbangan.b. Up-date informasi isi yang relevan dari program keamanan penerbangan.c. Mengingat kembali tanggung jawab untuk control pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.d. Up-date informasi alat pengancam, barang dan bahan berbahaya terbaru.e. Meningkatkan kualitas pemeriksaan menggunakan peralatan X-Ray.f. meningkatkan pengetahuan mengenai dangerous goods.g. Mengingat kembali tatacara pengawalan orang dan barang.h. Mengingat kembali tatacara pemeriksaan penumpang dan bagasi.
Materi Diklat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan kursus;2. Modul 2 - Peraturan-peraturan keamanan penerbangan sipil;3. Modul 3 - Program keamanan penerbangan (bandara dan airline);4. Modul 4 - Program contingency keamanan penerbangan (bandara dan5. Modul 5 - Pengantar dangerous goods;6. Modul 6 - Pemahaman bahan peledak, senjata, peralatan berbahaya dan bahan berbahaya;7. Modul 7 - Nuklir, Biologi dan Kimia;8. Modul 8 - Pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;9. Modul 9 - Praktek kerja fasilitas keamanan penerbangan dan pemeriksaan orang dan barang;10. Modul 10- Ujian Lokal11. Modul 11- Ujian Licensi (teori dan praktik)
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik (menggunakan CBT) dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

Partisipan	:	Karyawan yang telah bekerja di operasional selama 2 (dua) tahun dan wajib mengikuti penyegaran pelatihan agar avsec personel selalu siap dan waspada baik dalam keadaan normal maupun emergency.
Jmlh Siswa	:	20 siswa

No Kode Dik	:	AVSEC/005-SENIOR/INIT
Lama Diklat	:	132 Jam Mata Pelajaran atau 16 Hari
Tujuan Diklat	:	Untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka peningkatan grade dari Yunior menjadi Senior Avsec dan Agar Avsec Personel dapat menerapkan pengawasan keamanan dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Diklat	:	Setelah menyelesaikan Diklat ini, peserta akan mampu :
	a.	memahami regulasi-regulasi baik nasional maupun internasional.
	b.	melaksanakan isi yang relevan dari program keamanan penerbangan baik di airport maupun airline.
	c.	memahami tanggung jawab untuk supervisi pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.
	d.	Memahami Crisis dan Risk Management.
	e.	mampu melaksanakan pengawasan personel pemeriksaan menggunakan peralatan X-Ray.
	f.	meningkatkan pengetahuan mengenai dangerous goods.
	g.	memahami Security Management System.
	h.	memahami Quality Control.
Materi Diklat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan kursus;2. Modul 2 - Pengenalan Inteligent;3. Modul 3 - Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Penerbangan;4. Modul 4 - Pengidentifikasi Penumpang dan Barang (Profiling);5. Modul 5 - AVSEC Crisis Management;6. Modul 6 - AVSEC Risk Management;7. Modul 7 - Dangerous Goods;



AVIATION SECURITY TRAINING PROGRAM

	8. Modul 8 - Program Keamanan Bandara Udara;
	9. Modul 9 - Program Keamanan Angkutan Udara;
	10. Modul 10- Program Keamanan Penerbangan Nasional;
	11. Modul 11- Pencegahan Tindak Terorisme;
	12 Modul 12- Pengawasan Pemeriksaan Orang, Barang, Kendaraan dan Pesawat Udara;
	13 Modul 13- Security Management System (SeMS);
	14 Modul 14- Pengawasan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan;
	15 Modul 15- Pengawasan Rancang Bangun Keamanan Bandar Udara;
	16 Modul 16- Quality Control;
	17 Modul 17- Ujian Presentasi Quality Control;
	18 Modul 18- Ujian Lisensi.
Metode Diklat	: Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik (menggunakan CBT) dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	: Karyawan yang dipekerjakan sebagai Supervisor Avsec Personel.
Jumlah Siswa	: Max. 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Dik	:	AVSEC/006-SENIOR/REC
Lama Diklat	:	80 Jam Mata Pelajaran atau 10 Hari
Tujuan Diklat	:	Untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka refresh materi Senior Avsec dan Agar Avsec Personel dapat menerapkan pengawasan keamanan dan prosedur sesuai dengan airport security program dan regulasi yang relevan dengan keamanan penerbangan nasional.
Sasaran Diklat	:	Setelah menyelesaikan Diklat ini, peserta akan mampu :
	a.	Refresh regulasi-regulasi terbaru baik nasional maupun internasional.
	b.	Refresh isi yang relevan dari program keamanan penerbangan baik di airport maupun airline.
	c.	Refresh untuk supervisi pergerakan orang, barang dan kendaraan yang berada di airport services.
	d.	Refresh Crisis dan Risk Management.
	e.	Refresh pengawasan pemeriksaan menggunakan peralatan X-Ray.
	f.	Refresh pengetahuan mengenai dangerous goods.
	g.	Refresh Security Management System.
	h.	Refresh Quality Control Program.
Materi Diklat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan kursus;2. Modul 2 - Pengenalan Inteligent;3. Modul 3 - Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Penerbangan;4. Modul 4 - Pengidentifikasi Penumpang dan Barang (Profilling);5. Modul 5 - AVSEC Crisis Management;6. Modul 6 - AVSEC Risk Management;7. Modul 7 - Dangerous Goods;8. Modul 8 - Program Keamanan Bandara Udara;9. Modul 9 - Program Keamanan Angkutan Udara;10. Modul 10- Program Keamanan Penerbangan Nasional;11. Modul 11- Pencegahan Tindak Terorisme;12. Modul 12- Pengawasan Pemeriksaan Orang, Barang, Kendaraan dan Pesawat Udara;13. Modul 13- Security Management System (SeMS);



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

	14	Modul 14- Pengawasan Pengoperasian Fasilitas Keamanan Penerbangan;
	15	Modul 15- Pengawasan Rancang Bangun Keamanan Bandar Udara;
	16	Modul 16- Quality Control;
	17	Modul 17- Ujian Presentasi Quality Control;
	18	Modul 18- Ujian Lisensi.
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik (menggunakan CBT) dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang telah bekerja sebagai Supervisor AVSEC selama 2 (dua) tahun.
Jumlah Siswa	:	Max. 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

LAMPIRAN C

No Kode Diklat	:	AVSEC/007-AW/INIT
Lama Diklat	:	2 Hari
Tujuan Diklat	:	Agar awak pesawat dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airline security program.
Sasaran Diklat	:	<p>Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan isi yang relevan dari program keamanan penerbangan.b. memahami tanggung jawab untuk control keamanan orang dan barang-barang yang dibawa dalam penerbangan.c. mengenali alat pengancam, barang dan bahan berbahaya.d. mampu menjelaskan prosedur untuk handling, membawa dan pembuangan barang/bahan berbahaya.e. Membantu dalam upaya pencarian “suspect items” dalam pesawat.f. Menanggapi incident keamanan atau keadaan darurat baik di darat maupun saat dalam penerbangan.
Materi Diklat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan diklat;2. Modul 2 - Pengembangan penanggulangan;3. Modul 3 - Pengenalan barang berbahaya dan perangkat ;4. Modul 4 - Pemeriksaan keamanan pesawat;5. Modul 5 - Organisasi respon terhadap tindak melawan hukum;6. Modul 6 - Menanggapi ancaman bom di darat;7. Modul 7 - Menanggapi ancaman bom dalam penerbangan;8. Modul 8 - Respon terhadap tindak melawan hukum;9. Modul 9 - Aktifitas penutup;
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang dipekerjakan oleh, atau kontrak ke maskapai penerbangan dan operasi sebagai awak pesawat.
Jumlah Siswa	:	Max. 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Diklat	:	AVSEC/008-AW/REC
Lama Diklat	:	1 Hari
Tujuan Diklat	:	Refresh materi avsec agar awak pesawat dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan airline security program.
Sasaran Diklat	:	<p>Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Refresh isi yang relevan dari program keamanan penerbangan.b. Refresh tanggung jawab untuk control keamanan orang dan barang-barang yang dibawa dalam penerbangan.c. Refresh alat pengancam, barang dan bahan berbahaya.d. Refresh prosedur untuk handling, membawa dan pembuangan barang/bahan berbahaya.e. Refresh upaya pencarian "suspect items" dalam pesawat.f. Refresh incident keamanan atau keadaan darurat baik di darat maupun saat dalam penerbangan.
Materi Diklat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan diklat;2. Modul 2 - Pengembangan penanggulangan;3. Modul 3 - Pengenalan barang berbahaya dan perangkat ;4. Modul 4 - Pemeriksaan keamanan pesawat;5. Modul 5 - Organisasi respon terhadap tindak melawan hukum;6. Modul 6 - Menanggapi ancaman bom di darat;7. Modul 7 - Menanggapi ancaman bom dalam penerbangan;8. Modul 8 - Respon terhadap tindak melawan hukum;9. Modul 9 - Aktifitas penutup;
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang telah menerima pelatihan Avsec Awarness selama 1 (satu) tahun.
Jumlah Siswa	:	Max. 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

LAMPIRAN D

No Kode Diklat	:	AVSEC/009-PAS/INIT
Lama Diklat	:	1 Hari
Tujuan Diklat	:	Pelatihan ini disusun untuk karyawan yang terkait maupun tidak terkait dengan operasional penerbangan, seperti: Porter, Cleaning services, supir, dan administrasi, Agar memahami langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai dengan aviation security program dan untuk kelengkapan dalam rangka pengajuan pembuatan pas bandara.
Sasaran Diklat	:	Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu : a. melaksanakan isi yang relevan dari program keamanan penerbangan. b. memahami tanggung jawab untuk control keamanan orang dan kendaraan. c. mengenali alat pengancam, barang dan bahan berbahaya. d. mampu menjelaskan prosedur untuk handling, membawa dan pembuangan barang/bahan berbahaya. e. Memahami Awareness untuk kesadaran keamanan.
Materi Diklat	:	1. Modul 1 - Pengenalan diklat; 2. Modul 2 - Ancaman keamanan Penerbangan; 3. Modul 3 - Regulasi keamanan penerbangan; 4. Modul 4 - Pemahaman program keamanan penerbangan; 5. Modul 5 - Awareness untuk kesadaran keamanan; 6. Modul 6 - Aktifitas penutup;
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang dipekerjakan oleh, atau kontrak ke maskapai penerbangan dan operasi sebagai porter, cleaning services dan administrasi.
Jumlah Siswa	:	Max. 20 siswa



AVIATION SECURITY

TRAINING PROGRAM

No Kode Diklat	:	AVSEC/016-PAS/REC
Lama Diklat	:	1 Hari
Tujuan Diklat	:	Refresh Pelatihan ini disusun untuk karyawan yang terkait maupun tidak terkait dengan operasional penerbangan, seperti: Porter, Cleaning services, supir dan administrasi, Agar memahami langkah-langkah keamanan yang tepat dan prosedur sesuai airport security program dan dalam rangka pengajuan perpanjangan pas.
Sasaran Diklat	:	<p>Setelah menyelesaikan diklat ini, peserta akan mampu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Refresh isi yang relevan dari program keamanan penerbangan.b. Refresh tanggung jawab untuk control keamanan orang dan kendaraan.c. Refresh alat pengancam, barang dan bahan berbahaya.d. Refresh prosedur untuk handling, membawa dan pembuangan barang/bahan berbahaya.e. Refresh Awareness untuk kesadaran keamanan.
Materi Diklat	:	<ul style="list-style-type: none">1. Modul 1 - Pengenalan diklat;2. Modul 2 - Ancaman keamanan Penerbangan;3. Modul 3 - Regulasi keamanan penerbangan;4. Modul 4 - Pemahaman program keamanan penerbangan5. Modul 5 - Awareness untuk kesadaran keamanan;6. Modul 6 - Aktifitas penutup;
Metode Diklat	:	Metode instruksi mencakup ceramah, study kasus, diskusi kelompok, demonstrasi, latihan, tugas, teori, praktik dan tes, dan lain-lain meliputi: alat bantu audio visual.
Partisipan	:	Karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun.
Jumlah Siswa	:	Max. 10 siswa



AVIATION SECURITY

**INTERNAL MONITORING
PROGRAM**



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

KATA PENGANTAR

Buku Internal Monitoring Program di Bidang Keamanan Penerbangan (Aviation Security) disusun sebagai dasar dan panduan dalam hal pengawasan untuk memenuhi persyaratan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan manual ini dibuat untuk kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION.

Buku Manual ini juga merupakan buku panduan dari penyelenggaraan Internal Monitoring Program keamanan penerbangan (*aviation security*) di PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, dan sekaligus menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran sehubungan dengan fungsi pengawasan.

Isi dan ketentuan yang ada dalam Buku Manual ini wajib dipatuhi dalam setiap kegiatan pengawasan internal di Bidang Keamanan Penerbangan (Aviation Security) sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi perbaikan atau perubahan program keamanan yang berlaku termasuk evaluasi terhadap pihak ketiga atau outsourcing.

Jakarta, Juni 2018

PT. SMART CAKRAWALA AVIATION

SONIA ERLYN NASUTION

MANAGER SAFETY



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

1.1. PENDAHULUAN

Program Pengawasan Internal pada prinsipnya disiapkan oleh MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION sebagai otoritas untuk mengadakan kegiatan pengawasan dan dilakukan di bawah Unit atau Personal yang di tunjuk sebagai Pelaksana Pengawasan Internal (Inspektur).

Dalam kontek pelaksanaan Program Pengawasan Internal, aktifitas pengawasan dilaksanakan pada area operasional atau pihak eksternal yang terkait dengan aspek keamanan penerbangan untuk mengidentifikasi adanya *non-compliance* dan *non-conformance* maupun *non-adherence* dari Program Keamanan Penerbangan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION yang dapat memberikan kontribusi kepada keamanan penerbangan.

Oleh karena itu program ini diyakini sebagai alat yang efektif untuk peningkatan mutu dan kualitas keamanan penerbangan dalam rangka meminimalisasi resiko insiden dan kecelakaan.

1.2. TUJUAN PENGAWASAN INTERNAL

Adapun tujuan dari Program Pengawasan Internal dirancang untuk memandu inspektur dengan metode & prosedur sesuai dengan program keamanan untuk mengevaluasi efektivitas sistem Avsec di PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dan pihak eksternal lainnya.

Untuk memastikan sistem keamanan penerbangan di PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, target kendali mutu secara spesifik ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk mengungkapkan bidang kegiatan Avsec operasional yang tidak patuh dan / atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mampu mengidentifikasi bahaya Avsec operasional dan teknis yang berpotensi menjadi penyebab atau berkontribusi faktor untuk insiden dan kecelakaan.
- Untuk mempertahankan tingkat kesadaran aviation security.
- Pada gilirannya dengan ukuran koreksi yang tepat dapat diterapkan untuk mempertahankan semua aktifitas Avsec; operasional compliance and conformance dengan program keamanan penerbangan atau Peraturan Nasional atau Internasional yang berlaku.

AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

1.3. DEFINISI

- **Pengawasan** adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain.
- **Audit** adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan.
- **Inspeksi** adalah pemeriksaan penerapan suatu atau lebih langkah-langkah dan prosedur keamanan untuk menentukan efektifitas keamanan penerbangan.
- **Survei** adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.
- **Pengujian (test)** adalah pengujian terhadap kemampuan dari kinerja personel, prosedur, fasilitas keamanan dan daerah yang diidentifikasi rawan dengan simulasi tindakan melawan hukum.
- **Prosedur** adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keamanan penerbangan.
- **Objek pengawasan** adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, pengelola bandar udara khusus badan usaha angkutan udara, regulated agent, dan badan usaha yang melakukan kegiatan Keamanan Penerbangan.
- **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- **Badan Usaha Angkutan Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- **Unit Penyelenggara Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- **Badan Usaha Bandar Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan

AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

- **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- **Direktorat Jenderal** adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- **Direktur** adalah Direktur Keamanan Penerbangan.
- **Direktorat** adalah Direktorat Keamanan Penerbangan.
- **Kepala Kantor** adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

1.4. DASAR HUKUM

- **NASIONAL**
 - ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
 - ❖ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - ❖ Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/69/II/2011 Tentang Pengawasan Keamanan Penerbangan.
- **INTERNASIONAL**
 - ❖ ICAO Annex 17 — Security;
 - ❖ ICAO Document 8973;
 - ❖ IATA Security Manual;
 - ❖ IOSA.

1.5. KEBIJAKAN AUDIT/INSPEKSI

Untuk melakukan pengawasan berkelanjutan yang bertujuan melihat pemenuhan peraturan Keamanan Penerbangan yang dilaksanakan oleh PT. SMART CAKRAWALA AVIATION yang terkait dengan Keamanan Penerbangan, maka:

- a) Aviation Security Audit/Inspeksi, harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal rencana tahunan dan disetujui oleh MANAGER SAFETY;
- b) Aviation Security Audit/Inspeksi, dilaksanakan di seluruh area operasional termasuk pihak ketiga yang di kontrak;
- c) Avsec Auditor/Inspector harus comply dengan Internal Monitoring Manual atau manual yang relevan;



AVIATION SECURITY


INTERNAL MONITORING

- d) Auditor/Inspector tidak dapat melaksanakan audit/inspeksi di areanya sendiri;
- e) Temuan yang terungkap selama melakukan audit/inspeksi harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada;
- f) Tindakan koreksi (corrective action) menjadi tanggung jawab Auditee;
- g) Semua hasil audit/inspeksi tidak dapat diberikan orang atau unit lain selain hanya kepada auditee.


AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

2.1. STRUKTUR ORGANISASI SAFETY AND SECURITY



2.2. FUNGSIONAL ORGANISASI AUDIT & INSPEKSI





AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

2.3. TANGGUNG JAWAB DAN OTORISASI AUDIT & INSPEKSI

1. MANAGER SAFETY sebagai Manager Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Membuat security audit/inspeksi untuk internal maupun external:

- ❖ Merencanakan rencana audit/inspeksi tahunan termasuk anggarannya.
- ❖ Memonitor status pelaksanaan audit/inspeksi dan menindaklanjuti hasil temuan termasuk corrective action.
- ❖ Mengevaluasi dan menganalisa hasil audit/inspeksi untuk meminimalisasi potensi ancaman atau hazard atau halangan yang ada di masing-masing area.
- ❖ Membuat laporan secara periodik dan/atau tahunan.
- ❖ Memastikan semua quality control manual & checklist selalu up-date.
- ❖ Memastikan pemeliharaan, pengembangan dan evaluasi kemampuan dari auditor/inspector.
- ❖ Evaluasi aviation security yang dilakukan oleh pihak external.

2. AVSEC Quality Control

Tanggung jawab dari tugas seorang Quality Control, sebagai berikut:

- ❖ Mengembangkan dan memelihara Prosedur Quality Control.
- ❖ Merencanakan dan melaksanakan aviation security audit/inspeksi.
- ❖ Memastikan corrective action ditindaklanjuti atas hasil temuan pada saat audit/inspeksi.
- ❖ Memastikan semua data atau record hasil audit dipelihara dan dijaga.
- ❖ Membuat laporan secara periodik dan/atau tahunan.
- ❖ Menyiapkan dan mengembangkan kemampuan para auditor/inspector aviation security dengan training auditor/inspector secara berkesinambungan.
- ❖ Memastikan terpeliharanya record auditor/inspector training, dengan disimpan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh orang-orang yang tidak memiliki otorisasi.

3. Lead Auditor

Peran dan Kewenangan:

- ❖ Mengelola pelaksanaan audit/inspeksi di lokasi auditee.
- ❖ Mengelola semua peran, aktifitas dan tanggung jawab auditor/inspector.
- ❖ Wajib memegang peran & kewenangan sebagai auditor/inspector.
- ❖ Menyelesaikan laporan yang disiapkan oleh auditor/inspector Avsec.



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

4. Auditor / Inspektur

Peran dan Kewenangan:

- ❖ Melaksanakan audit/inspeksi sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah ditentukan.
- ❖ Menyiapkan tool dan checklist untuk audit/inspeksi.
- ❖ Melaksanakan interview dalam rangka audit/inspeksi kepada pimpinan atau personel yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan pada saat audit/inspeksi.
- ❖ Melaksanakan pengecekan manual dan observasi kepada target audit/inspeksi.
- ❖ Menyiapkan Corrective Action Request disampaikan kepada Lead auditor/inspector untuk di bahas sebelum diserahkan kepada auditee.

5. Auditee

Peran dan Kewenangan:

- ❖ Menyiapkan semua manual yang dibutuhkan pada saat audit/inspeksi.
- ❖ Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan opening meeting, pelaksanaan audit/inspeksi dan closing meeting.
- ❖ Menunjuk person untuk mengantar audit/inspeksi team.
- ❖ Menindaklanjuti temuan atau finding atau obervasi dalam Corrective Action Plan (CAP) dan disampaikan kembali kepada Quality Control dengan memperhatikan waktu atau jadwal pengembalian CAP.



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

2.4. PERSONIL AKUNTABEL

No	Nama	Jabatan	Bertindak sebagai	No. Telp/HP
1	Sonia Erlyn N.	MANAGER SAFETY	Convening Authority	085213313129
2	Rexon Harris S.	Chief Inspector	Quality Control	081213453378

Note.

Convening Authority adalah orang yang bertanggung jawab untuk diberikan otorisasi dan mengawasi internal audit / inspeksi.

2.5. TIPE DAN INTERVAL PELAKSANAAN AUDIT & INSPEKSI

Jenis dan selang audit / inspeksi Avsec perlu juga dibentuk untuk memastikan pengawasan yang memadai dan validitas data diverifikasi fungsi, daerah dan aspek yang diperlukan. Berikut tabel pelaksanaan Audit / Inspeksi:

AUDIT / INSPEKSI		INTERVAL
AUDIT / INSPEKSI SCHEDULE	Operasional Area	12 Bulan
	Base Station	12 Bulan
EXTERNAL AUDIT / INSPEKSI	Sub-kontraktor atau Outsourcing	24 Bulan
	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	24 Bulan
	Charter Flight	Sesuai agreement



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

3.1. KRITERIA

Kriteria kualifikasi personil AVSEC Quality Control adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat pendidikan yang sesuai atau pengalaman kerja yang setara;
- b) Pengetahuan yang baik tentang peraturan internasional (ICAO Annex 17), peraturan yang relevan dengan Avsec dan pengetahuan yang mendalam tentang PKPN dan peraturan nasional;
- c) Pengetahuan yang baik dari operasi transportasi udara;
- d) Pengetahuan kerja yang baik dari praktik-praktek dan prosedur untuk pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan;
- e) Catatan sejarah kriminal yang jelas;
- f) Clearance untuk memiliki akses ke informasi sensitif;
- g) Atribut fisik (pandangan mata, pendengaran, dll);
- h) Memiliki keterampilan dalam menulis laporan dan berbicara; dan
- i) Keterampilan interpersonal (integritas, diplomasi, observasi, adaptasi,

3.2. KOMPETENSI

Seorang AVSEC Internal Quality Control harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a) Memiliki kemampuan di bidang quality system;
- b) Memiliki kemampuan di bidang kependidikan serta bidang yang sesuai;
- c) Memiliki pengetahuan di bidang keamanan penerbangan;
- d) Pengalaman sebagai instruktur minimal 1 (satu) tahun;
- e) Mampu membuat dan melaksanakan program pengendalian kualitas.

3.3. PENDIDIKAN

Semua personel yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan pemantauan harus dikenakan sesi pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan, atau pihak ketiga yang disetujui dan sebelum berwenang untuk melaksanakan kegiatan pemantauan harus memerlukan pengesahan untuk menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan.

Instruktur harus memiliki pengalaman pelatihan keamanan penerbangan sesuai atau pengalaman kerja yang memadai dalam kontrol kualitas keamanan (di tingkat internasional, regional atau nasional).

Adapun Tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

- a) Mempromosikan pemahaman umum tentang bagaimana untuk mengevaluasi pelaksanaan program keamanan nasional;
- b) Standarisasi praktek kerja dalam rangka mencapai tujuan dari program pengendalian mutu nasional;
- c) Memberikan peserta dengan informasi yang diperlukan dan dokumentasi yang akan memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya; dan
- d) Memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan kontrol kualitas mereka, seperti prinsip-prinsip, prosedur dan teknik untuk mengumpulkan informasi, observasi, ulasan dokumentasi, dan untuk mengembangkan keterampilan menulis laporan mereka.

3.4. KODE ETIK AUDITOR / INSPEKTUR

Seorang Auditor / Inspektur harus menjaga kode etik dalam menjalankan tugas yang diembannya sebagai berikut:

- a) Saling menghormati baik sesama team, auditee maupun pihak lainnya;
- b) Bijaksana dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Quality Control Program;
- c) Jujur;
- d) Jangan mengancam atau mengintimidasi baik terhadap sesama team maupun pihak auditee atau pihak lainnya;
- e) Jangan meminta atau perlakuan khusus;
- f) Menjaga kerahasiaan hasil audit/inspeksi.



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

4.1. RUANG LINGKUP UMUM

Setiap kegiatan monitoring dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan dari satu atau lebih aspek dari Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION seperti:

- a) Organisasi secara keseluruhan entitas yang dinilai;
- b) Program keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dan entitas lain;
- c) Program pengendalian mutu keamanan internal / langkah-langkah yang berkaitan dengan pengendalian mutu internal (jika ada);
- d) Pelatihan staf;
- e) Langkah-langkah yang berkaitan dengan kontrol akses;
- f) Langkah-langkah yang berkaitan dengan keamanan pesawat udara;
- g) Langkah-langkah yang berkaitan dengan kargo dan pos;
- h) Langkah-langkah yang berkaitan dengan surat operator pesawat udara dan bahan;
- i) Langkah-langkah yang berkaitan dengan penerbangan umum;
- j) Langkah-langkah keamanan khusus (peningkatan ancaman dan penerbangan berisiko tinggi);
- k) Pengelolaan respon terhadap tindakan melanggar hukum;
- l) Langkah-langkah yang berkaitan dengan desain bandara dan infrastruktur;
- m) Standar kinerja orang menerapkan kontrol keamanan; dan
- n) Peralatan keamanan.

4.2. JENIS AKTIFITAS PENGAWASAN

1. **Audit** keamanan adalah pemeriksaan mendalam dari semua aspek dan persyaratan dalam Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION. Audit keamanan harus selengkap mungkin dan biasanya akan dilakukan selama jangka waktu tertentu, misalnya, beberapa hari, minggu atau bulan, untuk menentukan apakah organisasi keamanan sesuai dan jika langkah-langkah dan prosedur yang diterapkan:

- a) Secara terus menerus (melalui penelaahan dokumen, misalnya catatan pelatihan); dan
- b) Untuk standar konstan (melalui pengamatan pelaksanaan pada waktu yang berbeda dan lokasi).



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

Audit keamanan harus selalu diberitahukan sebelumnya kepada auditee dan kegiatan audit tidak termasuk tes keamanan balk yang dirahasiakan atau terang-terangan.

2. **Inspeksi** keamanan adalah pemeriksaan pelaksanaan persyaratan Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION dan/atau yang manual yang relevan, atau badan lain yang terlibat dalam keamanan penerbangan. Ruang lingkup inspeksi lebih kecil daripada audit, inspeksi akan dilakukan pada suatu aktivitas tertentu atau bagian tertentu dari PT. SMART CAKRAWALA AVIATION atau bandara, atau entitas lain yang terlibat dalam keamanan. Inspeksi keamanan pelaksanaannya dapat tidak diberitahukan sebelumnya pelaksanaannya secara langsung dan pelaksanaannya bisa mencakup tes keamanan yang dirahasiakan atau terang-terangan.
3. **Tes** keamanan adalah uji coba langkah keamanan penerbangan dengan mensimulasikan percobaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sebuah tes keamanan bisa rahasia atau terang-terangan. Sebuah tes keamanan harus hanya menunjukkan apakah ukuran keamanan atau pengendalian efektif seperti yang sedang diterapkan di tempat dan/atau pada saat tes berlangsung. Tes keamanan harus dilakukan pada kontrol akses ke daerah keamanan terbatas, perlindungan pesawat, pelaksanaan skrining (dengan bantuan peralatan tes standar).
4. **Survei** keamanan adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tindakan melanggar hukum, dan rekomendasi tindakan perbaikan. Survei tersebut harus dilakukan ketika ancaman telah diidentifikasi memerlukan tingkat peningkatan keamanan untuk mengatasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional PT. SMART CAKRAWALA AVIATION. Dimana kerentanan diidentifikasi meskipun pelaksanaan langkah-langkah keamanan dan prosedur sesuai dengan Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, upaya perlindungan kompensasi sepadan dengan ancaman harus direkomendasikan. Ruang lingkup survei keamanan akan berkisar dari penilaian yang ditargetkan (misalnya dari area operasional PT. SMART CAKRAWALA AVIATION tertentu atau operasi bandara tertentu) untuk evaluasi keseluruhan langkah-langkah keamanan.



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

4.3. METODE AKTIFITAS PENGAWASAN

Metodologi dan pedoman dikembangkan untuk memastikan bahwa orang yang melaksanakan kegiatan monitoring akan melakukan misi mereka dengan cara yang terorganisir dengan baik dan seragam. Setiap kegiatan pemantauan harus mencakup tahap-tahap berikut:

- a) Penyusunan dan review dokumen;
- b) Briefing dan wawancara dengan perwakilan auditee yang dikendalikan '(dengan pengecualian Kegiatan uji);
- c) Kegiatan monitoring itu sendiri (pengamatan, review dokumen, wawancara);
- d) Briefing dan penyelesaian laporan.



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

5.1. TINDAKAN PERBAIKAN (CORRECTIVE ACTION)

Identifikasi yang menunjukkan ketidak sesuaian atau Kekurangan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION, Peraturan Nasional dan Internasional. PT. SMART CAKRAWALA AVIATION harus menetapkan cara untuk diterapkan di mana kekurangan telah diidentifikasi, seperti tindakan korektif dan / atau langkah-langkah penegakan hukum, dan keadaan dimana mereka harus diterapkan. Otoritas yang tepat diberikan dengan kekuatan penegakan hukum untuk memungkinkannya untuk memaksakan perbaikan.

Kekurangan pada saat identifikasi temuan yang bersifat kecil atau besar, dapat menyebabkan satu atau lebih tindakan perbaikan (*corrective action*) dari auditee yang terkena dampak.

Rekomendasi dari temuan-temuan yang ada menjadi prioritas utama disampaikan kepada pihak auditee agar mereka dapat menyiapkan perbaikannya baik langsung maupun tidak langsung dan mereka yang akan membutuhkan rencana aksi jangka panjang untuk memperbaiki.

Ketika kekurangan dalam mematuhi Program Keamanan PT. SMART CAKRAWALA AVIATION diidentifikasi, idealnya auditee yang bersangkutan harus diminta untuk memperbaiki segera. Namun, dalam banyak kasus perbaikan kekurangan tidak akan dapat dicapai dengan segera dan akan memerlukan lebih banyak waktu. Dalam kasus tersebut, auditee akan diminta untuk menyerahkan Corrective Action Plan kepada Quality Control Person, untuk mendapatkan persetujuan, rencana aksi yang diusulkan untuk memperbaiki setiap kekurangan yang diidentifikasi, bersama-sama dengan jangka waktu yang diusulkan untuk perbaikan.

Setelah persetujuan dari tindakan perbaikan (*corrective action*), Quality Control Person tepat akan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan akan menjadwalkan kegiatan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kekurangan telah diperbaiki secara efektif.

5.2. LANGKAH-LANGKAH PENEGAKAN

MANAGER SAFETY PT. SMART CAKRAWALA AVIATION sebagai Convening Authority (CA) / Petugas yang berwenang harus menguraikan berbagai tingkat tindakan penegakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tingkat ketidakpatuhan,



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

yang harus disahkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dan manajemen.

Langkah-langkah penegakan dapat dibagi ke dalam kategori yang berbeda dan tingkat, seperti:

- a) Apabila Corrective Action tidak dipenuhi, walaupun Quality Control telah mengirimkan surat teguran beberapa kali, tetapi auditee tetap tidak menjawab, maka temuan ini akan dibawa ke Safety Management Meeting.
- b) Penentuan tindakan koreksi dan sangsi akan dilakukan dalam meeting ini.

Pendekatan bertahap dan proporsional harus dibentuk berkenaan dengan kegiatan perbaikan kekurangan dan langkah-langkah penegakan hukum. Pendekatan ini harus terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a) Saran verbal harus berlaku untuk kekurangan minor, namun catatan harus disimpan dari setiap saran yang diberikan / tindakan yang diambil, sehingga ada bukti resmi yang telah disebutkan sebelumnya;
- b) Teguran tertulis resmi yang membutuhkan tindakan korektif, menentukan hasil yang diinginkan dari tindakan yang diambil, harus diterapkan untuk kekurangan kecil ketika saran dan persuasi tidak terbukti cukup, atau kurang serius sebagai langkah pertama; dan
- c) Pemberitahuan penegakan dalam kasus kekurangan serius berikut peringatan formal, atau dalam kasus-kasus kekurangan utama, dan ini disampaikan oleh CA kepada auditee setelah SRM (*Safety and Security Review Meeting*).



AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

6.1. PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Pelaporan hasil pemantauan atau quality disampaikan berjenjang, sbb :

- a) Hasil pelaksanaan audit / inspeksi / survey / testing, disampaikan oleh Lead auditor / inspector kepada Quality Control;
- b) Quality Control akan melakukan mengecekan atau verifikasi hasil tersebut dan QC akan menyiapkan laporan lengkap dengan checklist dan pendukung lainnya (foto, dokumen, dll)
- c) Setelah semua laporan dan data-data lengkap, QC akan menyampaikan laporan ke Manager Safety dan Security, baik secara periodic maupun tahunan.
- d) Manager akan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur.

6.2. LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Setelah kegiatan pemantauan telah selesai, laporan harus disiapkan dan harus mencakup sebagai berikut:

- a) Tanggal kegiatan;
- b) Komposisi tim atau nama orang yang telah melakukan kegiatan;
- c) Daftar orang-orang bertemu atau diwawancara selama kegiatan;
- d) Auditee yang telah mengalami kegiatan;
- e) Daftar semua aspek keamanan yang telah diamati;
- f) Temuan dan hasil kegiatan serta tingkat kepatuhan, menurut klasifikasi yang ditetapkan;
- g) Komentar menjelaskan temuan, termasuk semua pengamatan, wawancara dan dokumen Ulasan; dan
- h) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindakan perbaikan yang mana kekurangan telah diidentifikasi.
- i) Batas waktu untuk persiapan laporan dan daftar distribusi harus ditetapkan.

AVIATION SECURITY

INTERNAL MONITORING

No	Jenis Laporan	Durasi	PIC
1	Hasil Audit / Inspeksi / Survey / Testing	7 (tujuh) hari, setelah pelaksanaan audit / inspeksi / survey / testing	Lead auditor / inspector kepada QC
2	Laporan Hasil Audit / Survey / Testing Lengkap dengan data pendukung	7 (tujuh) hari, setelah menerima data-data dari Lead Auditor / Inspector	QC kepada MANAGER SAFETY
3	Corrective Action Request	14 (empat belas) hari, setelah data-data diterima dari Lead Auditor / Inspector	QC kepada Auditee
No	Jenis Laporan	Durasi	PIC
4	Corrective Action Plan	14 (empat belas) hari, setelah Auditee menerima CAR dari QC	Auditee kepada QC
5	Laporan	14 (empat belas) hari, setelah menerima semua kelengkapan data dari QC	MANAGER SAFETY kepada CEO

6.3. DOKUMENTASI

No	Jenis Dokumentasi	Prosedur Penyimpanan	Batas Waktu Penyimpanan	Penanggung Jawab
1	Laporan Audit / Inspeksi / Survey / Testing dan semua data pendukung	Disimpan dalam lemari terkunci	10 Tahun	MANAGER SAFETY